

Konsolidasi Undang-Undang **PAJAK PENGHASILAN**



**Tersedia dalam Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris**

Sudah Terupdate Terakhir dengan UU Cipta Kerja
dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1	1
BAB II SUBJEK PAJAK	1
Pasal 2	1
Pasal 2A	5
Pasal 3	6
BAB III OBJEK PAJAK	7
Pasal 4	7
Pasal 5	16
Pasal 6	18
Pasal 7	21
Pasal 8	23
Pasal 9	24
Pasal 10	26
Pasal 11	29
Pasal 11 A	32
Pasal 12	35
Pasal 13	35
Pasal 14	35
Pasal 15	37
BAB IV CARA MENGHITUNG PAJAK	37
Pasal 16	39
Pasal 17	39
Pasal 18	41
Pasal 19	45
BAB V PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN	45
Pasal 20	45
Pasal 21	46
Pasal 22	48

Pasal 23	49
Pasal 24	50
Pasal 25	52
Pasal 26	55
Pasal 27	58
BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN	58
Pasal 28	58
Pasal 28A	59
Pasal 29	59
Pasal 30	59
Pasal 31	60
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN	60
Pasal 31A	60
Pasal 31 B	60
Pasal 31C	61
Pasal 31D	61
Pasal 31E.....	61
Pasal 32	62
Pasal 32A	62
Pasal 32B	63
BAB VIIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN	63
Pasal 32C	63
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	65
Pasal 33	65
Pasal 33A	66
Pasal 34	67
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	67
Pasal 35	67
Pasal 36	67
UNDANG-UNDANG KONSOLIDASI PAJAK PENGHASILAN ENGLISH VERSION.....	71

**SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. **)

Penjelasan Pasal 1

Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Yang dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

**BAB II
SUBJEK PAJAK**

Pasal 2

- (1) Yang menjadi Subjek Pajak adalah:
 - a. 1. Orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. Badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap. ****)
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. ****)
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.****)
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:
 1. bertempat tinggal di Indonesia;
 2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
 3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukunya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (4) Subjek pajak luar negeri adalah :
- orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
 - warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
 - tempat tinggal;
 - pusat kegiatan utama;
 - tempat menjalankan kebiasaan;
 - status subjek pajak; dan/atau
 - persyaratan tertentu lainnya
 yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. *****)
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:
- tempat kedudukan manajemen;
 - cabang perusahaan;
 - kantor perwakilan;
 - gedung kantor;
 - pabrik;
 - bengkel;
 - gudang;
 - ruang untuk promosi dan penjualan;
 - pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. *****)
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. ***)

Penjelasan Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, mengantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Huruf b

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut mengantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

Ayat (4)

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut mengantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

Ayat (5)

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Ayat (6)

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut.

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut, antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 2A

- (1) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. **)
- (2) Kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. **)
- (3) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap. **)
- (4) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut. **)
- (5) Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. **)
- (6) Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.**)

Penjelasan Pasal 2A

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Ayat (1)

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya harus dikaitkan dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut meninggalkan Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia terdapat bukti-bukti yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak lagi berada di Indonesia.

Ayat (4)

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Subjek Pajak luar negeri sepanjang orang pribadi atau badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia. Hubungan ekonomis dengan Indonesia dianggap ada apabila orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan tersebut dimulai pada saat orang pribadi atau badan mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

sumber-sumber di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi atau badan tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

Ayat (5)

Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut yaitu pada saat meninggalnya pewaris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya melekat pada warisan tersebut. Kewajiban pajak subjektif warisan berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris. Sejak saat itu pemenuhan kewajiban perpajakannya beralih kepada para ahli waris.

Ayat (6)

Dapat terjadi orang pribadi menjadi Subjek Pajak tidak untuk jangka waktu satu tahun pajak penuh, misalnya orang pribadi yang mulai menjadi Subjek Pajak pada pertengahan tahun pajak, atau yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya pada pertengahan tahun pajak. Jangka waktu yang kurang dari satu tahun pajak tersebut dinamakan bagian tahun pajak yang mengantikan tahun pajak.

Pasal 3

(1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. ****)
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. ****)

Penjelasan Pasal 3

Ayat (1)

Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya.

Pengecualian sebagai subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

* : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
** : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
*** : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
**** : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
***** : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

BAB III

OBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang - Undang ini;
 - hadih dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - laba usaha;
 - keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak - pihak yang bersangkutan; dan
 - keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
 - royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - premi asuransi;
 - iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - surplus Bank Indonesia.*****)
- (1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:
- Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.*****)
- (1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.*****)
- (1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.*****)

- (1d) Dihapus.
- (2) Penghasilan dibawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final:
 - a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan dipasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan sari transaksi pengalihan harta berupa tanah san/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah san/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau yang diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. *****)
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
 - a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;*****)
 - b. Warisan;
 - c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi:
 1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
 3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
 4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu; *****)
 - e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
 - f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b) badan dalam negeri;
 2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 - b) dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
 3. dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)

**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)

***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)

****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)

*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)

******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- b) dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
- 4. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
 - a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
 - b) atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan
 - c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
- 5. dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2, diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) berlaku ketentuan:
- 6. atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
- 6. dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat(2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
- 7. pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
- 8. pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a) tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
 - b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
 - c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- 9. dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
 - b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;
- 10. dihapus;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;*****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidaunginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;*****)
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;*****)
- o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan *****)
- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidaunginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi *****)

Penjelasan Pasal 4

Ayat (1)

Undang-Undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- i. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- ii. penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- iii. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- iv. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Contoh-contoh penghasilan yang disebut dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperjelas pengertian tentang penghasilan yang luas yang tidak terbatas pada contoh-contoh dimaksud.

Huruf a

Semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah Objek Pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya merupakan penghasilan.

Selain itu termasuk dalam pengertian penghasilan meliputi gratifikasi yang merupakan pemberian yang wajar karena layanan dan manfaat yang diterima oleh pemberi gratifikasi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan atau pemberian jasa.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Yang dimaksud dengan "imbalan dalam bentuk natura" adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang, sedangkan "imbalan dalam bentuk kenikmatan" adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan.

Huruf b

Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang sahamnya, harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar.

Misalnya, PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian, keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), nilai jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) merupakan penghasilan.

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan objek pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan.

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan kecuali harta tersebut dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat. Demikian juga, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa bantuan atau sumbangan dan hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan bukan merupakan penghasilan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambangan mengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebut kepada Wajib Pajak lain, keuntungan yang diperoleh merupakan objek pajak.

Huruf e

Pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak merupakan objek pajak.

Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, yang karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian tersebut merupakan penghasilan.

Huruf f

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

Huruf g

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- 4) pembagian laba dalam bentuk saham;
- 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah;
- 8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- 9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 11) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

Huruf h

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa :
 - a) penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - b) penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - c) penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Huruf i

Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

Huruf j

Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.

Huruf k

Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

Huruf l

Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat atas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Huruf m

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penghasilan.

Huruf n

Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.

Huruf q

Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak menurut Undang-Undang ini.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (1c)

Cukup jelas.

Ayat (1d)

Dihapus.

Ayat (2)

Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,

atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

Ayat (3)

Huruf a

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud dengan "zakat" adalah zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai zakat.

Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi, misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan objek pajak.

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek pajak

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf d

Daerah tertentu merupakan daerah yang memenuhi kriteria antara lain daerah terpencil, yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Huruf e

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan Objek Pajak. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja. Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Huruf h

Sebagaimana tersebut dalam huruf g, pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang dikecualikan dari Objek Pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi.

Huruf i

Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "perusahaan modal ventura" adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai objek pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dividen yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura bukan merupakan objek pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan eksport nonmigas, usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Mengingat perusahaan modal ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke bursa efek.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Bawa dalam rangka mendukung usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu dipandang perlu memberikan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud. Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih tersebut diterima atau diperoleh.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pemberian fasilitas ini, maka lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat nirlaba. Pendidikan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada siapa saja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya.

Huruf n

Bantuan atau santunan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu adalah bantuan sosial yang diberikan khusus kepada Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 5

- (1) Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah :
 - a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
 - b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. **)
- (2) Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. **)
- (3) Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap :
 - a. biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - b. pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah :
 - 1) royalti atau imbalan lainnya sehubungan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
 - 3) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;
 - c. pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf b yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. **)

*)

: Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)

**) :

: Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)

***) :

: Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)

****) :

: Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)

*****) :

: Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)

*****)) :

: Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 5

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia melalui bentuk usaha tetap tersebut.

Ayat (1)

Huruf a

Bentuk usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari usaha atau kegiatan dan dari harta yang dimiliki atau dikuasainya. Dengan demikian semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia.

Huruf b

Berdasarkan ketentuan ini penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan, penjualan barang dan pemberian jasa, yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap, karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap.

Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, memberikan pinjaman secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada perusahaan di Indonesia.

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia menjual produk yang sama dengan produk yang dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia.

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara langsung tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada klien di Indonesia.

Huruf c

Penghasilan seperti dimaksud dalam Penjelasan Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap di Indonesia, apabila terdapat hubungan efektif antara harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dengan bentuk usaha tetap tersebut. Misalnya, X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan PT Y untuk mempergunakan merek dagang X Inc. Atas penggunaan hak tersebut X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Y. Sehubungan dengan perjanjian tersebut X Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Y melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dalam rangka pemasaran produk PT Y yang mempergunakan merek dagang tersebut.

Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang oleh PT Y mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap di Indonesia, dan oleh karena itu penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat sepanjang digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia, boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap tersebut. Jenis serta besarnya biaya yang boleh dikurangkan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Huruf b dan huruf c

Pada dasarnya bentuk usaha tetap merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya, seperti royalti atas penggunaan harta kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini pembayaran bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya berupa royalti, imbalan jasa, dan bunga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bentuk usaha tetap. Namun apabila kantor pusat

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

dan bentuk usaha tetapnya bergerak dalam bidang usaha perbankan, maka pembayaran berupa bunga pinjaman dapat dibebankan sebagai biaya.

Sebagai konsekuensi dari perlakuan tersebut, pembayaran-pembayaran yang sejenis yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang diterima oleh bentuk usaha tetap dari kantor pusatnya yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.*****)
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. ****)
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. **)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 6

Ayat (1)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya, sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Di samping itu, apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf a

Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran.

Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Dengan demikian, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Contoh:

Dana Pensiun A yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari:

- | | |
|---|---|
| a. penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h | Rp 100.000.000,00 |
| b. penghasilan bruto lainnya sebesar
Jumlah penghasilan bruto | <u>Rp 300.000.000,00 (+)</u>
Rp 400.000.000,00 |

Apabila seluruh biaya adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah sebesar

$$3/4 \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00.$$

Demikian pula bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibiayakan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah harga perolehan saham.

Pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, tetapi bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian, apabila pengeluaran yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Selanjutnya lihat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 beserta penjelasannya.

Pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain Pajak Penghasilan, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.

Mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dan biaya yang pada hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf b

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Selanjutnya lihat ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 11A beserta penjelasannya.

Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

Huruf c

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Huruf d

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Huruf e

Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat atasas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Huruf f

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Huruf g

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain.

Huruf h

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

Yang dimaksud dengan penerbitan tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya.

Tata cara pelaksanaan persyaratan yang ditentukan dalam ayat (1) huruf h ini diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "biaya pembangunan infrastruktur sosial" adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba. Contoh dari infrastruktur sosial antara lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan pada ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Contoh:

PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT A sebagai berikut :

2010 : laba fiskal	Rp200.000.000,00
2011 : rugi fiskal	(Rp300.000.000,00)
2012 : laba fiskal	Rp N I H I L
2013 : laba fiskal	Rp100.000.000,00
2014 : laba fiskal	Rp800.000.000,00

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut :

Rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.200.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2010	Rp 200.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.000.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2011	(Rp 300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2012	Rp N I H I L (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.000.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2013	Rp 100.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2014	Rp 800.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 100.000.000,00)

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016, karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016.

Ayat (3)

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, kepadanya diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar :
- Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semesta dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. *****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. ****)
- (2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya:
 - a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 7

Ayat (1)

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri paling sedikit Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan "anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya" adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Contoh:

Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp72.000.000,00 (Rp5.000.000,00 + Rp4.500.000,00 + (3 x Rp4.500.000,00)), sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah). Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp126.000.000,00 (Rp72.000.000,00 + Rp5.000.000,00).

Ayat (2)

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2021 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2021, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2021 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya:

- a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),

setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 8

- (1) Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
- (2) Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah apabila :
 - a. suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 - b. dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
 - c. dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
- (3) Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
- (4) Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.

Penjelasan Pasal 8

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah

Ayat (1)

Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan bahwa :

- a. penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan
- b. penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Contoh:

Wajib Pajak A yang memperoleh penghasilan neto dari usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mempunyai seorang isteri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Apabila penghasilan isteri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, penghasilan neto sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tidak digabung dengan penghasilan A dan pengenaan pajak atas penghasilan isteri tersebut bersifat final.

Apabila selain menjadi pegawai, isteri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan dengan penghasilan neto sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), seluruh penghasilan isteri sebesar Rp150.000.000,00 (Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00) digabungkan dengan penghasilan A. Dengan penggabungan tersebut, A dikenai pajak atas penghasilan neto sebesar Rp250.000.000,00 (Rp100.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp80.000.000,00). Potongan pajak atas penghasilan isteri tidak bersifat final, artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. ****)

Ayat (2) dan ayat (3)

Dalam hal suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Apabila suami isteri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh:

Penghitungan pajak bagi suami-isteri yang mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan secara tertulis atau jika isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah sebagai berikut.

Dari contoh pada ayat (1), apabila isteri menjalankan usaha salon kecantikan, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan jumlah penghasilan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Misalnya, pajak yang terutang atas jumlah penghasilan tersebut adalah sebesar Rp27.550.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka untuk masing-masing suami dan isteri pengenaan pajaknya dihitung sebagai berikut :

- Suami : $\frac{100.000.000,00}{250.000.000,00} \times \text{Rp } 27.550.000,00 = \text{Rp } 11.020.000,00$
- Isteri : $\frac{150.000.000,00}{250.000.000,00} \times \text{Rp } 27.550.000,00 = \text{Rp } 16.530.000,00$

Ayat (4)

Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.

Yang dimaksud dengan "anak yang belum dewasa" adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
 - a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, *****)

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Dihapus;
 - f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. *****)
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A. **)

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)

Pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Huruf a

Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Huruf b

Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atau dibebankan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham atau keluarganya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak.

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Huruf e

Dihapus.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf f

Dalam hubungan pekerjaan, kemungkinan dapat terjadi pembayaran imbalan yang diberikan kepada pegawai yang juga pemegang saham. Karena pada dasarnya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pengeluaran yang jumlahnya wajar sesuai dengan kelaziman usaha, berdasarkan ketentuan ini jumlah yang melebihi kewajaran tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Jumlah wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan jumlah yang tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh pemberi kerja sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jika dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Misalnya, seorang tenaga ahli yang merupakan pemegang saham dari suatu badan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Apabila untuk jasa yang sama yang diberikan oleh tenaga ahli lain yang setara hanya dibayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagi tenaga ahli yang juga sebagai pemegang saham tersebut jumlah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimaksud dianggap sebagai dividen.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini adalah Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Huruf i

Biaya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, pada hakikatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Huruf j

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji. Dengan demikian gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan.

Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

Pasal 10

- (1) Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. **)
- (2) Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.**)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (3) Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.^{**)}
- (4) Apabila terjadi pengalihan harta :
 - a. yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - b. yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.^{**)}
- (5) Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. ^{**)}
- (6) Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. ^{**)}

Penjelasan Pasal 10

Ketentuan ini mengatur tentang cara penilaian harta, termasuk persediaan, dalam rangka menghitung penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dalam perusahaan, menghitung keuntungan atau kerugian apabila terjadi penjualan atau pengalihan harta, dan penghitungan penghasilan dari penjualan barang dagangan.

Ayat (1)

Pada umumnya dalam jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan dan biaya pemasangan.

Dalam jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), maka bagi pihak pembeli nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual dapat menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Oleh karena itu dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai perolehan atau nilai penjualan harta bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau yang seharusnya diterima.

Ayat (2)

Harta yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Contoh:

	PT A (Harta X)	PT B (Harta Y)
Nilai sisa buku	Rp10.000.000,00	Rp12.000.000,00
Harga pasar	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00

Antara PT A dan PT B terjadi pertukaran harta. Walaupun tidak terdapat realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, namun karena harga pasar harta yang dipertukarkan adalah Rp20.000.000,00, maka jumlah sebesar Rp20.000.000,00 merupakan nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima.

Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. PT A memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (Rp20.000.000,00 - Rp10.000.000,00) dan PT B memperoleh keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (Rp20.000.000,00 - Rp12.000.000,00).

Ayat (3)

Pada prinsipnya apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan dilakukan berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha. Selain itu pengalihan tersebut dapat dilakukan pula dalam rangka likuidasi usaha atau sebab lainnya.

^{*}

: Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)

^{**}

: Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)

^{***}

: Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)

^{****}

: Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)

^{*****}

: Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)

^{*****}

: Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

Contoh:

PT A dan PT B melakukan peleburan dan membentuk badan baru, yaitu PT C. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut adalah sebagai berikut:

	PT A	PT B
Nilai sisa buku	Rp200.000.000,00	Rp300.000.000,00
Harga pasar	Rp300.000.000,00	Rp450.000.000,00

Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT A dan PT B dalam rangka peleburan menjadi PT C adalah harga pasar dari harta. Dengan demikian, PT A mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp200.000.000,00) dan PT B mendapat keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (Rp450.000.000,00 - Rp300.000.00,00). Sedangkan PT C membukukan semua harta tersebut dengan jumlah Rp750.000.000,00 (Rp300.000.000,00 + Rp450.000.000,00).

Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku ("pooling of interest"). Dalam hal demikian PT C membukukan penerimaan harta dari PT A dan PT B tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (Rp200.000.000,00 + Rp300.000.000,00).

Ayat (4)

Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang memenuhi syarat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a atau warisan, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah nilai sisa buku harta dari pihak yang melakukan penyerahan. Apabila Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, maka nilai perolehan atas harta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal terjadi penyerahan harta karena hibah, bantuan, sumbangan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima harta adalah harga pasar.

Ayat (5)

Penyertaan Wajib Pajak dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi dengan setoran tunai atau pengalihan harta.

Ketentuan ini mengatur tentang penilaian harta yang diserahkan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal dimaksud, yaitu dinilai berdasarkan nilai pasar dari harta yang dialihkan tersebut.

Contoh:

Wajib Pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya adalah Rp25.000.000,00 kepada PT Y sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal Rp20.000.000,00. Harga pasar mesin-mesin bubut tersebut adalah Rp40.000.000,00. Dalam hal ini PT Y akan mencatat mesin bubut tersebut sebagai aktiva dengan nilai Rp40.000.000,00 dan sebesar nilai tersebut bukan merupakan penghasilan bagi PT Y.

Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta, yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (Rp40.000.000,00 - Rp20.000.000,00) dibukukan sebagai agio. Bagi Wajib Pajak X selisih sebesar Rp15.000.000,00 (Rp40.000.000,00 - Rp25.000.000,00) merupakan Objek Pajak.

Ayat (6)

Pada umumnya terdapat 3 (tiga) golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu.

Ketentuan pada ayat ini mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama ("first-in first-out atau disingkat FIFO"). Sesuai dengan kelaziman, cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas.

Contoh:

1. Persediaan Awal	100 satuan	@ Rp 9,00
2. Pembelian	100 satuan	@ Rp12,00
3. Pembelian	100 satuan	@ Rp11,25

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

4. Penjualan/dipakai 100 satuan
5. Penjualan/dipakai 100 satuan

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara rata-rata misalnya sebagai berikut:

No.	Didapat	Dipakai	Sisa/persediaan
1			100s@Rp 9,00 = Rp 900,00
2	100s@Rp12,00 = Rp1.200,00		200s@Rp10,50 = Rp2.100,00
3	100s@Rp11,25 = Rp1.125,00		300s@Rp10,75 = Rp3.225,00
4		100s@Rp10,75 = Rp1.075,00	200s@Rp10,75 = Rp2.150,00
5		100s@Rp10,75 = Rp1.075,00	100s@Rp10,75 = Rp1.075,00

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara FIFO misalnya sebagai berikut:

No.	Didapat	Dipakai	Sisa/persediaan
1			100s@Rp 9,00 = Rp 900,00
2	100s@Rp12,00 = Rp1.200,00		100s@Rp 9,00 = Rp 900,00 100s@Rp12,00 = Rp1.200,00
3	100s@Rp11,25 = Rp1.125,00		100s@Rp 9,00 = Rp 900,00 100s@Rp12,00 = Rp1.200,00 100s@Rp11,25 = Rp1.125,00
4		100s@Rp 9,00 = Rp900,00	100s@Rp12,00 = Rp1.200,00 100s@Rp11,25 = Rp1.125,00
5		100s@Rp12,00 = Rp1.200,00	100s@Rp11,25 = Rp1.125,00

Sekali Wajib Pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama.

Pasal 11

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. ***)
- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat atas. ***)
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses penggeraan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengeraaan harta tersebut. ***)
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. ***)
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. **)
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:**)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan	4 tahun	25%	50%
	8 tahun	12,5%	25%
	16 tahun	6,25%	12,5%
	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan Permanen	20 tahun	5%	
	10 tahun	10%	

- (6a) Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak. *****)
- (7) Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur tersendiri. *****)
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. **)
- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. ***)
- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. **)
- (11) Dihapus.

Penjelasan Pasal 11

Ayat (1) dan ayat (2)

Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan “pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali” adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya, sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan:

- dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*); atau
- dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*).

*)

: Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)

**) :

: Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)

***) :

: Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)

****) :

: Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)

*****) :

: Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)

*****)) :

: Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Sesuai dengan pembukuan Wajib Pajak, alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Contoh penggunaan metode garis lurus:

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp50.000.000,00 (Rp1.000.000.000,00 : 20).

Contoh penggunaan metode saldo menurun:

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			150.000.000,00
2009	50%	75.000.000,00	75.000.000,00
2010	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2011	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2012	Disusutkan sekaligus	18.750.000,00	0

****)

Ayat (3)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan selesainya penggerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Contoh 1

Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2009 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2010. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2010.

Contoh 2 :

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 (empat) tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga Perolehan			100.000.000,00
2009	6/12 x 50%	25.000.000,00	75.000.000,00
2010	50%	37.500.000,00	37.500.000,00
2011	50%	18.750.000,00	18.750.000,00
2012	50%	9.375.000,00	9.375.000,00
2013	Disusutkan sekaligus	9.375.000,00	0

****)

Ayat (4)

Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, saat mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Contoh:

PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2009. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2010. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2010. ****)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun.

Yang dimaksud dengan "bangunan tidak permanen" adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Ayat (6a)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu, seperti perkebunan tanaman keras, kehutanan, dan peternakan, perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam bidang-bidang usaha tertentu tersebut.

Ayat (8) dan ayat (9)

Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

Ayat (10)

Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), dalam hal pengalihan harta berwujud yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Ayat (11)

Dihapus.

Pasal 11 A

(1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. ****)

(1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu. *****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut : **)

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

- (2a) Apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan ajib Pajak. *****)
- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). ***)
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. **)
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun. ***)
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). ***)
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. ***)
- (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. **)

Penjelasan Pasal 11A

Ayat (1)

Harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun diamortisasi dengan metode:

- dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat; atau
- dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

Khusus untuk amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode saldo menurun, pada akhir masa manfaat nilai sisa buku harta tak berwujud atau hak-hak tersebut diamortisasi sekaligus.

Ayat (1a)

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran sehingga amortisasi pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.

Dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik bidang-bidang usaha tertentu perlu diberikan pengaturan tersendiri untuk saat dimulainya amortisasi.

* : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
** : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
*** : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
**** : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
***** : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (2)

Penentuan masa manfaat dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak berwujud dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi Wajib Pajak dalam melakukan amortisasi.

Wajib Pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari tiap harta tak berwujud. Tarif amortisasi yang diterapkan didasarkan pada kelompok masa manfaat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka Wajib Pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 (enam) tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) tahun.

Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 (lima) tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 (empat) tahun.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan persentase tarif amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan persentase perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi di lokasi tersebut yang dapat diproduksi.

Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan..

Ayat (5)

Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya seperti hak pengusahaan hasil laut diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% (dua puluh persen) setahun.

Contoh:

Pengeluaran untuk memperoleh hak pengusahaan hutan, yang mempunyai potensi 10.000.000 (sepuluh juta) ton kayu, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam 1 (satu) tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3.000.000 (tiga juta) ton yang berarti 30% (tiga puluh persen) dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% (dua puluh persen) dari pengeluaran atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). ****)

Ayat (6)

Dalam pengertian pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Untuk pengeluaran operasional yang rutin ini tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

Ayat (7)

Contoh:

PT X mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar Rp500.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) barel. Setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100.000.000 (seratus juta) barel, PT X menjual hak penambangan tersebut kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp300.000.000,00. Penghitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut :

*)

: Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)

**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)

: Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)

***) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)

: Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)

****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Harga perolehan	Rp500.000.000,00
Amortisasi yang telah dilakukan 100.000.000/200.000.000 barel (50%)	Rp250.000.000,00
Nilai buku harta	Rp250.000.000,00
Harga jual harta	Rp300.000.000,00

Dengan demikian jumlah nilai sisa buku sebesar Rp250.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan jumlah sebesar Rp300.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Dihapus **)

Penjelasan Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Dihapus.

Penjelasan Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

- (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. ***)
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. ****)
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. ****)
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. ***)
- (5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ****)
- (6) Dihapus. ***)
- (7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan. ****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 14

Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma penghitungan.

Ayat (1)

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal :

- tidak terdapat dasar penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau
- pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma Penghitungan disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dan dengan memperhatikan kewajaran.

Norma Penghitungan akan sangat membantu Wajib Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

Ayat (2)

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, Wajib Pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Ayat (3)

Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto.

Ayat (4)

Apabila Wajib Pajak orang pribadi yang berhak bermaksud untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, tetapi tidak memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, Wajib Pajak tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. ****)

Ayat (5)

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi :

- tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
- tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan

sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya tidak diketahui maka peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Ayat (6)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (7)

Menteri Keuangan dapat menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 15

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 15

Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (“build, operate, and transfer”).

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.

BAB IV

CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 16

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. ****)
- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). ****)
- (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g. ****)
- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan. **)

Penjelasan Pasal 16

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

Di samping itu terdapat cara penghitungan dengan mempergunakan Norma Penghitungan Khusus, yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

1. Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ayat (1)

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan cara penghitungan biasa dengan contoh sebagai berikut.

- Peredaran bruto	Rp6.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>Rp5.400.000.000,00</u> (-)
- Laba usaha (penghasilan neto usaha)	Rp 600.000.000,00
- Penghasilan lainnya	Rp50.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya tersebut	<u>Rp30.000.000,00</u> (-)
- Jumlah seluruh penghasilan neto	<u>Rp 20.000.000,00</u> (+)
- Kompensasi kerugian	Rp 620.000.000,00
- Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak badan)	<u>Rp 10.000.000,00</u> (-)
- Pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi (isteri + 2 anak)	Rp 610.000.000,00
- Penghasilan Kena Pajak (bagi Wajib Pajak orang pribadi)	<u>Rp 19.800.000,00</u> (-)
	Rp 590.200.000,00

Ayat (2)

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai berikut.

- Peredaran bruto	Rp4.000.000.000,00
- Penghasilan neto (menurut Norma Penghitungan) misalnya 20%	Rp 800.000.000,00
- Penghasilan neto lainnya	<u>Rp 5.000.000,00</u> (+)
- Jumlah seluruh penghasilan neto	Rp 805.000.000,00
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri + 3 anak)	<u>Rp 21.120.000,00</u> (-)
- Penghasilan Kena Pajak	Rp 783.880.000,00

Ayat (3)

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa.

Contoh:

- Peredaran bruto	Rp10.000.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>Rp 8.000.000.000,00</u> (-)
- Penghasilan bunga	Rp 2.000.000.000,00
- Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat	Rp 50.000.000,00
- Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>Rp2.000.000.000,00</u>
- Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap	<u>Rp1.500.000.000,00</u> (-)
	Rp 500.000.000,00
	<u>Rp1.000.000.000,00</u> (+)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)	Rp3.550.000.000,00
- Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp 450.000.000,00</u> (-)
	Rp3.100.000.000,00

Ayat (4)

Contoh:

Orang pribadi tidak kawin yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri adalah 3 (tiga) bulan dan dalam jangka waktu tersebut memperoleh penghasilan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya adalah sebagai berikut.

Penghasilan selama 3 (tiga) bulan	Rp150.000.000,00
Penghasilan setahun sebesar:	
(360 : (3x30)) x Rp150.000.000,00	Rp600.000.000,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>Rp 15.840.000,00</u> (-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp584.160.000,00
****)	

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. *****)

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *****)

- (2a) Dihapus.

- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri:

- a. berbentuk perseroan terbuka;
- b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
- c. memenuhi persyaratan tertentu,

dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b *****)

- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. ****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ****)
- (2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. *****)
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan. *****)
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. **)
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak. **)
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari. ***)
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1). ***)

Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang :

5% x Rp 60.000.000,00	=	Rp 3.000.000,00
15% x Rp190.000.000,00	=	Rp 28.500.000,00
25% x Rp250.000.000,00	=	Rp 62.500.000,00
30% x Rp4.500.000.000,00	=	Rp 1.350.000.000,00
35% x Rp1.000.000.000,00	=	<u>Rp 350.000.000,00 (+)</u>
		Rp 1.794.000.000,00

Huruf b

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Penghasilan Kena Pajak PT A pada tahun pajak 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak 2022:

$$22\% \times \text{Rp}1.500.000.000,00 = \text{Rp}330.000.000,00$$

Ayat (2)

Perubahan tarif akan diberlakukan secara nasional dimulai per 1 Januari, diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif.

Ayat (2a)

Dihapus

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (2c)

Cukup jelas.

Ayat (2d)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (2e)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp5.050.000,00.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh :

Penghasilan Kena Pajak setahun (dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4)): Rp584.160.000,00

Pajak Penghasilan setahun:

$$\begin{array}{rcl}
 5\% \times \text{Rp } 60.000.000,00 & = & \text{Rp } 3.000.000,00 \\
 15\% \times \text{Rp } 190.000.000,00 & = & \text{Rp } 28.500.000,00 \\
 25\% \times \text{Rp } 250.000.000,00 & = & \text{Rp } 62.500.000,00 \\
 30\% \times \text{Rp } 84.160.000,00 & = & \underline{\text{Rp } 25.248.000,00} (+) \\
 & & \text{Rp } 119.248.000,00
 \end{array}$$

Pajak Penghasilan yang terutang dalam bagian tahun pajak (3 bulan)
 $((3 \times 30) : 360) \times \text{Rp } 119.248.000,00 = \text{Rp } 29.812.000,00$

Ayat (7)

Ketentuan pada ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak.*****)

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini. *****)
- (2) Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
 - b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.*****)
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. ****)
- (3a) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegosiasi setelah periode tertentu tersebut berakhir. ***)

- (3b) Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. ****)
- (3c) Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. ****)
- (3d) Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut. ****)
- (3e) Dihapus.
- (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :
 - a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. ****)
- (5) Dihapus. ***)

Penjelasan Pasal 18

Pemerintah berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Salah satu cara penghindaran pajak adalah dengan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang bertentangan dengan prinsip *substance over form*, yaitu pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya.*****)

Ayat (1)

Dalam menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional, misalnya melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (*earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization*) atau melalui metode lainnya. *****)

Ayat (2)

Dengan makin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri menanamkan modalnya di luar negeri. Untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, terhadap penanaman modal di luar negeri selain pada badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan saat diperolehnya dividen.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Contoh:

PT A dan PT B masing-masing memiliki saham sebesar 40% (empat puluh persen) dan 20% (dua puluh persen) pada X Ltd. yang bertempat kedudukan di negara Q. Saham X Ltd. tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dalam tahun 2009 X Ltd. memperoleh laba setelah pajak sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal demikian, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara, antara lain melaporkan penghasilan kurang dari semestinya, melaporkan biaya melebihi dari semestinya, melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis, atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun Wajib Pajak telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun.

Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Yang dimaksud dengan "prinsip kewajaran dan kelaziman usaha" adalah prinsip di dalam praktik bisnis yang sehat sebagaimana berlaku di antara pihak-pihak yang tidak memiliki dan/atau dipengaruhi hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dapat digunakan:

- a. metode perbandingan harga antar pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) ;
- b. metode harga penjualan kembali (*resale price method*);
- c. metode biaya-plus (*cost-plus method*); atau
- d. metode lainnya, seperti:
 1. metode pembagian laba (*profit split method*);
 2. metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*);
 3. metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*);
 4. metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*); dan
 5. metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*).

Terhadap Wajib Pajak yang melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun Wajib Pajak telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun, dapat diterapkan pembandingan kinerja keuangan dengan Wajib Pajak dalam kegiatan usaha yang sejenis (*benchmarking*) dalam rangka penghitungan pajak yang seharusnya terutang.

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasarkan data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak Wajib Pajak. Sementara itu, bagi pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh pembayaran bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak.

Untuk selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dengan nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha juga dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. *****)

Ayat (3a)

Kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*) adalah kesepakatan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) dengannya. Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* oleh perusahaan multi nasional.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Persetujuan antara Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal, antara lain harga jual produk yang dihasilkan, dan jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Ayat (3b)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak oleh Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham/penyertaan pada suatu perusahaan Wajib Pajak dalam negeri melalui perusahaan luar negeri yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut (*special purpose company*).

Ayat (3c)

Contoh:

X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*), memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham PT X yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu perusahaan antara (*conduit company*) yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co., sebuah perusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara dalam kepemilikannya atas mayoritas saham PT X.

Apabila Y Co. menjual seluruh kepemilikannya atas saham X Ltd. kepada PT Z yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri, secara legal formal transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh Wajib Pajak luar negeri. Namun, pada hakikatnya transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan (saham) perseroan Wajib Pajak dalam negeri oleh Wajib Pajak luar negeri sehingga atas penghasilan dari pengalihan ini terutang Pajak Penghasilan.

Ayat (3d)

Cukup jelas.

Ayat (3e)

Dihapus.

Ayat (4)

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan :

- kepemilikan atau penyertaan modal; atau
- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan.

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung.

Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

Huruf b

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat" adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan "hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat" adalah saudara.

Yang dimaksud dengan "keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat" adalah mertua dan anak tiri, sedangkan "hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat" adalah ipar.

Ayat (5)

Dihapus

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. **)
- (2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). ****)

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1)

Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasan antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB V **PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN**

Pasal 20

- (1) Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. **)
- (2) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. **)
- (3) Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. **)

Penjelasan Pasal 20

Ayat (1)

Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui:

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- a. pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- b. pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Ayat (2)

Pada dasarnya pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan untuk setiap bulan, namun Menteri Keuangan dapat menentukan masa lain, seperti saat dilakukannya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya penghasilan, sehingga pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

Ayat (3)

Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang.

Pasal 21

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :
 - a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
 - d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. ****)
- (2) Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. ****)
- (3) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. ****)
- (4) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.****)
- (5) Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. ****)
- (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. ****)
- (6) Dihapus. ***)
- (7) Dihapus. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (8) Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.****)

Penjelasan Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Huruf a

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.

Yang dimaksud dengan “pembayaran lain” adalah pembayaran dengan nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, dan tantiem.

Yang dimaksud dengan “bukan pegawai” adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.

Huruf b

Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Yang termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Huruf c

Yang termasuk “badan lain”, misalnya, adalah badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, tabungan hari tua, dan pembayaran lain yang sejenis dengan nama apa pun.

Yang termasuk dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain adalah tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, dan penerima tabungan hari tua.

Huruf d

Yang termasuk dalam pengertian badan adalah organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan ayat (2).

Yang termasuk tenaga ahli orang pribadi, misalnya, adalah dokter, pengacara, dan akuntan, yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

Huruf e

Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Dalam pengertian penyelenggara kegiatan termasuk antara lain badan, badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, dan kesenian.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai.

Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua.

Ayat (4)

Besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dengan memerhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (5a)

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp75.000.000,00

Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:

$$\begin{array}{ll} 5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 & = \text{Rp}2.500.000,00 \\ 15\% \times \text{Rp}25.000.000,00 & = \underline{\text{Rp}3.750.000,00} (+) \\ \text{Jumlah} & \text{Rp}6.250.000,00 \end{array}$$

Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:

$$\begin{array}{ll} 5\% \times 120\% \times \text{Rp}50.000.000,00 & = \text{Rp}3.000.000,00 \\ 5\% \times 120\% \times \text{Rp}25.000.000,00 & = \underline{\text{Rp}4.500.000,00} (+) \\ \text{Jumlah} & \text{Rp}7.500.000,00 \end{array}$$

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan :
 - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. adan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. ****)
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. ****)

Penjelasan Pasal 22

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah :

- bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
- badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
- Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan mempertimbangkan, antara lain:

- menunjukkan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
- tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
- prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 23

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :
- a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 3. royalti; dan
 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
 - b. dihapus;
 - c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :
 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. ****)
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ****)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ****)
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **)
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas :
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
 - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
 - d. Dihapus;
 - e. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
 - f. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - g. dihapus; dan
 - h. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. ****)

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

- (1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. **)
- (2) Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini. **)
- (3) Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut :
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
 - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
 - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
 - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
 - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. ****)
- (4) Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.
- (5) Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. **)
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ****)

Penjelasan Pasal 24

Pada dasarnya Wajib Pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.

Ayat (1)

Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Contoh:

PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 1995 memperoleh keuntungan sebesar US\$100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai berikut :

Keuntungan Z Inc	US\$ 100,000.00
Pajak Penghasilan (<i>Corporate income tax</i>) atas Z Inc. (48%)	<u>US\$ 48,000.00</u> (-)
Pajak atas dividen (38%)	<u>US\$ 52,000.00</u>
Dividen yang dikirim ke Indonesia	<u>US\$ 19,760.00</u> (-) US\$ 32,240.00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US\$19,760.00.

Pajak Penghasilan (*Corporate income tax*) atas Z Inc. sebesar US\$48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas PT A, karena pajak sebesar US\$48,000.00 tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z Inc. di negara X.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (2)

Untuk memberikan perlakuan pemajakan yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan Undang-undang ini. Cara penghitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan wewenang sebagaimana diatur pada ayat (6).

Ayat (3) dan (4)

Dalam perhitungan kredit pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang menurut Undang-Undang ini, penentuan sumber penghasilan menjadi sangat penting. Selanjutnya, ketentuan ini mengatur tentang penentuan sumber penghasilan untuk memperhitungkan kredit pajak luar negeri tersebut.

Mengingat Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka sesuai dengan ketentuan pada ayat (4) penentuan sumber dari penghasilan selain yang tersebut pada ayat (3) dipergunakan prinsip yang sama dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut, misalnya A sebagai Wajib Pajak dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura dan dalam tahun 1995 rumah tersebut dijual. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura.

Ayat (5)

Apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang menurut Undang-undang ini. Misalnya, dalam tahun 1996, Wajib Pajak mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 1995 sebesar Rp5.000.000,00 yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 1995, maka jumlah sebesar Rp5.000.000,00 tersebut ditambahkan pada Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun pajak 1996.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

- (1) Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. *****)
- (2) Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. *****)
- (3) Dihapus. ***)
- (4) Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- (5) Dihapus.
- (6) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
- (7) Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi :
- a. Wajib Pajak baru;
 - b. bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala; dan
 - c. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari peredaran bruto.
- (8) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (8a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (9) Dihapus.

Penjelasan Pasal 25

Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.

Ayat (1)

Contoh 1:

Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2009 Rp 50.000.000,00

dikurangi:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong pemberi Kerja (Pasal 21)	Rp 15.000.000,00
b. Pajak Penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp 10.000.000,00
c. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp 2.500.000,00
d. Kredit Pajak Penghasilan luar negeri (Pasal 24)	<u>Rp 7.500.000,00 (+)</u>
Jumlah kredit pajak	<u>Rp 35.000.000,00 (-)</u>
Selisih	Rp 15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.250.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 12).

Contoh 2:

Apabila Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009, besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp2.500.000,00 (Rp15.000.000,00 dibagi 6).

Ayat (2)

Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Contoh:

Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari 2010, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2009, misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2009 menjadi nihil, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2010 tetap sama dengan angsuran bulan Desember 2009, yaitu nihil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Contoh:

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Februari 2010, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam bulan Juni 2010 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2009 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2010 adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terdapat kompensasi kerugian; Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur; atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh 1:

- | | |
|---|------------------|
| - Penghasilan PT X tahun 2009 | Rp120.000.000,00 |
| - Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan | Rp150.000.000,00 |
| - Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2009 | Rp 30.000.000,00 |

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2010 adalah:

Penghasilan yang dipakai dasar penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 = Rp120.000.000,00

$$- \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}90.000.000,00.$$

Pajak Penghasilan yang terutang :

$$28\% \times \text{Rp}90.000.000,00 = \text{Rp}25.200.000,00$$

Apabila pada tahun 2009 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, besarnya angsuran pajak bulanan PT X tahun 2010 = $1/12 \times \text{Rp}25.200.000,00 = \text{Rp}2.100.000,00$.

Contoh 2:

Dalam tahun 2009, penghasilan teratur Wajib Pajak A dari usaha dagang Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan penghasilan tidak teratur sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dari Wajib Pajak A pada tahun 2010 adalah hanya dari penghasilan teratur tersebut.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Contoh 3:

Perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. PT B yang bergerak di bidang produksi benang dalam tahun 2009 membayar angsuran bulanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam bulan Juni 2009 pabrik milik PT B terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2009 angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Sebaliknya, apabila PT B mengalami peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan Penghasilan Kena Pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kewajiban angsuran bulanan PT B dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (7)

Pada prinsipnya penghitungan besarnya angsuran bulanan dalam tahun berjalan didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu. Namun, ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan dasar penghitungan besarnya angsuran bulanan selain berdasarkan prinsip tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekati kewajaran perhitungan besarnya angsuran pajak karena didasarkan kepada data terkini kegiatan usaha perusahaan.

Huruf a

Bagi Wajib Pajak baru yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak berjalan perlu diatur perhitungan besarnya angsuran, karena Wajib Pajak belum pernah memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, penentuan besarnya angsuran pajak didasarkan atas kenyataan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Huruf b

Bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang perbankan, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, serta Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala perlu diatur perhitungan besarnya angsuran tersendiri karena terdapat kewajiban menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam suatu periode tertentu kepada instansi Pemerintah yang dapat dipakai sebagai dasar penghitungan untuk menentukan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan.

Huruf c

Bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha, besarnya angsuran pajak paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari peredaran bruto.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (8a)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
 - a. Dividen;
 - b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - e. hadiah dan penghargaan;
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
 - h. keuntungan karena pembebasan utang. ****)
- (1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). ****)
- (1b) Tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.****)
- (2) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. ****)
- (2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. ****)
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.****)
- (4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) bersifat final, kecuali :
- a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. ****)

Penjelasan Pasal 26

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

Ayat (1)

Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam :

1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
2. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;
3. hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
5. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
6. keuntungan karena pembebasan utang.

Sesuai dengan ketentuan ini, misalnya suatu badan subjek pajak dalam negeri membayarkan royalti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Wajib Pajak luar negeri, subjek pajak dalam negeri tersebut berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Sebagai contoh lain, seorang atlet dari luar negeri yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton di Indonesia kemudian merebut hadiah uang maka atas hadiah tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen).

Ayat (1a)

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud.

Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang bersumber di Indonesia, selain dari penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta, dan premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Atas penghasilan tersebut dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto dimaksud, serta hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan pemotongan pajak tersebut.

Ketentuan ini tidak diterapkan dalam hal Wajib Pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia atau apabila penghasilan dari penjualan harta tersebut telah dikenai pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Contoh:

Penghasilan Kena Pajak bentuk usaha tetap di Indonesia dalam tahun 2021	Rp17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan: 22% x Rp17.500.000.000,00 =	<u>Rp 3.850.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak	Rp13.650.000.000,00

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang
 $20\% \times \text{Rp}13.650.000.000 = \text{Rp}2.730.000.000,00$

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp13.850.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. *****)

Ayat (5)

Pada prinsipnya pemotongan pajak atas Wajib Pajak luar negeri adalah bersifat final, tetapi atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, pemotongan pajaknya tidak bersifat final sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Contoh:

A sebagai tenaga asing orang pribadi membuat perjanjian kerja dengan PT B sebagai Wajib Pajak dalam negeri untuk bekerja di Indonesia untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021. Pada tanggal 20 April 2021 perjanjian kerja tersebut diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan sehingga akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021.

Jika perjanjian kerja tersebut tidak diperpanjang, status A adalah tetap sebagai Wajib Pajak luar negeri. Dengan diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut, status A berubah dari Wajib Pajak luar negeri menjadi Wajib Pajak dalam negeri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2021 atas penghasilan bruto A telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh PT B.

Berdasarkan ketentuan ini, maka untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan A untuk masa Januari sampai dengan Agustus 2021, Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor PT B atas penghasilan A sampai dengan Maret tersebut, dapat dikreditkan terhadap pajak A sebagai Wajib Pajak dalam negeri. *****)

Pasal 27

Dihapus**)

Penjelasan Pasal 27

Cukup jelas.

BAB VI PERHITUNGAN PAJAK PADA AKHIR TAHUN

Pasal 28

- (1) Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa :
 - a. pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - c. pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - d. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - e. pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - f. pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5). **)
- (2) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). **)

Penjelasan Pasal 28

Ayat (1)

Pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.

Contoh:

Pajak Penghasilan yang terutang	Rp80.000.000,00
---------------------------------	-----------------

Kredit pajak:

Pemotongan pajak dari pekerjaan (Pasal 21)	Rp 5.000.000,00
Pemungutan pajak oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp10.000.000,00

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pemotongan pajak dari modal (Pasal 23)	Rp 5.000.000,00
Kredit pajak luar negeri (Pasal 24)	Rp15.000.000,00
Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Pasal 25)	<u>Rp10.000.000,00 (+)</u>
Jumlah Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan	<u>Rp45.000.000,00 (-)</u>
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp35.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28A

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

Penjelasan Pasal 28A

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:

- a. kebenaran materiil tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang;
- b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan.

Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak.

Pasal 29

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. *****)

Penjelasan Pasal 29

Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang ini sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan.

Pasal 30

Dihapus.

Penjelasan Pasal 30

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 31

Dihapus.

Penjelasan Pasal 31

Cukup jelas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31A

- (1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk :
 - a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;
 - b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.****)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. ****)

Penjelasan Pasal 31A

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-Undang perpajakan adalah diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31 B

Dihapus. ****)

Penjelasan Pasal 31B

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 31C

- (1) Penerimaan negara dari Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan imbalan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar. ***)
- (2) Dihapus. ****)

Penjelasan Pasal 31C

Cukup jelas.

Pasal 31D

Ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. ****)

Penjelasan Pasal 31D

Cukup jelas.

Pasal 31E

- (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). ****)
- (2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. *****)

Penjelasan Pasal 31E

Ayat (1)

Contoh 1:

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$(50\% \times 28\%) \times Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00$$

Contoh 2:

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang :

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) \times Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00$$
2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$Rp3.000.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00$$

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pajak Penghasilan yang terutang:

- (50% x 28%) x Rp480.000.000,00	= Rp 67.200.000,00
- 28% x Rp2.520.000.000,00	= <u>Rp705.600.000,00 (+)</u>
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang	Rp772.800.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Tata cara pengenaan pajak dan sanksi-sanksi berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *****)

Penjelasan Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 32A

Pemerintah berwenang membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

- a. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- b. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba;
- c. pertukaran informasi perpajakan;
- d. bantuan penagihan pajak; dan
- e. kerja sama perpajakan lainnya. *****)

Penjelasan Pasal 32A

Dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi, khususnya di bidang perpajakan, dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra dan seiring dengan perkembangan lanskap perpajakan internasional yang dinamis, Pemerintah Indonesia diberikan kewenangan untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral melalui perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-spesialis*) untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak, dan kerja sama perpajakan lainnya.

Yang dimaksud dengan "perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan" adalah perjanjian dan/atau kesepakatan dalam bentuk dan nama tertentu di bidang perpajakan, yang mengacu pada hukum yang berlaku efektif sebelum, sejak, atau setelah Undang-Undang ini berlaku.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pajak berganda" adalah pengenaan pajak yang dilakukan oleh dua atau lebih negara atau yurisdiksi atas penghasilan yang sama yang diperoleh/diterima oleh subjek pajak yang sama dan atas penghasilan yang sama yang diperoleh/diterima oleh subjek pajak yang berbeda.

Yang dimaksud dengan "pengelakan pajak" adalah pengelakan, penggelapan atau pengurangan pajak yang dilakukan secara ilegal oleh orang pribadi, badan atau bentuk usaha tetap dengan maksud untuk tidak membayar pajak di negara atau yurisdiksi manapun atau mengurangi pajak terutang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba" adalah strategi perencanaan pajak yang bertujuan memanfaatkan interaksi ketentuan pajak antarnegara/yurisdiksi yang berbeda, yang salah satu caranya adalah dengan memindahkan laba ke negara atau yurisdiksi yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak dengan tarif rendah dan yang tidak ada atau kecil kontribusi

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

kegiatan substansi ekonominya dengan tujuan untuk tidak membayar pajak di negara atau yurisdiksi manapun atau mengurangi pajak yang terutang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pertukaran informasi perpajakan" adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan antarnegara/yurisdiksi sebagai pelaksanaan perjanjian internasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bantuan penagihan pajak" adalah fasilitas bantuan penagihan pajak yang terdapat di dalam perjanjian yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara resiprokal untuk melakukan penagihan atas utang pajak yang diadministrasikan oleh Direktur Jenderal pajak atau otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 32B

Ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang diperdagangkan di negara lain berdasarkan perjanjian perlakuan timbal balik dengan negara lain tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. ****)

Penjelasan Pasal 32B

Dalam rangka memperluas pasar Obligasi Negara, pemerintah dapat mengenakan tarif khusus yang lebih rendah atau membebaskan pengenaan pajak atas Obligasi Negara yang diperdagangkan di bursa negara lain. Pemerintah hanya dapat mengenakan perlakuan khusus ini sepanjang negara lain tersebut juga memberikan perlakuan yang sama atas obligasi negara lain tersebut yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

BAB VIIA PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 32C

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. penghasilan berupa keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan yang dikecualikan dari objek pajak karena diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4;
- b. kriteria keahlilan tertentu serta pengenaan Pajak Penghasilan bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a);
- c. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d;
- e. kriteria, jangka waktu dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan, serta ketentuan pengecualian Pajak Penghasilan atas dividen atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f;

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- f. penghasilan dari penanaman modal dalam bidang-bidang tertentu yang diterima oleh dana pensiun, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h;
 - g. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l;
 - h. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf m;
 - i. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf n;
 - j. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf o;
 - k. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan, yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf p;
 - l. biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7;
 - m. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h;
 - n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n;
 - o. pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c;
 - p. kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan ayat (6a);
 - q. penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7);
 - r. saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1a);
 - s. penghitungan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) dan ayat (2a);
 - t. batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak dalam Pasal 18 ayat (1);
 - u. penetapan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - v. penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - w. pelaksanaan perjanjian pembentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a);
 - x. penetapan pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (special purpose company) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3b);
 - y. penetapan penjualan atas pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c);
 - z. penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3d);
- aa. kriteria hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4);
 - bb. pembentukan dan/atau pelaksanaan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A,

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. *****)

Penjelasan Pasal 32C

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir pada tanggal 30 Juni 1984 serta yang berakhir antara tanggal 30 Juni 1984 dan tanggal 31 Desember 1984 dapat memilih cara menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925 atau Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, atau berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Fasilitas perpajakan yang telah diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yang :
 - a. jangka waktunya terbatas, dapat dinikmati oleh Wajib Pajak yang bersangkutan sampai selesai;
 - b. jangka waktunya tidak ditentukan, dapat dinikmati sampai dengan tahun pajak sebelum tahun pajak 1984.
- (3) Penghasilan Kena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya.

Penjelasan Pasal 33

Ayat (1)

Bagi Wajib Pajak yang tahun berjalan merupakan tahun buku, maka ada kemungkinan bahwa sebagian dari tahun pajak itu termasuk di dalam tahun takwim 1984. Menurut ketentuan ayat ini, maka apabila 6 (enam) bulan dari tahun pajak itu termasuk dalam tahun takwim 1984 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih apakah mau mempergunakan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 atau Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, ataupun memilih penerapan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-undang ini. Kesempatan memilih semacam itu berlaku pula bagi Wajib Pajak yang lebih dari 6 (enam) bulan dari tahun pajaknya termasuk di dalam tahun takwim 1984.

Ayat (2)

Huruf a

Fasilitas perpajakan yang jangka waktunya terbatas misalnya fasilitas perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang sudah diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983 masih tetap dapat dinikmati sampai dengan habisnya fasilitas perpajakan tersebut.

Huruf b

Fasilitas perpajakan yang jangka waktunya tidak ditentukan, tidak dapat dinikmati lagi terhitung mulai tanggal berlakunya Undang-undang ini, misalnya :

- fasilitas perpajakan yang diberikan kepada PT Danareksa, berupa pembebasan Pajak Perseroan atas laba usaha dan pembebasan Bea Meterai Modal atas penempatan dan penyetoran modal saham, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No: KEP-1680/MK/II/12/1976 tanggal 28 Desember 1976;
- fasilitas perpajakan yang diberikan kepada perusahaan Perseroan Terbatas yang menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal, berupa keringanan tarif Pajak Perseroan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 112/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979.

Ayat (3)

Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya tetap berlaku terhadap Penghasilan Kena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi dan dalam bidang penambangan lainnya yang dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, sepanjang perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ketentuan Undang-undang ini baru berlaku terhadap Penghasilan Kena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, apabila perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil tersebut dibuat setelah berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 33A

- (1) Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 1995 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang ini. **)
- (2) Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan dan telah mendapat keputusan tentang saat mulai berproduksi sebelum tanggal 1 Januari 1995, maka fasilitas perpajakan dimaksud dapat dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. **)
- (3) Fasilitas perpajakan yang telah diberikan, berakhir pada tanggal 31 Desember 1994, kecuali fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). **)
- (4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud.

Penjelasan Pasal 33A

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 1995 atau sebelumnya (tidak sama dengan tahun takwim), maka tahun buku tersebut adalah tahun pajak 1994. Pajak yang terutang dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 1995, wajib menghitung pajaknya mulai tahun pajak 1995 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang ini.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai fasilitas perpajakan tentang saat mulai berproduksi yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 1995 dapat menikmati fasilitas perpajakan yang diberikan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan. Dengan demikian sejak 1 Januari 1995 keputusan tentang saat mulai berproduksi tidak diterbitkan lagi.

Ayat (4)

Ketentuan pajak dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusahaan pertambangan tersebut. Walaupun Undang-undang ini sudah mulai berlaku, namun kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tetap dihitung berdasar kontrak atau perjanjian dimaksud.

Dengan demikian, ketentuan Undang-undang ini baru diberlakukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di bidang pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan pertambangan umum lainnya yang dilakukan dalam bentuk kontrak karya, kontrak bagi hasil, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan, yang ditanda tangani setelah berlakunya Undang-undang ini.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan di bidang Pajak Penghasilan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.**)

Penjelasan Pasal 34

Cukup jelas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.****)

Penjelasan Pasal 35

Dengan peraturan pemerintah diatur lebih lanjut hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, yaitu semua peraturan yang diperlukan agar Undang-Undang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk pula peraturan peralihan.

Pasal 36

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.
- (2) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Penjelasan Pasal 36

Ayat (1)

Ayat ini menegaskan bahwa Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.

Bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya sama dengan tahun takwim, maka undang-undang ini berlaku bagi mereka itu sejak tahun pajak 1984. Untuk Wajib Pajak yang mempergunakan tahun buku yang berlainan dengan tahun takwim, maka undangundang ini akan berlaku untuk tahun buku yang dimulai sesudah 1 Januari 1984.

Ayat (2)

Cukup jelas.

CATATAN

- A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1992.

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991:

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pajak Penghasilan 1984”

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Penjelasan Pasal III

Cukup jelas.

- C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:

Pasal II

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-undang Perubahan Ketiga Undang-undang Pajak Penghasilan 1984”.

Penjelasan Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Penjelasan Pasal III

Cukup jelas.

- D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan:

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Penjelasan Pasal II

Angka 1

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2001 atau sebelumnya (tidak sama dengan tahun kalender), tahun buku tersebut adalah tahun pajak 2000. Pajak yang terutang dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya mulai tahun pajak 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Angka 2

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berakhir tanggal 30 Juni 2009 atau sebelumnya (tidak sama dengan tahun kalender), tahun buku tersebut adalah tahun pajak 2008. Pajak yang terutang dalam tahun tersebut tetap dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya mulai tahun pajak 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

- E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal 2

Cukup jelas.

Keterangan:

Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020. Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020.

- F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 ******) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 186

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal 186

Cukup jelas.

Keterangan:

Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 November 2020.

G. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 19

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan Pasal 19

Cukup jelas.

Keterangan:

Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021.

* : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
** : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
*** : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
**** : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
***** : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

**Consolidation of
Income Tax Law**

English Version

TABLE OF CONTENT

CHAPTER I GENERAL PROVISION	71
Article 1	71
CHAPTER II TAX SUBJECT	71
Article 2	71
Article 2A.....	75
Article 3	76
CHAPTER III TAX OBJECT	77
Article 4	77
Article 5	88
Article 6	89
Article 7	93
Article 8	95
Article 9	96
Article 10	99
Article 11	102
Article 11A.....	105
Article 12	108
Article 13	108
Article 14	108
Article 15	110
CHAPTER IV HOW TO CALCULATE TAXES	110
Article 16	110
Article 17	112
Article 18	115
Article 19	118
CHAPTER V SETTLEMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR.....	119
Article 20	119
Article 21	122

Article 22	122
Article 23	123
Article 24	124
Article 25	126
Article 26	129
Article 27	132
CHAPTER VI CALCULATION OF TAX AT THE END OF THE YEAR	132
Article 28	132
Article 28A	133
Article 29	134
Article 30	134
Article 31	134
CHAPTER VII MISCELLANEOUS	134
Article 31A	134
Article 31B	135
Article 31C	135
Article 31D	135
Article 31E	135
Article 32	136
Article 32A	136
Article 32B	137
CHAPTER VIIA DELEGATION OF AUTHORITY	138
Article 32C	138
CHAPTER VIII TRANSITIONAL PROVISIONS.....	140
Article 33	140
Article 33A	141
Article 34	142
CHAPTER IX CLOSING PROVISIONS.....	142
Article 35	142
Article 36	142

**COMPILATION INTO SINGLE DOCUMENT OF LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 7 OF 1983 REGARDING INCOME TAX AS AMENDED
SEVERAL TIMES, LASTLY BY LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7
OF 2021**

**CHAPTER I
GENERAL PROVISION**

Article 1

Income Tax is imposed to the Tax Subjects on the incomes received or earned in the fiscal year. **).

Elucidation of Article 1

This Law regulates the imposition of Income Tax on the tax subjects in relation to incomes received or earned in the fiscal year. The tax subjects are imposed to tax if they receive or earn an income. Any tax subject who receives or earn incomes is, in this Law, called as Taxpayer. The Taxpayers are taxed on the incomes they receive or earn during a fiscal year or may also be taxed on the income in a fraction of fiscal year, if their subjective tax obligation commences or ends in the fiscal year.

“Fiscal year” in this Law means a calendar year, but Taxpayers may use a book year that is different from the calendar year, as long as the book year covers a period of 12 (twelve) months. ****)

**CHAPTER II
TAX SUBJECT**

Article 2

- (1) The tax subjects include:
 - a. 1. individual persons; and
 2. undivided inheritances as one unity replace those who are entitled
 - b. corporate; and
 - c. permanent establishment. *****)
- (1a) Permanent establishment is a tax subject whose tax treatment is equal to a corporate tax subject. ****)
- (2) Tax subjects are distinguished into resident tax subjects and non-resident tax subjects. ****)
- (3) Resident tax subjects are:
 - a. individual persons, either Indonesian citizens or foreign citizens who:
 1. reside in Indonesia;
 2. are staying in Indonesia for more than 183 (one hundred and eighty-three) days within 12 (twelve) months period;
 3. within a fiscal year, are staying in Indonesia and having the intention to reside in Indonesia;
 - b. corporate established or having their domicile in Indonesia, except for certain units government agencies that meet the following criteria
 1. their establishment is based on the provisions of statutory regulations;
 2. their financing derived from the State Budget or the Regional Budget;
 3. their revenues are included in the Central Government budget or Regional Government budget; and
 4. their bookkeeping are audited by the state functional supervisory apparatus; and

^{*}) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
^{**)} : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
^{***)} : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
^{****)} : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
^{*****)} : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
^{*****)} : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- c. undivided inheritances as one unity replace those who are entitled. *****)
- (4) Non-resident tax subject are:
- a. individual who do not reside in Indonesia;
 - b. foreign citizens staying in Indonesia for not more than 183 (one hundred and eighty-three) days within 12 (twelve) months period;
 - c. Indonesian citizens who are staying outside Indonesia for more than 183 (one hundred and eighty-three) days within 12 (twelve) months period and meet the following requirements:
 - 1. residence;
 - 2. main activity center;
 - 3. place of practice;
 - 4. tax subject status; and/or
 - 5. other specific requirements
 the further provisions on the requirements of which shall be regulated in a Regulation of the Finance Minister; and
 - d. corporate that are not established and not having their domicile in Indonesia that carry on business or carry out the activity through a permanent establishment in Indonesia or that may receive or earn incomes from Indonesia not from carrying on business nor carrying out activities through a permanent establishment in Indonesia. *****)
- (5) Permanent establishment is a form of business used by an individual as referred to in paragraph (4) letter a, letter b, and letter c, and a corporate as referred to in paragraph (4) letter d to carry on business or carry out activities in Indonesia which can be in the form of:
- a. management domicile;
 - b. company branch;
 - c. representative office;
 - d. office buildings;
 - e. factories;
 - f. workshops;
 - g. warehouses;
 - h. space for promotion and sales;
 - i. mining and quarrying of natural resources;
 - j. oil and natural gas mining work areas;
 - k. fishery, animal husbandry, agriculture, plantation, or forestry;
 - l. construction, installation or assembly projects;
 - m. provision of services in any form by employees or other persons as long as carried out for more than 60 (sixty) days within 12 (twelve) months period;
 - n. persons or corporate who act as agent whose position is not independent;
 - o. agents or employees of insurance companies that are not established and not domiciled in Indonesia who receive insurance premiums or bear the risks in Indonesia; and
 - p. computers, electronic agents, or automated equipments owned, rented, or used by electronic transaction providers to carry out business activities via the internet. *****)
- (6) Residential places of individual persons or domicile of a corporate shall be determined by the Director General of Taxes according to the actual situation. ***)

Elucidation of Article 2

Paragraph (1)

Letter a

Individuals as tax subjects can reside or stay in Indonesia or outside Indonesia. Undivided inheritances as one unity are substitute tax subjects, replace those who are entitled, namely

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

the heirs. Designation of undivided inheritances as a substitute tax subject is intended that the imposition of taxes on the incomes derived from the inheritances can still be implemented.

Letter b

Corporate is a group of persons and/or capitals which is a unity whether doing business or not doing business including limited liability company, commanditaire company, other companies, state-owned enterprise or regionally-owned enterprise in whatever name and form, firm, syndicate, cooperative, pension fund, partnership, association, foundation, mass organization, socio-political organization, or other organizations, institution and other forms of corporate including collective investment contracts and permanent establishments. State-owned enterprises and regional-owned enterprises are tax subject regardless their name and form, thus, each of certain units of the Government agency, such as, institutions, agencies, etc., owned by the Central Government and Regional Governments that carry on business or carry out activities to earn income are tax subjects. By definition, association also includes associations, unions, unions, or society of parties who have the same interest.

Letter c

Self-explanatory

Paragraph (1a)

Self-explanatory

Paragraph (2)

Tax subjects are distinguished into resident tax subjects and non-resident tax subjects. Resident individual tax subject becomes a Taxpayer if he/she has received or earned income in the amount of exceeding the Non-Taxable Income.

A resident corporate tax subject becomes a Taxpayer as of the time it is established, or having its domicile in Indonesia. Non-resident tax subjects, either individuals and corporate, are also Taxpayers because they receive and/or earn income derived from Indonesia or receive and/or earn income derived from Indonesia through a permanent establishment in Indonesia. In other words, a Taxpayer is an individual or corporate that has fulfilled the subjective and objective obligations. In relation to the ownership of Taxpayer Identification Number (TIN), an individual Taxpayer who receives income lower than the Non-Taxable Income (PTKP) is not obliged to register him/herself to obtain a TIN (NPWP).

Important difference between the resident Taxpayer and the non-resident Taxpayer lies on the fulfillment of their tax obligations, including:

- a. A resident Taxpayer is subject to tax on income either received or earned from Indonesia or from outside Indonesia, whereas a non-resident Taxpayer is subject to tax only on the income derived from income sources in Indonesia;
- b. A resident Taxpayer is taxed based on net income at the general rate, whereas a non-resident Taxpayer is taxed based on gross income at equivalent tax rate; and
- c. Resident Taxpayers shall be obliged to submit an Annual Income Tax Return as a means to determine the tax payable in a fiscal year, whereas the non-resident Taxpayers are not obliged to submit the Annual Income Tax Return because their tax obligations are fulfilled through final withholding tax.

For non-resident Taxpayers who carry on business or carry out activities through a permanent establishment in Indonesia, the fulfillment of their tax obligations is equated with fulfillment of tax obligations of resident corporate Taxpayers as specified in this Law and the Laws that govern the general provisions and procedures of taxation.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (3)

Letter a

In principle, individuals who are subject to the resident taxes are individuals who reside or stay in Indonesia. Included in the definition of individuals who reside in Indonesia are those who intend to reside in Indonesia. Whether a person has the intention to reside in Indonesia is considered according to the circumstance. The presence of an individual in Indonesia for more than 183 (one hundred and eighty-three) days is not necessarily have to be consecutive, but is determined by the number of days such a person is staying in Indonesia within 12 (twelve) months period since his/her arrival in Indonesia.

Letter b

Self-explanatory.

Letter c

An undivided inheritance left by an individual as a resident tax subject is deemed as resident tax subject in the meaning of this Law following the heir's status. As to for the implementation of fulfillment of their tax obligations, such an inheritance replaces the obligations of the entitled heirs. If the inheritance has been divided, their tax obligations pass to the heirs. Undivided inheritance left by an individual as a non-resident tax subject who does not carry on business nor carry out activities through a permanent establishment in Indonesia, is not considered as a substitute taxsubject because the imposition of tax on the incomes received or earned by the individual attaches to the object.

Paragraph (4)

Non-resident tax subject is an individual or corporate who resides or domiciles outside Indonesia who can receive or earn income from Indonesia, either through or without a permanent establishment.

An individual who does not reside in Indonesia, but stays in Indonesia for not more than 183 (one hundred and eighty-three) days within 12 (twelve) months period, that person is a non-resident tax subject.

If income is received or earned through a permanent establishment, then the individual or corporate is taxed through the permanent establishment. The status of such an individual or corporate remains as a non-resident tax subject. Thus, such a permanent establishment replaces an individual or corporate as a non-resident tax subject in fulfilling their tax obligations in Indonesia. In the event the income is received or earned other than througha permanent establishment, the tax will be imposed directly on such a non-resident tax subject.

Paragraph (5)

A permanent establishment implies the existence of a place of business, namely a facility which can be in the form of land and building, including machineries, equipments, warehouses and computers or electronic agents or automated equipments that are owned, rented or used by an electronic transaction provider to carry on business activity via the internet. The place of business is permanent and is used to carry on business or carry out theactivity of an individual who does not reside or a corporate that is not established and does not have its domicile in Indonesia.

The definition of permanent establishment also includes an individual or corporate as an agent whose position is not independent who acts for and on behalf of an individual or corporate who does not reside or does not have its domicile in Indonesia. An individual who does not reside or a corporate that is not established and does not have its domicile in Indonesia cannot be deemeda having a permanent establishment in Indonesia if the individual or corporate, in carrying on business or carrying out activities in Indonesia, uses an agent, broker or intermediary who has independent status, provided that the agent or intermediary isin fact acting fully to the effect of carrying on his/her own company.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

An insurance company that is established and that has its domicile outside Indonesia is deemed to have a permanent establishment in Indonesia if the insurance company receives insurance premium payments or bears the risks in Indonesia through its employees, representatives or agents in Indonesia. Bearing the risk in Indonesia does not mean that the event giving rise to the risk occurs in Indonesia. Something to note is that the insured party resides, stays, or having its domicile in Indonesia.

Paragraph 6

Determination of the residential place of an individual or the domicile of a corporate is important to determine which Tax Office has the taxation jurisdiction over the incomes received or earned by the individual or corporate.

Basically, residential place of an individual or domicile of a corporate is determined according to the real situation. Thus, determination of residential place or domicile is not only based on formal considerations, but is based more on the reality.

There are several things that need to be considered by the Director General of Taxes in determining the residential place of a person or the place of domicile of a corporate, such as, domicile, residential address, family residential address, place of business activity or other things that need to be considered to facilitate the fulfillment of tax obligations.

Article 2A

- (1) The subjective tax obligation of an individual as referred to in Article 2 paragraph (3) letter a begins when the individual is born, is staying, or is intending to reside in Indonesia and ends when he/she dies or leaves Indonesia forever. **)
- (2) The subjective tax obligation of a corporate as referred to in Article 2 paragraph (3) letter b begins when the corporate is established or having their domicile in Indonesia and ends when it is dissolved or ceasing from having their domicile in Indonesia. **)
- (3) The subjective tax obligation of an individual or corporate as referred to in Article 2 paragraph (4) letter a begins when the individual or corporate is carrying on the business or carrying out the activity as referred to in Article 2 paragraph (5) and ends when it is ceasing from carrying on the business or carrying out the activity through a permanent establishment. **)
- (4) The subjective tax obligation of an individual or corporate as referred to in Article 2 paragraph (4) letter b begins when the individual or corporate is receiving or earning income from Indonesia and ends when the individual or corporate is ceasing from receiving or earning such an income. **)
- (5) The subjective tax obligation of undivided inheritance as referred to in Article 2 paragraph (1) letter a number 2) begins at the time of incurrence of the undivided inheritance and ends when such an inheritance is divided completely. **)
- (6) If the subjective tax obligation of an individual who resides or stays in Indonesia only covers a fraction of fiscal year, then such a fraction of fiscal year replaces the fiscal year. **)

Elucidation of Article 2A

Income Tax is a type of subjective tax the tax obligations of which attach to the relevant Tax Subject, meaning such a tax obligation is intended not to be delegated to another Tax Subject. Therefore, in order to provide legal certainty, the determination of the commencement and end time of the subjective tax obligation is important.

Paragraph (1)

The subjective tax obligation of an individual who resides in Indonesia begins when he/she is born in Indonesia. For an individual who stays in Indonesia for more than 183 (one hundred and eighty-three) days within 12 (twelve) months period, his/her subjective tax obligation begins since the first day he/she is staying in Indonesia.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

The subjective tax obligation of an individual ends when he/shedies or leaves Indonesia forever.

The definition of leaving Indonesia forever must be related to real things when such an individual is leaving Indonesia. If, at the time he/she is leaving Indonesia, there is real evidence of his/her intention to leave Indonesia forever, then, at that time he/she is no longer a resident Tax Subject..

Paragraph (2)

Self-explanatory

Paragraph (3)

For an individual who does not reside and stay in Indonesia for not more than 183 (one hundred and eighty three) days, and a corporate that is not established and does not have their domicile in Indonesia, that carries on business or carries out the activity in Indonesia through a permanent establishment, the subjective tax obligation begins when the permanent establishment is in Indonesia and ends when the permanent establishment is no longer in Indonesia.

Paragraph (4)

An individual who does not reside or stays in Indonesia for not more than 183 (one hundred and eighty three) days and a corporate that is not established and does not have their domicile in Indonesia and does not carry on business nor carries out the activity through a permanent establishment in Indonesia, is a non-resident Tax Subject as long as such an individual or corporate has an economic relationship with Indonesia. Economic relationship with Indonesia is deemed exists if the individual or corporate receives or earns income from any income sources in Indonesia.

The subjective tax obligation of an individual or corporate begins when the individual or corporate has an economic relationship with Indonesia, namely receiving or earning income from any sources in Indonesia and ends when such an individual or corporate is ceasing from having the economic relationship with Indonesia.

Paragraph (5)

The subjective tax obligation of undivided inheritance begins at the time of incurrence of such an undivided inheritance, namely at the time of the death of the devisor. Since then, the fulfillment of his/her tax obligation attaches to the inheritance. The subjective tax obligation of inheritance ends when the inheritance is divided among the heirs. Since then, the fulfillment of tax obligations has passed to the heirs.

Paragraph (6)

It is possible, an individual becomes a Tax Subject not for a full fiscal year, for example an individual who begins to become a Tax Subject in the middle of a fiscal year, or who leaves Indonesia forever in the middle of a fiscal year. The period of less than one fiscal year is called as a fraction of fiscal year that replaces the fiscal year.

Article 3

(1) Excluded from the tax subjects as referred to in Article 2 are:

- a. representative office of foreign countries;
- b. diplomatic representative officials and consulates or other officials of foreign countries and persons who are seconded to those who work for and live with them provided that they are not Indonesian citizens and do not receive or earn income beyond their office or job and the relevant country provide a reciprocal treatment;
- c. international organization provided that:
 1. Indonesia is a member of that organization; and

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

2. not running a business or other activities to earn income from Indonesia other than providing loans to the government the funds of which derive from the contribution of the members;
 - d. representative officials of international organizations as referred to in letter c, provided that they are not Indonesian citizens and do not carry on business, activities, or other jobs to earn incomes from Indonesia. ****)
- (2) International organizations that are not tax subjects as referred to in paragraph (1) letter c shall be stipulated by a Decree of the Finance Minister. ****)

Elucidation of Article 3

Paragraph (1)

In accordance with the international practice, representative offices of foreign countries, along with the diplomatic, representative officials, consulates and other officials are excluded as tax subjects at the places where they represent their country. The exclusion as tax subjects for these officials does not apply if they earn other incomes beyond their office or they are Indonesian citizens.

Thus, if a representative official of a foreign country earns other incomes in Indonesia beyond his/her office or job, then he/she is a tax subject that may be subjected to tax on such other incomes.

Paragraph (2)

Self-explanatory

CHAPTER III TAX OBJECT

Article 4

- (1) Tax object is any income, namely any additional economic capability received or obtained by a Taxpayer, either from Indonesia or from outside Indonesia, which can be used for consumption or to increase the wealth of the relevant Taxpayer, in any name and any form of whatsoever, including:
- a. reimbursements or compensations in relation to work or services, that are received or obtained including salaries, wages, allowances, honoraria, commissions, bonuses, gratuities, pensions, or compensations in other forms, including any incomes in-kind and/or other enjoyments, unless otherwise determined in this Law;
 - b. prizes from lotteries or works or activities, and awards;
 - c. operating profits;
 - d. gains from the sale or transfer of assets, including:
 1. gains from a transfer of property to a company, a partnership, and other entities in exchange of shares or equity participation;
 2. gains from transfer of assets to shareholders, partners, or members that are obtained by companies, partnerships and other entities;
 3. profit due to liquidation, merger, amalgamation, expansion, demerger, business takeover, or reorganization in any name and in any form of whatsoever;
 4. gains from transfer of assets in the form of grants, aids, or donations, except for those given to biological family (*keluarga sedarah*) within one degree of direct lineage and religious agencies, educational agencies, social institutions including foundations, cooperatives, or individual persons who run micro and small business, as long as do not have relationship with business, employment, ownership, or control among the relevant parties; and

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

5. profits due to sale or transfer of part or all of mining rights, certificate of participation in financing, or capital in a mining company;
 - e. receipts of tax refund that have been charged as costand additional payment of tax refund;
 - f. interests including premiums, discounts, and compensations due to debt repayment security;
 - g. dividends in any name and any form, including dividends from insurance companies to policyholders;
 - h. royalties or compensations for the use of right;
 - i. rents and other income in relation to the use of assets;
 - j. receipt or acquisition of periodic payments;
 - k. profits due to debt easement, except up to a certain amount as stipulated by a Government Regulation;
 - l. profit from foreign exchange rate;
 - m. surplus due to asset revaluation;
 - n. insurance premiums;
 - o. contributions received or obtained by an association from its members consisting of Taxpayers who carry on business or carry out independent work;
 - p. increase in netwealth originating from incomes that have not been taxed;
 - q. incomes from sharia-based businesses;
 - r. interest compensation as referred to in the Law that governs general provisions and procedures of taxation; and
 - s. surplus of Bank of Indonesia. *****)
- (1a) For exception of the provisions as referred to in paragraph (1), any foreign citizen who has become resident tax subject is subject to Income Tax only on the incomes received or earned from Indonesia with the following provisions:
- a. possessing certain expertise in accordance with the provisions of the statutory regulations; and
 - b. valid for 4 (four) fiscal years calculated as from becoming a resident tax subject. *****)
- (1b) Included in the definition of income received or earned from Indonesia as referred to in paragraph (1a) are incomes received or earned by foreign citizens in relation to works, services, or activities in Indonesia in any name and in any form that are paid outside Indonesia. *****)
- (1c) The provisions as referred to in paragraph (1a)do not apply to any foreign citizen who takes advantage of the Double Taxation Avoidance Treaty between the government of Indonesia and the government of a partner country or partner jurisdiction of the Double Taxation Avoidance Treaty where the foreign citizen earns income from outside Indonesia.
- (1d) Deleted
- (2) The following incomes are subject to final tax:
- a. income in the form of interest from deposits and other savings, interest bonds and government bonds, interests or discounts onshort-term securities traded on the money markets, and interests on deposits paid by cooperatives to individual cooperative members;
 - b. income in the form of lottery prizes;
 - c. incomes from transactions of shares and other securities, transactions of derivatives traded on the stock exchanges, and transactions of share sales or transfers of equity participation in partner companies received by venture capital companies;
 - d. incomes from asset transfer transactions in the form of lands and/or buildings, construction service businesses, real estate businesses, and land and/or building rentals; and
 - e. other certain incomes, including incomes from business received or earned by a Taxpayer who has a certain gross turnover,
- that are regulated in or based on Government Regulation(s); *****)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

(3) Excluded from the tax object are:

- a. 1. Aids or donations, including zakat, infaq, and alms received by amil zakat agencies or amil zakat institutions established or legalized by the government and received by eligible zakatrecipients or religious donations that are mandatory in nature for the adherents of religions recognized in Indonesia, which are received by religious institutions established or legalized by the government and received by the rightful donation recipients, the provisions of which shall regulated by or based on the Government Regulation; and
 2. donated assets received by biological families (*keluarga sedarah*) within one degree of direct lineage, religious agencies, educational agencies, social institutions including foundations, cooperatives, or individuals who run micro and small businesses, as long as do not have relationship with business, employment, ownership, or control among the relevant parties; *****)
- b. inheritance;
- c. assets including cash deposits received by any of the agencies as referred to in Article 2 paragraph (1) letter b as a substitute for shares or as a substitute for equity participation;
- d. reimbursements or compensations in relation to works or services that are received or earned inkind and/or enjoyment, including:
 1. meals, food ingredients, beverage ingredients, and/or drinks for all employees;
 2. kind and/or enjoyment provided in certain regions;
 3. kind and/or enjoyment that must be provided by the employer in the implementationof work;
 4. kind and/or enjoyment derived from or financed by the State Budget, the Regional Budget, and/or the Village Budget; or
 - 5.kind and/or enjoyment with certain types and/or limitations ; *****)
- e. payments from insurance companies due to an accident,illness, or death of the insured person, and payments of scholarship insurance;
- f. dividends or other incomes with the following provisions:
 1. dividends originating from the internal country that are received or earned by:
 - a) resident individual Taxpayers as long as such dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia within a certain period of time; and/or
 - b) resident corporate Taxpayers;
 2. dividends originating from abroad and income after tax from an overseas permanent establishment that are received or earned by resident corporate Taxpayers or resident individual Taxpayers, as long as they are invested or used to support other business activities in the territory of the Republic of Indonesia within a certain period of time, and meet the following requirements:
 - a) the dividends and incomes after tax invested amount to at least 30% (thirty percent) of the profit after tax; or
 - b) dividends originating from overseas business entities whose shares are not traded on the stock exchanges are invested in Indonesia prior to the Director General of Taxes issues a tax assessment letter on such dividends in relation to the application of the Article 18 paragraph (2) of this Law;
 3. dividends originating from abroad as referred to in number 2 are:
 - a) dividends distributed originating from overseas business entities whose shares are traded on the stock exchanges; or
 - b) dividends distributed originating from overseas business entities whose shares are not traded on the stock exchanges in accordance with the proportion of share ownership;
 4. in case the dividends as referred to in number 3 letter b) and the income after tax from

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

an overseas permanent establishment as referred to in number 2 are invested in the territory of the Republic of Indonesia less than 30% (thirty percent) of the total profit after tax as referred to in number 2 letter a), the following provisions apply:

- a) the dividends and the income after-tax invested are excluded from the Income Tax imposition;
 - b) the difference of 30% (thirty percent) of profit after tax less dividends and/or income after tax invested as referred to in letter a) is imposed to Income Tax; and
 - c) the balance of profit after tax less dividends and/or income after tax invested as referred to in letter a) and the difference as referred to in letter b), are not imposed to Income Tax;
5. in case the dividends as referred to in number 3 letter b and the income after tax from an overseas permanent establishment as referred to in number 2, are invested in the territory of the Republic of Indonesia in the amount of more than 30% (thirty percent) of the total profit after tax as referred to in number 2 letter a), the following provisions apply:
 - a) the dividends and the income after-tax invested are excluded from the Income Tax imposition; and
 - b) the balance of profit after tax less dividends and/or income after tax invested as referred to in letter a), are not imposed to Income Tax;
 6. in case the dividends originating from overseas business entities whose shares are not traded on stock exchanges are invested in Indonesia after the Director General of Taxes issues a tax assessment letter on the dividends in relation to the application of the Article 18 paragraph (2) of this Law, the relevant dividends are not excluded from the Income Tax imposition as referred to in number 2;
 7. the Income Tax imposition on incomes from abroad not through a permanent establishment received or earned by a resident corporate Taxpayer or a resident individual Taxpayer are excluded from the Income Tax imposition in the event that the income is invested in the territory of the Republic of Indonesia within a certain period of time and meets the following requirements:
 - a) income originating from active business abroad; and
 - b) not income from companies owned aboard;
 8. to the tax on income that paid or payable abroad on the incomes as referred to in number 2 and number 7, the following provisions apply:
 - a) it cannot be calculated with Income Tax payable;
 - b) it cannot be charged as cost or as incomdeduction; and/or
 - c) tax overpayment refund cannot be requested for;
 9. in case the Taxpayer does not invest the income within a certain period of time as referred to in number 2 and number 7, the following provisions apply:
 - a) the income originating from abroad constitutes income in the fiscal year in which it is earned; and
 - b) Tax on income paid or payable abroad on such an income constitutes the tax credit as referred to in Article 24 of this Law;
 10. deleted;
 - g. contributions received or accrued by a pension fund whose establishment has been legalized by Financial Services Authority, whether paid by an employer or the employee;
 - h. income from a capital investment of the pension fund as referred to in letter g, in certain fields;
 - i. a share of profit or the remaining operating results received or obtained by members of cooperatives, limited liability companies whose capital is not divided into shares, partnerships, associations, firms, and joint ventures, including holders of participation units of collective investment contracts;

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- j. deleted;
- k. incomes received or earned by a venture capital company in the form of a share of profits from a business partner that is established and running a business or activity in Indonesia, provided that such a business partner:
 - 1. is a micro, small, medium company, or that carries out an activity in the business sectors that are regulated by or based on Regulation(s) of the Finance Minister; and
 - 2. its shares are not traded on stock exchanges in Indonesia;
- l. scholarships that meet certain requirements; *****)
- m. surplus received or obtained by a non-profit agency or institution engaged in education and/or research and development, which has been registered with the agency in charge of it, that is reinvested in the form of facilities and infrastructures for educational and/or research and development activities, within not later than 4 (four) years as of such a surplus is obtained; *****)
- n. assistance or benefits paid by the Social Security Organizing Agency (*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*) to certain Taxpayers; *****)
- o. funds for the deposit of Hajj Pilgrimage Cost (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH) and/or Special BPIH, and incomes from the Hajj finance development in certain financial fields or instruments, received by the Hajj Financial Management Agency (Badan Pengelola Keuangan Haji/ BPKH); and *****)
- p. surplus received/obtained by social and religious agencies or institutions registered with the agency in charge of it, that is reinvested in the form of social and religious facilities and infrastructures within not later than 4 (four) years as of such a surplus is obtained, or placed as endowment fund. *****)

Elucidation of Article 4

Paragraph (1)

This Law adopts the taxation of income principle in a broad sense, namely that the tax is imposed on any additional economic capability received or obtained by the Taxpayer regardless its origins which can be used for consumption or to increase the wealth of the Taxpayer. The definition of income in this Law does not regard of the existence of income from certain sources, but of the existence of additional economic capability. The additional economic capability that is received or obtained by a Taxpayer is the best measure on the ability of the Taxpayer to contribute to jointly bearing the costs required by the government for routine and development activities. Viewed from the flow of additional economic capability to Taxpayers, incomes can be grouped into:

- i. incomes from work in an employment relationship and independent job such as salary, honorarium, and incomes from the practicing activity of doctors, notaries, actuaries, accountants, lawyers, and so on;
- ii. incomes from business and activities.
- iii. incomes from capital in the form of movable assets or immovable assets, such as interests, dividends, royalties, rents, and profits from the sale of assets or rights that are not used for business; and
- iv. other incomes, such as debt easement and gifts.

Viewed from its use, income can be used for consumption and can also be saved to increase the wealth of the Taxpayer.

Since this Law adopts a broad definition of income, all types of incomes received or earned in a fiscal year are consolidated to obtain the tax basis. Thus, if within one fiscal year, a business or activity suffers a loss, such a loss is compensated with other incomes (horizontal compensation), except for losses suffered abroad. However, if a type of income is taxed at a final rate or is excluded from the tax object, then such an income may not be combined with other incomes which are subject to general rate.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Example of income referred to in this provision is intended to clarify the definition of broad income which is not limited to the relevant example..

Letter a

All payments or compensations in relation to work, such as wages, salaries, life insurance premiums, and health insurances paid by the employer, or compensations in other forms are tax subjects. The definition of compensation in other forms includes compensations in kind and/or enjoyment which are essentially incomes.

In addition, the definition of income includes gratuity which is a reasonable gift due to the services and benefits received by the gratuity giver in relation to the implementation of work or the provision of services.“

“Compensation in kind” means a compensation in the form of goods other than money, whereas “compensations compensation in the form of enjoyment” is compensation in the form of rights to utilization of a facility and/or service.

Letter b

Definition of prize includes prizes from lotteries, work, and activities such as savings lottery prizes and prizes from sport competitions.“Award” means a compensation given in relation to certain activities, for example, the compensation received in relation to the discovery of ancient objects.

Letter c

Sufficiently clear

Letter d

If the Taxpayer sells the assets at a price higher than the book value or higher than the acquisition price or value, such a difference in price is a profit. In the event such a sale of assets occurs between a business entity and its shareholders, the selling price used as the basis for calculating the profit from the sale is the market price.

For example, PT S owns a car that is used in its business activity with the book value of Rp. 40.000.000,00(forty million rupiah). The car is sold at a price of Rp. 60.000.000,00 (sixty million rupiah). Thus, PT S's profit from such a sale of car is Rp. 20.000.000,00 (twenty million rupiah). If the car is sold to one of its shareholders at a price of Rp. 55.000.000,00 (fifty-five million rupiah), the selling value of the car is still calculated based on the market price of Rp. 60.000.000,00 (sixty million rupiah). The difference of Rp. 20.000.000,00 (twenty million rupiah) is a profit for PT S and for the shareholder who bought the car, the difference of Rp. 5.000.000,00 (five million rupiah) is an income.

When a corporate is liquidated, the profit from the sale of assets, namely the difference between the selling price based on the market price and the book value of the assets, is a tax subject. Likewise, the surplus between the market price and the book salvage value in the event of merger, consolidation, expansion, demerger, and business takeover is an income.

In the event of a transfer of assets in exchange of shares or equity participation, the profit in the form of difference between the market price of the asset handed over and its book value shall constitute an income.

Profit in the form of difference between the market price and the acquisition value or the book salvage value on the transfer of assets in the form of grants, aids, or donations constitute income for the transferor unless the asset is granted to a biological family (keluarga sedarah) within one degree of direct lineage. Likewise, profits in the form of difference between the market price and the acquisition value or book salvage value on the transfer of assets in the form of aids or donations and grants to religious agencies, educational bodies, social bodies including foundations, cooperatives, or individual persons who run micro and small businesses are not income, as long as they do not relate with business, work, ownership, or

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

control among the relevant parties. In the event a Taxpayer who owns the mining right transfers part or all of that right to another Taxpayer, the profit obtained is a tax object.

Letter e

A tax refund that has been charged as costs when calculating the Taxable Income is a tax object. For example, Land and Building tax that has been paid and charged as cost, which for some reason is refunded, then the amount of such a refund is an income.

Letter f

The definition of interest includes premiums, discounts, and compensations in relation to debt repayment guarantees. A premium occurs when, for example, the bond is sold at above its par value, whereas a discount occurs when the bond is purchased at below its par value. The premium is an income for the bond issuer and the discount is an income for the bond buyer.

Letter g

Dividend is part of profit earned by shareholders or insurance policy holders.

Include in the definition of dividend are::

- 1) profit sharing, either directly or indirectly, in any name and in any form;
- 2) repayment due to liquidation that exceeds the amount of paid-in capital;
- 3) the granting of bonus shares without deposit, including bonus shares derived from capitalization of share premium;
- 4) profit sharing in the form of shares;
- 5) recording of additional capital made without deposit;
- 6) an amount exceeding the amount of paid-in shares received or obtained by a shareholder due to a repurchase of shares by the relevant company;
- 7) repayment of all or part of the paid-up capital, if profits were gained in past years, unless such a repayment is a result of a decrease in authorized (statutory) capital that is conducted legally;
- 8) payments in relation to the profit coupons, including those received as redemption for such profit coupons;
- 9) share of profits in relation to bond ownership;
- 10) share of profits received by the policyholder;
- 11) company expenses for personal purpose of shareholders charged as company cost;

In practice, it is frequently found that a distribution or payment of dividends is disguised, for example in case of a shareholder who has fully paid-up his/her capital and provides a loan to the company in return for interest that exceeds the reasonableness. In such a case, the surplus between the interest paid and the interest rate applicable in the markets is treated as a dividend. The fraction of interest that is treated as dividend must not be charged as cost by the relevant company.

Letter h

Royalty is an amount paid or payable in any way or calculation, whether periodically or not, in return for:

1. the use of or the right to use a copyright in the fields of literatures, arts or scientific works, patents, designs or models, plans, secret formulas or processes, trademarks, or other forms of intellectual/industrial property rights or other similar rights;
2. the use of or the right to use industrial, commercial, or scientific tools/equipments;
3. provision of knowledge or information in scientific, technical, industrial, or commercial sectors
4. provision of additional or complementary assistance in relation to the use of or the right to use such rights as referred to in point 1, the use of or the right to use the tools/equipments as referred to in number 2, or provision of knowledge or information as referred to in number 3, in the form of:

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- a) receipt of or the right to receive image recordings or voice recordings or both, which are distributed to the public via satellite, cable, fiber optic, or similar technologies;
- b) the use of or the right to use image recordings or voice recordings or both, for television or radio broadcasting that are broadcasted/transmitted via satellite, cable, fiber optic, or similar technologies;
- c) the use of or the right to use part or all of the radio communication spectrum;
- 5. the use of or the right to use motion picture films, films or video tapes for television broadcasts, or audio tapes for radio broadcasts; and
- 6. release of all or part of the rights relating to the use or the granting of intellectual/industrial property rights or other rights as mentioned above.

Letter i

The definition of rental includes compensations received or obtained in any name and in any form in relation to the use of movable assets or immovable assets, for example car rental, office rental, house rental, and warehouse rental.

Letter j

Receipt in the form of periodic payments, such as "alimentation" or a lifetime allowance that is paid repeatedly within a certain period.

Letter k

Debt discharge by the creditor is deemed as income for the original debtor, whereas for the creditor it can be charged as cost.

However, with a Government Regulation, it can be stipulated that a debt discharge for small debtors, such as, Pre-Prosperous Family Business Loan (Keluarga Prasejahtera/Kukesra), Farmer Business Loans (Kredit Usaha Tani/KUT), People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat /KUR), loans for very simple housing, and other small loans up to a certain amount are excluded to be tax object.

Letter l

Profits gained due to fluctuations in foreign exchange rates are recognized based on the bookkeeping system adopted and carried out consistently in accordance with the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.

Letter m

Surplus due to revaluation of assets as referred to in Article 19 is an income.

Letter n

The definition of insurance premium includes reinsurance premiums.

Letter o

Self-explanatory

Letter p

Increase in net wealth is essentially an accumulation of incomes, both that have been taxed and that are not tax object and that have not been taxed. If known any increase in net wealth exceeding the accumulated income that has been taxed and that is not a tax object, then such an increase in net wealth is an income.

Letter q

Sharia-based business activities have a different philosophical foundation from conventional business activities. However, incomes received or earned from such sharia-based business activities remain constituting a tax object according to this Law.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter r

Self-explanatory

Letter s

Self-explanatory

Parahgraph (1a)

Self-explanatory

Paragraph (1b)

Self-explanatory

Paragraph (1c)

Self-explanatory

Paragraph (1d)

Deleted

Paragraph (2)

In accordance with the provisions in Paragraph 1, incomes as referred to in this paragraph are tax object.

Based on the following considerations:

- there is a need for encouragement to the effect of development of public investment and savings;
- simplicity in tax collection;
- reduced administrative burden for both the Taxpayers and the Directorate General of Taxes;
- equity in the tax imposition, and
- considering economic development and monetary development,

on the aforesaid incomes, it is necessary to give a separate treatment in their tax imposition.

Separate treatment in the tax imposition on these types of income including the nature, amount, and procedures for implementation of payments, withholdings, or collections shall be regulated in a Government Regulation.

The bonds as referred to in this paragraph include notes with maturity of more than 12 (twelve) months, such as Medium-TermNotes, Floating Rate Notes with maturity of more than 12 (twelve) months.

Government Bonds as referred to in this paragraph include State Bonds and State Treasury Papers.

Paragraph (3)

Letter a

Aids or donations for the recipients are not a tax object as long as received not within the framework of anemployment relationship, business relationship, ownership relationship, or control relationship among the relevant parties. Zakat, infaq, and alms received by amil zakat agencies or amil zakat institutions established or legalized by the government and eligible zakat recipients as well as religious donations that are mandatory in nature for the adherents of otherreligions recognized in Indonesia that are received by religious institutions that are established or approved by the government and that are received by eligible donation recipients are treated the same as aids or donations. "Zakat" means zakat asreferred to in the laws governing the zakat.

A business relationship between the giver and the recipient can occur, for example PT A as a producer of a type of goods the main raw materials of which are produced by PT B. If PT B gives a contribution of theraw materials to PT A, the contribution of raw materials received by PT A is atax object.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Granted assets for the recipient are not a tax object if received by a biological family (keluarga sedarah) within one degree of direct lineage, and by religious agencies, educational bodies, or social bodies including foundations or individual persons who run micro and small business including cooperatives, as long as they are received not within the framework of employment relationship, business relationship, ownership relationship, or control relationship among the relevant parties.

Letter b

Self-explanatory

Letter c

In principle, the assets, including cash deposits, received by an agency, are an additional economic capability for the agencies. However, since the assets are received in exchange of shares or equity participation, then, based on this provision, such assets received are not a tax object.

Letter d

Certain regions is a region that meets the criteria, such as, remote area, namely a region that economically has the feasible potential to be developed but its economic infrastructure condition is generally inadequate and difficult to reach by public transportation, either by land, sea or air, so as to change the available economic potential to be a real economic strength, the investors will bear a fairly high risks and a relatively long payback period, including marine water areas that have a depth of more than 50 (fifty) meters whose seabed has mineral deposits

Letter e

Reimbursements or benefits received by an individual person from an insurance company in relation to health insurance policy, accident insurance, life insurance, endowment insurance, and scholarship insurance, are not a tax object. This is in line with the provisions in Article 9 paragraph (1) letter d, namely that an insurance premium paid by an individual Taxpayer for his/her own benefit must not be deducted therefrom in the calculation of Taxable Income.

Letter f

Self-explanatory

Letter g

Exclusion to be tax object under this provision only applies to pension funds the establishment of which has been approved by the Financial Services Authority. Excluded from the tax object are contributions received from pension participants, either at their own expense or those borne by the employer. Basically, the contributions received by the pension fund are funds belonging to the pension participant, which will be repaid to him/her in time. The tax imposition on these contributions means reducing the rights of the pension participants, and therefore these contributions are excluded to be tax object.

Letter h

As referred to in letter g, the exclusion to be tax object under this provision only applies to the pension funds the establishment of which has been approved by the Financial Services Authority. Excluded from the tax object in this case is the incomes from capital invested in certain sectors. Investment by pension funds is intended for development and is a fund for repayment to the pension participants in the future, thus, such an investment needs to be directed to the sectors that neither speculative nor high risk in nature.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter i

For the purpose of tax imposition, the corporate as referred to in this provision, which are a group of their members, are taxed as a unity, namely at the level of the corporate. Therefore, the share of profit or the remaining operating result received by the members of the corporate are no longer a tax object..

Letter j

Self-explanatory

Letter k

"Venture capital company" means a company whose business activity finances a business entity (as a business partner) in the form of equity participation for a certain period of time. Based on this provision, the share of profit received or gained from a business partner company is excluded to be tax object, provided that such a partner company is a micro, small, medium company, or that runs a business or carries out the activity in certain sectors as determined by the Finance Minister, and the company's shares are not traded on Indonesian stock exchange. If a business partner of a venture capital company fulfills the provisions as referred to in paragraph (3) letter f, the dividends received or obtained by the venture capital company are not a tax object. As to allow the activities of a venture capital company to be directed to an economic activity sector that receives a high priority to be developed, for example to increase the non-oil and gas exports, the business or activities of the business partner company are regulated by the Finance Minister. Considering a venture capital company is a financing alternative in the form of equity participation, the equity participation to be carried out by the venture capital company is directed to companies that do not yet have access to the stock exchange.

Letter l

Self-explanatory

Letter m

That in order to support the efforts of improving the quality of human resources through education and/or research and development, adequate facilities and infrastructures are required. Therefore, it is deemed necessary to provide tax incentives in the form of exclusion from tax imposition on the surplus received or earned as long as such a surplus is reinvested in the form of construction and procurement of facilities and infrastructures for the relevant activity. Such a reinvestment of surplus must be realized within not later than 4 (four) years as of the time the surplus is received or earned. To ensure the achievement of the purpose of this facility provision, the institutions or agencies that provide the education must be non-profit. The education and research and development shall be open to anyone and have been approved by the agency in charge of it.

Letter n

Assistance or benefits provided by the Social Security Organizing Agency (BPJS) to certain Taxpayers are social assistance provided specifically to Taxpayers or the community members who are unable or are experiencing natural disasters or are afflicted with a calamity.

Letter o

Self-explanatory

Letter p

Self-explanatory

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 5

- (1) Taxable object of a permanent establishment include:
 - a. income from the businesses or activities of the permanent establishment and from the assets it owns or controls;
 - b. income of the head office from businesses or activities, sales of goods, or furnishing services in Indonesia which are similar to those undertaken by the permanent establishment in Indonesia;
 - c. incomes as referred to in Article 26 that are received or earned by the head office, to the extent there is an effective relationship between the permanent establishment and the assets or the activities that provide the relevant income. **)
- (2) Expenses related to gross income referred to in paragraph (1) subparagraph b and subparagraph c may be deducted from the permanent establishment's income.
- (3) In calculating the profit of a permanent establishment:
 - a. administrative expenses incurred by the head office for the purpose of the permanent establishment is deductible subject to limitations regulated by the Director General of Taxes;
 - b. payments to the head office that are not allowed to be charged as costs are:
 - 1) royalties or other payments paid in respect of the use of properties, patents, or other rights;
 - 2) compensations in relation to managerial services and other services;
 - 3) interest, except interests related to banking business;
 - c. the payments as referred to in letter b that are received or earned from the head office are not treated as a Tax Object, except for interests related to the banking business. **)

Elucidation of Article 5

An individual person who does not reside or a corporate that is not established and not having its domicile in Indonesia that runs a business or carries out the activity through a permanent establishment in Indonesia, is subject to tax in Indonesia through the permanent establishment.

Paragraph (1)

Letter a

Permanent establishment is subject to tax on incomes derived from its businesses or activities and from the assets it owns or controls.

Thus, all of such income are subject to tax in Indonesia.

Letter b

Based on this provision, incomes of a head office derived from business or activities, sales of goods and provision of services, which are equivalent to those carried out by the permanent establishment shall be treated as income of the permanent establishment, because essentially the business or activity is included in the scope of business or activity and can be carried out by a permanent establishment.

A business or activity that is similar to the business or activity of a permanent establishment, for example, occurs when a bank outside Indonesia that has a permanent establishment in Indonesia provides a loan directly, without going through its permanent establishment, to a company in Indonesia.

A sale of goods that is similar to those sold by the permanent establishment is, for example, an overseas head office which has a permanent establishment in Indonesia sells the same products as a product sold by the permanent establishment directly, without going through the permanent establishment, to the buyers in Indonesia.

The provision of a service by a head office which is similar to the services provided by the permanent establishment is, for example the head office of a consulting firm outside Indonesia provides the same consultation service as the type of services provided by the permanent

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

establishment directly without going through the permanent establishment to the clients in Indonesia.

Letter c

Income as referred to in Article 26 received or earned by the head office is treated as income from a permanent establishment in Indonesia, if there is an effective relationship between the asset or the activity that provides the income and the permanent establishment. For example, X Inc. concludes a license agreement with PT Y to use the X Inc's trademark. For such a use of right, X Inc. receives a consideration in the form of royalty from PT Y. In relation to that agreement, X Inc. also provides management services to PT Y through a permanent establishment in Indonesia, to the effect of marketing PT Y's products using the trademark. In such a case, PT Y's use of the trademark has an effective relationship with the permanent establishment in Indonesia, and therefore the income of X Inc., that is in the form of royalty, is treated as the permanent establishment's income.

Paragraph (2)

Self-explanatory

Paragraph (3)

Letter a

Administrative costs incurred by the head office to the extent they are used to support the business or activities of the permanent establishment in Indonesia, may be deducted from the income of the permanent establishment. The types and the amount of costs that may be deducted are determined by the Director General of Taxes.

Letter b and letter c

Basically a permanent establishment and its head office are considered as a single unit, therefore, payments made by the permanent establishment to its head office, such as royalties on the use of head office property, are considered as a flow of funds within one company. Therefore, under this provision, payments made by a permanent establishment to its head office, such as royalties, compensation for services and interest is not deductible from the income of the permanent establishment. Where, however, the head office and the permanent establishment are engaged in a banking business, payments in the form of interest loan may be charged as an expense.

As a consequence of the foregoing, payments of a similar type received by a permanent establishment from its head office are not considered as taxable income, except for interest received by a permanent establishment from its head office related to a banking business.

Article 6

- (1) The amount of Tax of Taxable Income for resident Taxpayers and permanent establishments, is determined based on the gross income less the costs to obtain, collect, and maintain the income, including:
- a. costs that directly or indirectly related to the business activity, including:
 1. costs for purchasing the materials;
 2. costs related to works or services including wages, salaries, honoraria, bonuses, gratuities, and allowances that are given in the form of money;
 3. interest, rents and royalties;
 4. travel expenses;
 5. waste treatment costs;
 6. insurance premiums;
 7. promotion and sales expenses;

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- 8. administrative costs; and
 - 9. taxes other than income tax;
 - b. depreciation of expenses to acquire tangible assets and amortization of expenses to obtain the rights and amortization of other costs that have a useful life of more than 1 (one) year as referred to in Article 11 and Article 11A;
 - c. contributions to the pension funds the establishment of which has been approved by the Financial Services Authority;
 - d. losses from the sale or transfer of assets owned and used in the company or owned to obtain, collect, and maintain the income;
 - e. loss from difference of foreign exchange rate;
 - f. costs of research and development of the company that is conducted in Indonesia;
 - g. scholarship, internship, and training costs;
 - h. receivables that are obviously uncollectible on conditions that:
 - 1. they have been charged as cost in the commercial income statement;
 - 2. the Taxpayer must submit a list of uncollectible receivables to the Directorate General of Taxes; and
 - 3. its collection case has been submitted to the District Court or the government agency in charge of state receivables; or the presence of written agreement on write-off of receivables/debt easement between the creditor and relevant the debtor; or has been published in a general or special publication; or there is an acknowledgment from the debtor that its debt has been written off for a certain amount of the debt;
 - 4. the condition as referred to in number 3 does not apply to the write-off of bad debts from small debtors as referred to in Article 4 paragraph (1) letter k;
 - i. donations within the framework of national disaster management, the provisions of which shall be regulated by Government Regulations;
 - j. donations within the framework of research and development that are carried out in Indonesia, the provisions of which shall be regulated by Government Regulations;
 - k. costs of social infrastructure construction, the provisions of which shall be regulated by a Government Regulation;
 - l. donations of educational facilities, the provisions of which shall be regulated by a Government Regulation;
 - m. donations within the framework of sport development, the provisions of which shall be Regulated by Government Regulations; and costs of reimbursement or compensation that is given in kind and/or in the form of enjoyment. *****)
- (2) If the gross income after deduction as referred to in paragraph (1) results in a loss, such a loss is compensated with incomes starting from the next fiscal year consecutively up to 5 (five) years. ****)
- (3) Individual persons as resident Taxpayers are given with reduction in the form of Non-Taxable Income as referred to in Article 7. **)

Elucidation of Article 6

Paragraph (1)

Expenses that can be deducted from the gross income can be divided into 2 (two) groups, namely expenses or costs with the useful life of not more than 1 (one) year and those with the useful life of more than 1 (one) year. Expenses with the useful life of not more than 1 (one) year are costs in the relevant year, for example salaries, administrative costs and interests, and routine waste treatment costs, whereas expenses with the useful life of more than 1 (one) year are charged through depreciation or through amortization. In addition, if in a Fiscal year there are losses from the sale of assets or from the difference of foreign exchange rate, such losses can be deducted from the gross income.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter a

The costs as referred to in this paragraph are commonly called as daily costs that may be charged in the spending year.

To be charged as cost, the expenditure must have a direct or indirect relationship with the business activity or the activities to obtain, collect, and maintain income which is a tax object.

Thus, the spending to obtain, collect and maintain income that are not a tax object may not be charged as cost. Example: Pension Fund A whose establishment has been approved by the Financial Services Authority earns the gross incomes consisting of:

Example:

Pension Fund "A", whose establishment has been approved by the Financial Services Authority, earns the gross incomes consisting of:

a) income that is not a tax object with Article 4 paragraph (3) letter h	Rp100,000,000.00
b) other gross incomes:	<u>Rp300,000,000.00 (+)</u>
Total gross income:	Rp400,000,000.00

If the total cost is Rp 200.000.000,00 (two hundred million rupiah), the cost that may be deducted to obtain, collect and maintain the income is $3/4 \times \text{Rp } 200.000.000,00 = \text{Rp. } 150.000.000,00$. Likewise, the interest on loan that is used to purchase the shares may be charged as a cost as long as the dividend it receives is not a tax object as referred to in Article 4 paragraph (3) letter f. The interest on loan that may not be charged as cost can be capitalized as an addition to the share acquisition price.

Expenses that do not relate with the efforts to obtain, collect, and maintain incomes, for example expenses for personal needs of the shareholders, payments of interest on loan that are used for the personal needs of the borrower and payments of insurance premiums for personal benefits, may not be charged as cost. Payments of insurance premiums by the employers for the benefit of their employees may be charged as company costs, but for the relevant employee, such premiums are an income.

Expenses that can be deducted from the gross income must be made within reasonable limits in accordance with the good merchant customs. Thus, if an expense that exceeds the reasonable limit is affected by a special relationship, such an amount exceeding the reasonable limits may not be deducted from the gross income.

Further, see the provisions in Article 9 paragraph (1) letter f and Article 18 along with their elucidation.

Taxes that are liability of the company within the framework of its business other than the Income Tax, such as Land and Building Tax (PBB), Stamp Duty (BM), Hotel Tax, and Restaurant Tax, can be charged as cost.

Regarding the expenditures for promotion, it is necessary to distinguish between the costs that are actually spent on promotion and the costs that are essentially a donation. Costs that are actually spent for promotion may be deducted from the gross income.

Letter b

Expenses to acquire tangible assets and intangible assets and other expenses with the useful life of more than 1 (one) year, are charged through depreciation or amortization.

Further, see the provisions in Article 9 paragraph (2), Article 11, and Article 11A along with their elucidation. Expenses which by their nature are advance payments, such as, a rent for several years which is paid at once, can be charged through allocation

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter c

Contributions to a pension fund whose establishment has been approved by the Financial Services Authority may be charged as cost, whereas contributions paid to a pension fund whose establishment is not or has not been approved by the Financial Services Authority may not be charged as cost.

Letter d

A loss from sale or transfer of assets which according to its original purpose is not intended to be sold or transferred which is owned and used in the company or owned to obtain, collect and maintain income can be deducted from the gross income. A loss from the sale or transfer of assets owned but not used in the company, or owned but not used to obtain, collect and maintain income, may not be deducted from the gross income.

Letter e

A loss from fluctuations in the foreign exchange rate is recognized based on the bookkeeping system adopted and carried out consistently in accordance with the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.

Letter f

Cost of research and development of the company that is carried out in Indonesia in a reasonable amount to discover new technologies or systems for the company development may be charged as company cost.

Letter g

Costs incurred for the purposes of scholarship, internship, and training in order to improve the quality of human resources can be charged as the company's cost with due regard to the fairness, including scholarships that can be charged as cost are scholarships given to students, university students, and other parties. Letter h Receivables that are obviously uncollectible can be charged as cost to the extent the Taxpayer has recognized it as a cost in the commercial income statement and has made the best or final efforts to collect them. Publication does not only mean a national-scale publication, but also internal publications of associations and the like.

Letter i.

Sufficiently clear

Letter j

Sufficiently clear

Letter k

"Social infrastructure construction cost" means costs incurred for the purpose of construction the facilities and infrastructures for the public interest and are non-profit in nature. Example of social infrastructures are, among other things, worship houses, cultural art studios, and polyclinics

Letter l

Sufficiently clear

Letter m

Sufficiently clear

Letter n

Sufficiently clear

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (2)

If the expenses that are allowed based on the provisions of paragraph (1), after being deducted from the gross income, result in a loss, such a loss is compensated with the net income or the fiscal profit during 5 (five) consecutive years starting from the next year after the year in which the loss is gotten.

Example:

PT A in 2009 suffered a fiscal loss of Rp. 1.200.000.000,00 (one billion and two hundred million rupiah). In the next 5 (five) years, the fiscal profit and loss of PT A is as follows:

In 2009, PT "A" suffers a tax loss of Rp1 ,200,000,000.00 (one billion and two hundred rupiah). In the following 5 (five) years, the taxable profit/loss of PT "A" is as follows:

2010: fiscal profit Rp200,000,000.00
 2011: fiscal loss (Rp300,000,000.00)
 2012: fiscal profit Rp NIHIL
 2013: fiscal profit Rp100,000,000.00
 2014: fiscal profit Rp800,000,000.00

The compensation for losses was carried out as follows:

Fiscal loss in 2009	(Rp 1,200,000,000.00)
Fiscal profit in 2010	<u>Rp 200,000,000.00</u> (+)
Remaining fiscal loss in 2009	(Rp 1,000,000,000.00)
Fiscal loss in 2011	<u>(Rp 300,000,000.00)</u>
Remaining fiscal loss in 2009	(Rp 1,000,000,000.00)
Fiscal profit in 2012	<u>Rp. NIHIL</u> (+)
Remaining fiscal loss in 2009	(Rp 1,000,000,000.00)
Fiscal profit in 2013	<u>Rp 100,000,000.00</u> (+)
Remaining fiscal loss in 2009	(Rp 900,000,000.00)
Fiscal profit in 2014	<u>Rp 800,000,000.00</u> (+)
Remaining fiscal loss in 2009	(Rp 100,000,000.00)

Fiscal loss in 2009 in amount of Rp 100.000.000,00 (one hundred million rupiah) that was still remaining at the end of 2014 may not be compensated again with the fiscal profit in 2015, whereas the fiscal loss in 2011 amounting to Rp. 300.000.000,00 (three hundred million rupiah) may only be compensated with the fiscal profit in 2015 and 2016, because the five-year period starting in 2012 ends at the end of 2016.

Paragraph (3)

In calculating the Taxable Income of a resident Individual Taxpayer, he/she is given with a reduction in the form of Non-Taxable Income (PTKP) based on the provisions as referred to in Article 7.

Article 7

- (1) Non-Taxable Income per year is given at least:
 - a. Rp 54.000.000,00 (fifty-four million rupiah) for an individual Taxpayer him/herself;
 - b. Additional Rp. 4.500.000,00 (four million and five hundred thousand rupiah) for a married Taxpayer;
 - c. Additional Rp. 54.000.000,00 (fifty-four million rupiah) for a wife whose income is combined with the husband's income as referred to in Article 8 paragraph (1); and
 - d. Additional Rp. 4.500.000,00 (four million and five hundred thousand rupiah) for each biological family member (keluarga sedarah) and relative through marriage (keluarga semenda) in a direct lineage and adopted children, who are fully dependent, with a maximum of 3 (three) persons for each family. *****)

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (2) The application of the provisions as referred to in paragraph (1) is determined by the circumstances at the beginning of fiscal year or at the beginning of a fraction of fiscal year. ****)
- (2a) Individual Taxpayer who has a certain gross turnover as referred to in Article 4 paragraph (2) letter e is not subject to Income Tax on the share of gross turnover up to Rp. 500.000.000,00 (five hundred million rupiah) in 1 (one) fiscal year
- (3) Adjustment of the amounts of:
 - a. Non-Taxable Income as referred to in paragraph (1); and
 - b. he gross turnover limit not subject to Income Tax as referred to in paragraph (2a)

are determined by Regulation of the Minister of Finance after consultation with the House of Representatives of the Republic of Indonesia.

Elucidation of Article 7

Paragraph (1)

To calculate the amount of Taxable Income of a resident individual Taxpayer, his/her net income is subtracted by the amount of Non-Taxable Income. In addition to for him/herself, a married Taxpayer is given with additional non-taxable income.

For a Taxpayer whose wife receives or has income combined with his income, the Taxpayer receives an additional Non-Taxable Income for a wife of at least Rp. 54.000.000,00 (fifty-four million rupiah).

Taxpayer who has biological family members (*keluarga sedarah*) and relatives through marriage(*keluarga semesta*) in a direct lineage who are his dependent fully, for example parents, parents in-law, biological children, or adopted children, is given with an additional Non-Taxable Income for maximum of 3 (three) persons. "Family member who are fully dependent" means a family member who has no income and all of his/her living expenses are borne by the Taxpayer.

Example:

Taxpayer A has a wife with 4 (four) dependent children. If his/her wife earns income from an employer that has been taxed with Income Tax Article 21 and such an employment does not relate with the business of her husband or other family members, the amount of Non-Taxable Income given to the Taxpayer A is Rp 72.000.000,00 {Rp 54.000.000,00 + Rp. 4.500.000,00 + (3 x Rp. 4.500.000,00)}, whereas for his wife, at the time of withholding of the Income Tax Article 21 by the employer, a Non-Taxable Income of Rp. 54.000.000,00 (fifty-four million rupiah) is given. If the wife's income must be combined with the husband's income, the amount of Non-Taxable Income given to the Taxpayer A is Rp. 126.000.000,00 (Rp. 72.000.000,00 + Rp. 54.000.000,00).

Paragraph (2)

The calculation of the amount of Non-Taxable Income as referred to in paragraph (1) is determined according to the condition of the Taxpayer at the beginning of fiscal year or at the beginning of a fraction of fiscal year.

For example, on 1 January 2021, Taxpayer B, a married man, with 1 (one) dependent child. If the second child is born after 1 January 2021, the amount of Non-Taxable Income given to the Taxpayer B for the fiscal year 2021 will still be calculated based on the married status with 1 (one) child.

Paragraph (2a)

Self-explanatory

Paragraph (3)

Based on this provision, the Minister of Finance is authorized to change the amounts of:

- a. Non-Taxable Income as referred to in Paragraph (1); and

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

b. gross turnover limit of not subject to Income Tax as referred to in Paragraph (2a), after consultation with the permanent apparatus of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, namely a commission whose task and authority are in the financial, banking, and development planning sector by considering the economic and monetary development as well as the development of prices of basic stuffs every year.

Article 8

- (1) All incomes or losses for a married women at the beginning of fiscal year or at the beginning of a fraction of fiscal year, as well as her losses from the previous years that have not been compensated as referred to in Article 6 paragraph (2), are treated as incomes or losses of her husband, unless the incomes are solely received or earned from 1 (one) employer which has been taxed based on the provisions in Article 21 and such an employment does not relate with the business or independent job of her husband or other family members. **)
- (2) The spouse's income is taxed separately if:
 - a. the spouse has lived separately based on a judge's award;
 - b. desired in writing by the spouse based on an agreement on separation of assets and incomes; or
 - c. desired by the wife who chooses to exercise her own tax rights and obligations. ****)
- (3) The net income of the spouse as referred to in paragraph (2) letter b and letter c is subject to Tax based on the combined net income of the husband and wife and the amount of tax that must be paid off by each spouse is calculated according to proportion of their net income. ****)
- (4) Income of minor children is combined with the income of their parents. ****)

Elucidation of Article 8

The tax imposition system based on this Law places the family as an economic unity, meaning the incomes or losses of all family members are combined as a single unity that is subject to tax and the fulfillment of their tax obligations is performed by the head of family.

However, in certain cases, the fulfillment of the tax obligation is carried out separately.

Paragraph (1)

Incomes or losses for a married woman at the beginning of fiscal year or at the beginning of a fraction of fiscal year is treated as income or loss of her husband and is taxed as a single unity. Such a combination is not carried out in the event the wife's income is obtained from employment as an employee which has been taxed by the employer, provided that:

- a. the wife's income is solely obtained from one employer; and
- b. the wife's income is derived from employment that does not relate with the business or independent job of her husband or other family members.

Example:

Taxpayer A who earns a net income from business amounting to Rp. 100.000.000,00 (one hundred million rupiah) has a wife who is an employee with a net income of Rp. 70.000.000,00 (seventy million rupiah). If the wife's income is obtained from one employer and has been taxed by the employer and such an employment does not relate with the business of her husband or other family members, the net income of Rp 70.000.000,00 (seventy million rupiah) is not combined with the income of A and the imposition of tax on the wife's income is final. If, in addition to being an employee, the A's wife also runs a business, for example a beauty salon with a net income of Rp. 80.000.000,00 (eighty million rupiah), the entire incomes of the wife amounting to Rp. 150.000.000,00 (Rp 70.000.000,00 + Rp. 80.000.000,00) are combined with the A's incomes.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

With such a combination, A is subject to tax on the net income of Rp. 250.000.000,00 (Rp. 100.000.000,00 + Rp. 70.000.000,00 + Rp. 80.000.000,00). The withholding tax on the wife's income is not final, meaning it can be credited against the tax payable on the income amounting to Rp. 250.000.000,00 (two hundred and fifty million rupiah) which is reported in the Annual Income Tax Return. *****)

Paragraph (2) and paragraph (3)

In the event a married couple have lived separately based on a judge's award, calculation of their Taxable Income and the tax imposition is carried out separately. If the married couple enters into an agreement on separation of assets and incomes in writing or if the wife intends to exercise her own tax rights and obligations, the tax calculation is made based on the sum of net incomes of the married couple and each of them bears the tax liability in proportion to the amount of net income.

Example:

calculation of tax for a married couple who entered into a written agreement on income separation or if the wife intends to exercise her own tax rights and obligations is as follows:

From the example in Paragraph (1), if the wife runs a beauty salon business, her tax imposition is calculated based on the total income of Rp. 250.000.000,00 (two hundred and fifty million rupiah).

For example, the tax payable on this total income is Rp. 27.550.000,00 (twenty-seven million five hundred and fifty thousand rupiah), then, for each of the husband and the wife, their tax imposition is calculated as follows:

- Husband : (Rp100,000,000.00/Rp250,000,000.00) x Rp27,550,000,000.00 = Rp 11,020,000,000.00
- Wife : (Rp150, 000,000.00/Rp250, 000,000.00) x Rp27, 550,000,000.00 = Rp 16,530,000.00

Paragraph (4)

Income of minor children, regardless of the source of their income and regardless of the nature of their employment, is combined with the income of their parents in the same fiscal year.

"Minor children" means children who are not yet 18 (eighteen) years old and have never been married. If a minor child, whose parents have separated, receives or earns an income, his/her tax imposition is combined with the income of his/her father or mother based on the actual situation.

Article 9

- (1) To determine the amount of Taxable Income for a resident Taxpayer and a permanent establishment, the following may not be deducted there from:
 - a. distribution of profits in any name and in any form, such as dividends, including dividends paid by insurance companies to policyholders, and distribution of the remaining operating results of cooperatives;
 - b. costs charged or incurred for personal benefit of shareholders, partners, or members;
 - c. establishment or accumulation of reserve funds, except:
 1. reserves of uncollectible receivables for bank's and other business entity's businesses that distribute credits, leases with option rights, consumer financing companies, and factoring companies that are calculated based on the applicable financial accounting standards with certain limits after coordination with the Financial Services Authority;
 2. reserves for insurance businesses, including reserves for social aids established by the Social Security Organizing Agency;
 3. reserves of pledges for Deposit Insurance Agency (*Lembaga Penjamin Simpanan*);
 4. reserves of reclamation costs for mining businesses;
 5. reserves of reinvestment costs for forestry businesses; and
 6. reserves of closing and maintenance of industrial waste disposal sites for industrial waste treatment businesses, that meet certain requirements; *****)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- d. premiums of health insurance, accident insurance, life insurance, endowment insurance, and scholarship insurance, which are paid by an individual Taxpayer, unless paid by the employer and such premiums are calculated as income for the relevant Taxpayer;
 - e. deleted;
 - f. amounts that exceeds the reasonableness paid to shareholders or to related parties as consideration in relation to the work performed;
 - g. the granted assets, aids or donations, and inheritances as referred to in Article 4 paragraph (3) letter a and letter b, except for donations as referred to in Article 6 paragraph (1) letter i up to letter m and zakat received by amil zakat institution agencies or amil zakat institutions that are established or legalized by the government or any religious donations which are mandatory for the adherents of recognized religions in Indonesia, which are received by religious institutions established or legalized by the government, the provisions of which shall regulated by or based on the Government Regulation;
 - h. Income tax;
 - i. expenses charged or incurred for the personal interest of the Taxpayer or his/her dependents;
 - j. salaries paid to members of partnerships, firms, or limited liability companies whose capital is not divided into shares;
 - k. administrative sanction in the form of interest, fine, and increment as well as penal sanctions in the form of fines relating to the implementation of the provisions of statutory regulations in taxation sector. *****)
- (2) Expenses to obtain, collect, and maintain incomes that have the useful life of more than 1 (one) year are not allowed to be charged at once, but must be charged through depreciation or amortization as referred to in Article 11 or Article 11A. **)

Elucidation of Article 9

Paragraph (1)

Expenditures made by Taxpayers can be distinguished between expenses that may and may not be charged as cost.

In principle, costs that may be deducted from the gross income are costs that have a direct and indirect relationship with a business or activity to obtain, collect, and maintain income which is a tax object, the charging of which can be carried out in the spending year or during the useful life of the expense. Expenses that may not be deducted from the gross income include expenses which are the use of income or the amount of which exceeds the reasonableness.

Letter a

Distribution of profits in any name and in any form, including dividend payments to capital owners, distribution of the remaining operating profits of cooperatives to its members, and dividends paid by insurance companies to the policyholders, may not be deducted from the income of the corporate that distributes them because such a profit distribution is part of incomes of the corporate which will be taxed based on this Law.

Letter b

Those that may not deducted from the company's gross income are costs incurred or charged by the company for personal benefit of shareholders, partners or members, such as repairs of private homes, travel expenses, insurance premium expenses paid by the company for the personal benefit of shareholders or their families.

Letter c

Self-explanatory

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter d

Premiums for health insurance, accident insurance, life insurance, endowment insurance, and scholarship insurance that are paid by the individual Taxpayer him/herself may not be deducted from the gross income, and when such an individual receives the compensation or insurance benefits, such a receipt is not a tax object.

If the insurance premium is paid or borne by the employer, then for the employer, such a payment may be charged as cost and, for the relevant employee, it is an income which is a tax object.

Letter e

Deleted.

Letter f

In an employment relationship, a payment of benefit to an employee who is also a shareholder is possible to occur. Because, basically, the expenses to obtain, collect, and maintain income that may be deducted from the gross income are expenses that are reasonable in amount in accordance with the arm's length principle, based on this provision, such an amount that exceeds the reasonableness may not be charged as cost.

The reasonable amount as referred to in this paragraph is an amount that does not exceed the amount that should be issued by the employer as consideration in relation to the work if it is carried out by an unrelated party.

For example, an expert who is a shareholder of an agency provides a service to that agency in exchange for Rp. 50.000.000,00 (fifty million rupiah).

If for the same service that is provided by other equivalent experts, only paid at Rp. 20.000.000,00 (twenty million rupiah), the amount of Rp. 30.000.000,00 (thirty million rupiah) may not be charged as a cost. For experts who are also shareholders, the amount of Rp. 30.000.000,00 (thirty million rupiah) is treated as a dividend

Letter g

Self-explanatory

Letter h

Income Tax in this provision means an Income Tax payable by the relevant Taxpayer.

Letter i

Expenses for personal needs of the Taxpayer or his/her dependents, is essentially the use of income by the relevant Taxpayer. Therefore, such expenses may not be deducted from the gross income of the company

Letter j

Members of firms, partnerships and limited liability companies whose capital is not divided into shares are treated as a single unity, thus, there is no compensation as salary.

Thus, a salary received by a member of partnership, firm, or limited liability company whose capital is not divided into shares, is not a payment that may be deducted from the gross income of the entity.

Letter k

Self-explanatory

Paragraph (2)

In accordance with the arm's length principle, expenses that play a role in income for several years, the charging is carried out according to the number of years the expenses have played a role in the income.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

In line with the harmonization principle between the expenses and the incomes, in this provision, expenses to obtain, collect and maintain income with the useful life of more than 1 (one) year may not be deducted as a lump sum cost of the company in the spending year, but shall be charged through depreciation and amortization during its useful life as specified in Article 11 and Article 11A.

Article 10

- (1) Acquisition price or selling price in the event of a sale and purchase of assets that is not affected by a special relationship as referred to in Article 18 paragraph (4) is the amount actually spent or received, whereas if there is a special relationship, it is the amount that should be issued or received. **)
- (2) Acquisition value or selling value in the case of an exchange of assets shall be the amount which should be paid or received on the basis of the market price. **)
- (3) Acquisition value or transfer value of assets transferred to the effect of liquidation, merger, amalgamation, expansion, demerger, or business takeover is the amount that should be spent or received based on the market price, unless stipulated otherwise by the Finance Minister. **)
- (4) If a transfer of assets occurs:
 - a. which meets the requirements as referred to in Article 4 paragraph (3) letter a and letter b, then, the valuation basis for the transferee is equal to the book salvage value of the transferor or a value as the Director General of Taxes may determine;
 - b. which does not meet the requirements as referred to in Article 4 paragraph (3) letter a, then, the valuation basis for the transferee is equal to the market value of the assets. **)
- (5) If a transfer of assets as referred to in Article 4 paragraph (3) letter c occurs, then, the valuation basis of the assets for the corporate transferee is equal to the market value of the assets. **)
- (6) Inventories and the use of inventories for the calculation of cost of goods are valued based on the acquisition price that is made with the average method or by prioritizing the first acquired inventory. **)

Elucidation of Article 10

This provision governs how to value assets, including inventories, to the effect of calculating the income in relation to the use of assets in a company, calculating the profit or loss in the event of a sale or transfer of assets, and calculating the proceeds of sales of merchandises.

Paragraph (1)

In general, in the sale and purchase of assets, the acquisition price of assets for the buyer is the actual price paid and the selling price for the seller is the actual price received. Included in the acquisition price are the purchase price and costs incurred in acquiring the assets, such as import duty, transportation cost and installation cost.

In a sale and purchase that is affected by a special relationship as referred to in Article 18 Paragraph (4), for the buyer the acquisition value is the amount that should be paid and for the seller the selling value is the amount that should be received. The existence of a special relationship between the buyer and the seller may result in the acquisition price to be higher or lower than those if the sale and purchase is not affected by the special relationship. Therefore, in this provision, it is regulated that the acquisition value or the selling value of assets for the relevant parties is the amount that should be spent or that should be received.

Paragraph (2)

Assets acquired based on an exchange transaction with other assets, its acquisition value or selling value is the amount that should be spent or received based on the market price.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Example:

	PT A (Assets X)	PT B (Assets Y)
Book Salvage Value	Rp10,000,000.00	Rp20,000,000.00
Market Price	Rp12,000,000.00	Rp20,000,000.00

Between PT A and PT B, an exchange of assets occurs. Although there is no realization of payment between the relevant parties, but, since the market price of the assets exchanged is Rp 20.000.000,00 then the amount of Rp 20.000.000,00 is the acquisition value that should be spent or the selling value that should be received.

The difference between the market price and the book salvage value of the assets exchanged is a taxable profit. PT A gains a profit of Rp 10.000.000,00 (Rp 20.000.000,00 – Rp 10.000.000,00) and PT B gains a profit of Rp 8.000.000,00 (Rp 20.000.000,00 – Rp 12.000.000,00).

Paragraph (3)

In principle, in the event of a transfer of assets, valuation of the assets transferred is carried out based on the market price. Such a transfer of assets can be carried out to the effect of business development in the form of merger, amalgamation, expansion, demerger, and business takeover. In addition, the transfer can also be carried out to the effect of business liquidation or for other reasons.

The difference between the market price and the book salvage value of the assets transferred is a taxable income.

Example:

PT A and PT B amalgamated and formed a new entity, namely PT C. The book salvage value and the market price of the assets of the two entities are as follows:

	PT A	PT B
Book Salvage Value	Rp200,000,000.00	Rp300,000,000.00
Market Price	Rp300,000,000.00	Rp450,000,000.00

Basically, valuation of the assets delivered by PT A and PT B to the effect of amalgamation into PT C is the market price of the assets. Thus, PT A gains a profit of Rp 100.000.000,00 (Rp 300.000.000,00 – Rp 200.000.000,00) and PT B gains a profit of Rp 150.000.000,00 (Rp 450.000.000,00 – Rp 300.000.000,00). Whereas, PT C records all of these assets in the amount of Rp 750.000.000,00 (Rp 300.000.000,00 + Rp 450.000.000,00). However, in order to harmonize with policies in the social, economic, investment, monetary and other sectors, the Minister of Finance is authorized to determine a value other than the market price, namely based on the book salvage value ("pooling of interest"). In this case, PT C records the receipt of assets from PT A and PT B amounting to Rp 500.000.000,00 (Rp 200.000.000,00 + Rp 300.000.000,00).

Paragraph (4)

In the event of a transfer of assets due to a grant, aid, donation that meets the requirements in Article 4 Paragraph (3) letter a or a legacy, then the acquisition value for the receiving party is the book salvage value of the assets from the party making the delivery. If the Taxpayer does not carry out a bookkeeping so that the book salvage value is unknown, then the acquisition value of the assets is determined by the Director General of Taxes. In the event of a transfer of assets due to grants, aids, donations that do not meet the requirements as referred to in Article 4 Paragraph (3) letter a, the acquisition value for the party who receives the assets is the market price.

Paragraph (5)

Taxpayer participation in the capital of a corporate can be fulfilled by cash deposit or transfer of assets. This provision governs the valuation of the assets transferred in exchange of shares or equity participation, namely, it is valued based on the market value of the transferred assets.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Example:

Taxpayer X delivers 20 units of lathe engine with a book value of Rp 25.000.000,00 to PT Y as in exchange of its share participation with a nominal value of Rp 20.000.000,00.

The market price of the lathe engines is Rp 40.000.000,00. In this case, PT Y will record the lathe engines as an asset worth of Rp 40.000.000,00 and such an amount of value is not income for PT Y. The difference between the nominal value of the shares and the market value of the assets, namely amounting to Rp 20.000.000,00 (Rp 40.000.000,00 - Rp 20.000.000,00) is recorded as a premium (agio). For Taxpayer X the difference amounting to Rp 15.000.000,00 (Rp 40.000.000,00 - Rp 25.000.000,00) is a Tax Object.

Paragraph (6)

In general, there are 3 (three) categories of inventory, namely finished goods or merchandises, goods under production, raw materials and auxiliary materials. The provisions in this paragraph governs that the valuation of inventories may only use the acquisition price. The valuation of inventory usage for calculating the cost of goods may only be made with the average method or by prioritizing the inventories that are first acquired ("first-in, first-out or abbreviated as FIFO"). In usual practices, this valuation method is also applied to securities.

Example:

1. Beginning Inventory	100 units	@ Rp9,00
2. Purchase	100 units	@ Rp12,00
3. Purchase	100 units	@ Rp11,25
4. Sales/use	100 units	
5. Sales/use	100 units	

calculation of the cost of goods sold and inventory value using the average method is as follows:

No.	Acquired	Used	Remaining/Stock
1			100 @ Rp 9,00 = Rp 900,00
2	100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00		200 @ Rp10,50 = Rp2.100,00
3	100@ Rp11.25 = Rp1.125,00		300 @ Rp10.75 = Rp3.225,00
4		100 @ Rp10,75 = Rp1.075,00	200 @ Rp10,75 = Rp2.150,00
5		100 @ Rp10,75 = Rp1.075,00	100 @ Rp10,75 = Rp1.075,00

Calculation of the cost of goods sold and the inventory value using the FIFO method is, for instance, as follows:

No.	Acquired	Used	Remaining/Stock
1			100 @ Rp 9,00 = Rp 900,00
2	100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00		100 @ Rp 9,00 = Rp 900,00 100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00
3	100@ Rp11.25 = Rp1.125,00		100 @ Rp 9,00 = Rp 900,00 100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00 100@ Rp11.25 = Rp1.125,00
4		100 @ Rp 9,00 = Rp 900,00	100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00 100@ Rp11.25 = Rp1.125,00
5		100 @ Rp12,00 = Rp1.200,00	100@ Rp11.25 = Rp1.125,00

Once a Taxpayer has selected one of the methods of valuation of the use of inventories for calculating the said cost of goods, then, for subsequent years, the same method must be used.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 11

- (1) Depreciation of expenses for the purchase, establishment, addition, repair, or change of tangible assets, except for lands with the status of property right (*hak milik*), right to build (*hak guna bangunan*), right of exploitation (*hak guna usaha*) and right of use (*hak pakai*), which are owned and used to obtain, collect, and maintain the income with the useful life of more than 1 (one) year is made in portions in equal amounts during the predetermined useful life for the assets. ***)
- (2) Depreciation of the expenses for tangible assets as referred to in paragraph (1) other than buildings, can also be made out in the declining portions during the useful life, which is calculated by applying the depreciation rate on the book salvage value, and at the end of the useful life, the book salvage value is depreciated at once, provided that it is carried out consistently. ***)
- (3) Depreciation begins in the month in which the expenses are made, except for assets that are still under the working process, its depreciation begins in the month in which the working of assets is completed. ***)
- (4) With the approval of the Director General of Taxes, the Taxpayer is allowed to make depreciation starting in the month in which the assets are used to obtain, collect, and maintain the income or in the month in which the relevant assets startin production. ***)
- (5) If the Taxpayer makes a revaluation of assets based on the provisions as referred to in Article 19, the depreciation basis on the assets is the value after revaluation of the assets. **)
- (6) To calculate the depreciation, the useful life and the depreciation rate of tangible assets are determined as follows: **)

Tangible Asset Group	Useful Life	Depreciation rate as referred to in	
		Paragraph (1)	Paragraph (2)
I. Non-Building			
Group 1	4 years	25%	50%
Group 2	8 years	12.5%	25%
Group 3	16 years	6.25%	12.5%
Group 4	20 years	5%	10%
II.BUILDING			
Permanent	20 years	5%	
Non-Permanent	10 years	10%	

- (6a) If the permanent building as referred to in paragraph (6) has the useful life of more than 20 (twenty) years, the depreciation as referred to in paragraph (1) is made in fractions in equal amount, in accordance with the useful life as referred to in paragraph (6) or in accordance with the actual useful life based on the Taxpayer's bookkeeping. *****)
- (7) Depreciation of tangible assets owned and used in certain business sectors can be regulated separately. *****)
- (8) In the event of a transfer or withdrawal of assets as referred to in Article 4 paragraph (1) letter d or withdrawal of assets for other reasons, the total book salvage value of the assets is charged as a loss and the total selling price or its insurance compensation received or obtained is recorded as income in the year in which the withdrawal of assets occurs. **)

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (9) If the proceeds of insurance compensation to be received can only be known exactly in the future, then, with the approval of the Director General of Taxes, an amount equal to the loss as referred to in paragraph (8) is recorded as a future expense.***)
- (10) If a transfer of assets occurs that meets the requirements as referred to in Article 4 paragraph (3) letters a and b, which are in the form of tangible assets, the total book salvage value of the assets may not be charged as a loss for the transferor. **)
- (11) Deleted.

Elucidation of Article 11

Paragraph (1) and paragraph (2)

Expenses to acquire tangible assets with the useful life of more than 1 (one) year must be charged as cost to obtain, collect, and maintain the income by means of allocating these expenses during the useful life of the tangible assets through depreciation. The expenses to acquire lands under the ownership right, including lands with the status of the first right to build (*hak guna bangunan*), right of exploitation (*hak guna usaha*) and right of use (*hak pakai*) may not be depreciated, except if the land is used in the company or owned to earn the income on condition that the value of the land decreases due to its use to earn income, for example the land is used for a tile company, ceramic company, or brick company.

"Expenses to acquire the first lands under the right to build (*hak guna bangunan*), right of exploitation (*hak guna usaha*) and right of use (*hak pakai*)" means the acquisition cost of lands with the status of the right to build (*hak guna bangunan*), right of exploitation (*hak guna usaha*) and right of use (*hak pakai*) from third parties and the dealing of such rights from the competent authorities for the first time, whereas the costs for extension of the right to build (*hak guna bangunan*), right of exploitation (*hak guna usaha*) and right of use (*hak pakai*) are amortized throughout the term of these rights.

The depreciation method allowed under this provision is carried out:

- a. in fractions in equal amount during the determined useful life for the assets (straight line method)
- b. in declining portions by means of applying the depreciation rate on the book salvage value (declining balance method).

The use of the depreciation method on assets must be carried out consistently.

As to the tangible assets in the form of buildings, may only be depreciated with the straight-line method. Tangible assets other than buildings may be depreciated with the straight-line method or the declining balance method.

In the event the Taxpayer chooses to use the declining balance method, the book salvage value at the end of the useful life must be depreciated all at once. In accordance with the Taxpayer's bookkeeping, the same or similar small tools can be depreciated in one group.

Example of use of the straight-line method:

A building with the acquisition price of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah) and the useful life of 20 (twenty) years, its depreciation per year is Rp. 50.000.000,00 (Rp. 1.000.000.000,00 : 20).

Example of use of the declining balance method:

A machine that was bought and placed in January 2009 with the acquisition price of Rp. 150.000.000,00 (one hundred and fifty million rupiah). The useful life of the machine is 4 (four) years. If, for example, the depreciation rate is set at 50% (fifty percent), the calculation of its depreciation is as follows:

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Year	Rate	Depreciation	Book Salvage Value
Acquisition Price			150,000,000.00
2009	50%	75,000,000.00	75,000,000.00
2010	50%	37,500,000.00	37,500,000.00
2011	50%	18,750,000.00	18,750,000.00
2012	Depreciated at once	18,750,000.00	0,00

****)

Paragraph (3)

Depreciation begins in the month the expenditure is made or in the month when the work on an asset is completed so that depreciation in the first year is calculated on a pro-rata basis.

Example 1:

Expenses for the construction of a building is Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah). The construction began in October 2009 and was completed for use in March 2010. Depreciation on the acquisition price of the building began in March of the fiscal year 2010..

Example 2:

A machine was bought and placed in July 2009 with the acquisition price of Rp. 100.000.000,00 (one hundred million rupiah). The useful life of the machine is 4 (four) years. If, for example, the depreciation rate is set at 50% (fifty percent), then the calculation of its depreciation is as follows

Year	Rate	Depreciation	Book Salvage Value
Acquisition Price			100,000,000.00
2009	6/12 x 50%	25,000,000.00	75,000,000.00
2010	50%	37,500,000.00	37,500,000.00
2011	50%	18,750,000.00	18,750,000.00
2012	50%	9,375,000.00	9,375,000.00
2013	Depreciated at Once	9,375,000.00	0,00

****)

Paragraph (4)

Upon approval of the Director General of Taxes, the commencement of depreciation can be carried out in the month in which the assets are used to obtain, collect and maintain the income or in the month in which the assets start production. The time of starting production in this provision is related with the time of starting production and not related with the time when income is received or earned.

Example:

PT X, which engages in the plantation sector, bought a tractor in 2009. The plantation began to produce (harvest) in 2010. With the approval of the Director General of Taxes, the depreciation of the tractor can be carried out starting in 2010 ****)

Paragraph (5)

Self-explanatory

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (6)

To provide a legal certainty for the Taxpayers in depreciating the expenses of tangible assets, this provision governs the group of assets' useful lives and depreciation rates according to both the straight-line method and the declining balance method.“Non-permanent building” means a building that is temporary in nature and made of non-durable materials or a movable building, with the useful life not more than 10 (ten) years, for example barracks or dormitories made of woods for employees

Paragraph (6a)

Self-explanatory

Paragraph (7)

In order to adapt to the characteristics of certain business sectors, such as hardwood plantations, forestry, and animal husbandry, it is necessary to provide a separate arrangement for depreciation of the tangible assets used in the certain business sectors.

Paragraph (8) and paragraph (9)

Basically, the profit or loss from the transfer of asset is taxed in the year in which the asset is transferred.

If the asset is sold or burned, then the net receipt from the sale of the asset, namely the difference between the selling price and the costs incurred in relation to the sale and or insurance compensation, is recorded as income in the year in which the sale occurs or the year in which the insurance compensation is received, and the book salvage value of the asset is charged as a loss in the relevant fiscal year.

In case the amount of insurance compensation received can only be known exactly on a later date, the Taxpayer may submit an application to the Director General of Taxes for an amount equal to such a loss can be charged in the year in which the insurance compensation is paid.

Paragraph (10)

Notwithstanding the provisions of paragraph (8), for a transfer of a tangible asset that meet the requirements as referred to in paragraph (3) a and b of Article 4, the book value may not be expensed as a loss by the transferor.

Paragraph (11)

Deleted.

Article 11A

- (1) Amortization of expenses to acquire intangible assets and other expenses including the cost for extension of the right to build (*hak guna bangunan*), right of exploitation (*hak guna usaha*), right of use (*hak pakai*), and goodwill with the useful life of more than 1 (one) year which is used to obtain, collect and maintain the income is carried out in fractions in equal amounts or in declining portions during the useful life, which is calculated by applying the amortization rate on the expenses or to the book salvage value and at the end of the useful life, they are amortized all at once on condition that it shall be carried out consistently. *****)
- (1a) Amortization begins in the month in which the expense is made, except for certain business sectors. *****)
- (2) To calculate the amortization, the useful life and the amortization rate are determined as follows : **)

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Intangible Assets Group	Useful Life	Amortization rate by method	
		Straight Line	Decreased Balance
Group 1	4 years	25%	50%
Group 2	8 years	12,5%	25%
Group 3	16 years	6,25%	12,5%
Group 4	20 years	5%	10%

- (2a) If the intangible assets as referred to in paragraph (2) have the useful life more than 20 (twenty) years, the amortization as referred to in paragraph (1) is carried out in accordance with the useful life as referred to in paragraph (2) for intangible assets group 4 or in accordance with the actual useful life based on the Taxpayer's bookkeeping. *****)
- (3) Expenses for establishment costs and capital expansion costs of a company are charged in the year in which the expenses occurred or amortized in accordance with the provisions as referred to in paragraph (2). ***)
- (4) Amortization of expenses to obtain the rights and other expenses with the useful life of more than 1 (one) year in oil and natural gas mining sector is carried out by using the production unit method. **)
- (5) Amortization of expenses to obtain the mining rights other than those referred to in paragraph (4), forest concession rights, and exploitation rights of natural resources and other natural outcomes with the useful life of more than 1 (one) year, is carried out using the production unit method up to maximum 20% (twenty percent) a year. ***)
- (6) Expenses made prior to the commercial operation with the useful life of more than 1 (one) year are capitalized and then amortized in accordance with the provisions as referred to in paragraph (2). ***)
- (7) In the event of a transfer of the intangible assets or the rights as referred to in paragraph (1), paragraph (4), and paragraph (5), the book salvage value of the assets or the rights is charged as loss and the amount received as replacement is an income in the year in which the transfer occurs. ***)
- (8) In the event of a transfer of assets that meet the requirements as referred to in Article 4 paragraph (3) letters a and b, which are in the form of intangible assets, then the total book salvage value of the assets may not be charged as a loss for the transferee. **)

Elucidation of Article 11

Paragraph (1)

Acquisition price of intangible assets and other expenses including the costs for extension of the right to build (*hak guna bangunan*), right of exploitation (*hak guna usaha*), right of use (*hak pakai*), and goodwill with the useful life of more than 1 (one) year is amortized by using the following methods:

- a. in equal portions each year during the useful life; or
- b. in declining portions each year by applying the amortization rate on the book salvage value.

Particularly for the amortization of intangible assets by using the declining balance method, at the end of the useful life the book salvage value of the intangible assets or the rights are amortized all at once.

Paragraph (1a)

Amortization begins in the month in which the expense is made so that the amortization in the first year is calculated on a pro-rate basis.

In order to adapt to the characteristics of certain business sectors, it is necessary to provide a separate arrangement for the commencement time of amortization.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (2)

Determination of the useful life and the amortization rate for intangible asset expenses is intended to provide uniformity for the Taxpayers in carrying out an amortization.

The Taxpayer may carry out amortization according to the method he/she chooses as referred to in Paragraph (1) based on the actual useful life of each intangible asset. The amortization rate applied is based on the useful life group as governed in this provision. For intangible assets whose useful life is not listed in the existing useful life group, then the Taxpayer uses the closest useful life. For example, an intangible asset with the actual useful life of 6 (six) years may use the useful life group of 4 (four) years or 8 (eight) years. In the event the actual useful life is 5 (five) years, the intangible assets are amortized by using the useful life group of 4 (four) years

Paragraph (2a)

Self-explanatory

Paragraph (3)

Self-explanatory

Paragraph (4)

The production unit method is carried out by applying an amortization rate percentage the amount per year of which is equal to the ratio percentage between the realization of oil and natural gas mining in the relevant year and the estimated total amount of oil and natural gas in that location, that can be produced.

If apparently the actual total production is smaller than the estimate, so that there are still remaining expenses for obtaining the rights or other expenses, then the remaining expenses may be charged at once in the relevant fiscal year

Paragraph (5)

Expenses for obtaining the mining rights other than oil and natural gas, forest concession rights, and exploitation rights of natural resource and other natural outcomes, such as marine product concession rights, are amortized based on the production unit method with the maximum amount of 20% (twenty percent) per year.

Example:

Expenses for obtaining the forest concession rights, which have a potential of 10.000.000 (ten million) tons of timbers, amounting to Rp. 500.000.000,00(five hundred million rupiah) are amortized according to the percentage of production units that is realized in the relevant year. If within 1 (one) fiscal year, apparently the total production reaches 3.000.000 (three million) tons, meaning 30% (thirty percent) of the available potential, even though the total production in that year reaches 30% (thirty percent) of the total potential available, the amount of amortization that is allowed to be deducted from the gross income in that year is 20% (twenty percent) of the expenses or Rp. 100.000.000,00 (one hundred million rupiah). *****)

Paragraph (6)

The definition of expense made prior to the commercial operation, is costs incurred prior to the commercial operation, such as the feasibility study cost and trial production cost but excluding the routine operational costs, such as employee salaries, electricity and telephone bills, and other office costs. As to this routine operating expense may not be capitalized but charged at once in the spending year.

Paragraph (7)

Example:

PT X incurs costs to obtain an oil and natural gas mining right in a location in the amount of Rp. 500.000.000,00. The estimated total oil reserve in the area is 200,000,000 (two hundred million)

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

barrels. After the oil and natural gas production reaches 100,000,000 (one hundred million) barrels, PT X sells the mining rights to another party at a price of Rp. 300.000.000,00. Calculation of income and loss from the sale of these rights is as follows:

Acquisition price	= Rp500,000,000.00
Amortization made	
100,000,000/200,000,000 barrel (50%)	= Rp250,000,000.00
Book value of assets	= Rp250,000,000.00
Selling price of assets	= Rp300,000,000.00

Thus, total book salvage value of Rp 250.000.000,00 is charged as a loss and the amount of Rp. 300.000.000,00 is recorded as income.

Paragraph (8)

Self-explanatory

Article 12

Deleted **)

Elucidation of Article 12

Self-explanatory.

Article 13

Deleted**)

Elucidation of Article 13

Self-explanatory.

Article 14

- (1) The Net Income Calculation Norm to determine net incomes is made and continuously enhanced and issued by the Director General of Taxes. ***)
- (2) Individual Taxpayer who carries out business activity or independent job whose gross turnover in 1 (one) year is less than Rp. 4.800.000.000,00 (four billion and eight hundred million rupiah) may calculate his/her net income by using the Net Income Calculation Norm as referred to in paragraph (1). paragraph (1), provided that he/she notifies the Director General of Taxes within the first 3 (three) months as of the relevant fiscal year. ****)
- (3) The Taxpayer as referred to in paragraph (2) who calculates his/her net income by using the Net Income Calculation Norm shall be obliged to carry out the recording as referred to in Law which governs the general provisions and procedures of taxation. ****)
- (4) The Taxpayer as referred to in paragraph (2) who fails to notify the Director General of Taxes to calculate his/her net income by using the Net Income Calculation Norm is deemed as chooses to carry out bookkeeping. ***)
- (5) A Taxpayer who shall be obliged to carry out the bookkeeping or the recording, including Taxpayer as referred to in paragraphs (3) and (4), who apparently does not or does not fully carry out the bookkeeping or the recording or does not show the records or the supporting evidences, his/her net income is calculated based on the Net Income Calculation Norm and his/her gross turnover is calculated in another way as regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance. ****)

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (6) Deleted. ***)
- (7) The amount of gross income as referred to in paragraph (2) may be adjusted by the Minister of Finance Regulation. ****)

Elucidation of Article 14

Correct and complete information of the Taxpayer's income is very important to be able to impose a fair and reasonable tax in accordance with the economic capability of the Taxpayer. In order to be able to present such an information, the Taxpayer must carry out bookkeeping. However, it is realized that not all Taxpayers are able to carry out bookkeeping.

All corporate Taxpayers and permanent establishments shall be obliged to carry out bookkeeping. Individual Taxpayers who run business or carry out independent job with a certain gross turnover are not obliged to carry out bookkeeping.

In order to provide convenience in calculating the amount of net income for individual Taxpayers who run business or independent job with a certain gross turnover, the Director General of Taxes issues a calculation norm.

Paragraph (1)

Calculation Norm is a guideline to determine the amount of net income that is issued by the Director General of Taxes and is continuously enhanced.

The use of the Calculation Norm is basically made in the following events:

- a. there is no better calculation basis, namely a complete bookkeeping, or
- b. the bookkeeping or recording of the Taxpayer's gross turnover apparently carried out incorrectly.

The Calculation Norm is developed in such a way based on the results of research or other data, and with due regard to the fairness.

The Calculation Norm will be very helpful for Taxpayer who has not been able to carry out bookkeeping to calculate his/her net income.

Paragraph (2)

The Net Income Calculation Norm may only be used by individual Taxpayers who carry out business activity or independent job whose gross turnover is less than Rp. 4.800.000.000,00 (four billion and eight hundred million rupiah). To be able to use the Net Income Calculation Norm, an individual Taxpayer must notify the Director General of Taxes within the first 3 (three) months as of the relevant fiscal year.

Paragraph (3)

An Individual Taxpayer who uses the Net Income Calculation Norm shall be obliged to keep records of their gross turnover as specified in the Law that governs the general provisions and procedures of taxation.

The recording is intended to facilitate the application of the norm in calculating net income.

Paragraph (4)

If an eligible individual Taxpayer intends to use the Net Income Calculation Norm, but does not notify the Director General of Taxes within the determined period, such a Taxpayer is deemed chooses to carry out bookkeeping. ****)

Paragraph (5)

A Taxpayer who shall be obliged to carry out bookkeeping, obliged to carry out recording, or deemed chooses to carry out bookkeeping, but:

- a. does not or does not fully perform the obligations of recording or bookkeeping; or

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

b. is not willing to show the bookkeeping or the recording or the supporting evidences when the audit is conducted so as to result in the actual gross turnover and net income being unknown, the gross turnover of the relevant Taxpayer is calculated in another way as specified by or based on the Regulation of the Minister of Finance and his/her net income is calculated by using the Net Income Calculation Norm.

Paragraph (6)

Self-explanatory.

Paragraph (7)

The Minister of Finance may adjust the amount of the gross turnover limit as referred to in Paragraph (2) by taking into account the economic development and the ability of the Taxpayer community to carry out bookkeeping.

Article 15

A Special Calculation Norm to calculate the net income of certain Taxpayers which cannot be calculated based on the provisions in Article 16 paragraph (1) or paragraph (3) shall be stipulated by the Finance Minister. **)

Elucidation of Article 15

This provision governs the Special Calculation Norm for certain groups of Taxpayers, including international shipping or aviation companies, foreign insurance companies, oil, gas and geothermal drilling companies, foreign trading companies, companies that invest in the form of “build, operate, and transfer” arrangements. In order to avoid difficulties in calculating the amount of Taxable Income for certain groups of Taxpayers, based on practical considerations, or in accordance with the reasonableness in tax imposition in the aforesaid business sectors, the Minister of Finance is authorized to stipulate a Special Calculation Norm to calculate the amount of net income of certain Taxpayers.

CHAPTER IV HOW TO CALCULATE TAXES

Article 16

- (1) Taxable Income as the basis for applying the rates for resident Taxpayers in a fiscal year is calculated by means of subtracting from the income as referred to in Article 4 paragraph (1) with the reduction as referred to in Article 6 paragraph (1) and paragraph (2), Article 7 paragraph (1), as well as Article 9 paragraph (1) letter c, letter d, letter e, and letter g. *****)
- (2) Taxable Income as the basis for applying the rates for resident Taxpayers in a fiscal year is calculated by means of subtracting from the income as referred to in Article 4 paragraph (1) with the reduction as referred to in Article 6 paragraph (1) and paragraph (2), Article 7 paragraph (1), as well as Article 9 paragraph (1) letter c, letter d, letter e, and letter g. *****)
- (3) Taxable Income for non-resident Taxpayers who run a business or carry out an activity through a permanent establishment in Indonesia in a fiscal year is calculated by subtracting from the income as referred to in Article 5 paragraph (1) by taking into account the provisions in Article 4 paragraph (1) with the reduction as referred to in Article 5 paragraph (2) and paragraph (3), Article 6 paragraph (1) and paragraph (2), as well as Article 9 paragraph (1) letter c, letter d, letter e, and letter g. *****)
- (4) Taxable Income for resident individual Taxpayers whose tax is payable in a fraction of fiscal year as referred to in Article 2A paragraph (6) is calculated based on the net incomes received or earned in the annualized fraction of the fiscal year. **)

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation of Article 16

Taxable Income is the basis for calculating the amount of income tax payable. In this Law, there are two classes of Taxpayer, namely resident Taxpayer and non-resident Taxpayer.

For resident Taxpayer, basically there are two methods to determine the amount of taxable income, namely calculation as usual and calculation using the Calculation Norm.

In addition, there is a Special Deemed Profit which is applied to certain Taxpayers based on the Minister of Finance Decree.

For non-resident Taxpayer, determination of the amount of Taxable Income is distinguished between:

1. non-resident Taxpayers who run business or carry out activities through a permanent establishment in Indonesia; and
2. other non-resident Taxpayers.

Paragraph (1)

For resident Taxpayers who carries out bookkeeping, his/her Taxable Income is calculated by using the usual calculation method, as in the example below :

- Gross turnover	Rp 6,000,000,000.00
- Costs to obtain, collect and maintain the income	<u>(Rp 5,400,000,000.00) (-)</u>
- Operating profit (net operating income)	Rp 600,000,000.00
- Other incomes	Rp 50,000,000.00
- Costs to obtain, collect and maintain other incomes	<u>(Rp 30,000,000.00) (-)</u>
	Rp 20,000,000.00 (+)
- Total net income	Rp 620,000,000.00
- Loss Compensation	<u>(Rp 10,000,000.00) (-)</u>
- Taxable Income (for corporate Taxpayer)	Rp 610,000,000.00
- Deduction in the form of Non-Taxable Income for individual Taxpayer (wife + 2 children)	<u>(Rp 19,800,000.00) (-)</u>
- Taxable Income (for individual Taxpayer)	Rp 590,200,000.00

Paragraph (2)

For individual Taxpayers who have the right not to carry out bookkeeping, their Taxable Income is calculated by using the Net Income Calculation.

Norm, as in the example below.

- Gross Turnover	Rp 4,000,000,000.00
- Net Income (according to the Calculation Norm), for example 20%	Rp 800,000,000.00
- Other Net Income	<u>Rp 5,000,000.00 (+)</u>
- Total Net Income	Rp 805,000,000.00
- Non-Taxable Income (wife + 3 children)	<u>(Rp 21,120,000.00)(-)</u>
- Taxable Income	Rp 783,880,000.00

Paragraph (3)

For non-resident Taxpayers who run a business or carry out an activity through a permanent establishment in Indonesia, the method to calculate their Taxable Income is basically the same as the method of calculating Taxable Income for resident Corporate Taxpayers. Since the permanent establishment shall be obliged to carry out bookkeeping, their Taxable Income is calculated by using the usual calculation method.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Example:

- Gross Turnover	Rp 10,000,000,000.00
- Costs to obtain, collect and maintain the income	<u>(Rp 8,000,000,000.00) (-)</u>
- Income from Interests	Rp 2,000,000,000.00
- Direct sales of goods that are similar to goods sold by a permanent establishment by the head office	Rp 50,000,000.00
- Costs to obtain, collect and maintain the income	Rp 2,000,000,000.00
	<u>Rp 1,500,000,000.00 (-)</u>
	Rp 500,000,000.00
Dividends received or earned by the head office that have an effective relationship with the permanent Establishment	Rp 1,000,000,000.00 (+)
- Costs according to Article 5 Paragraph (3)	Rp 3,550,000,000.00
- Taxable Income	<u>Rp 45,000,000.00 (-)</u>
	Rp 3,100,000,000.00

Paragraph (4)

Example:

An unmarried individual person whose subjective tax obligation as a resident tax subject is 3 (three) months and within such a period earns an income of Rp. 150.000.000,00 (one hundred and fifty million rupiah), then, the calculation of his/her Taxable Income is as follows.

Income for 3 (three) months	Rp 150,000,000.00
Annual income amounts to:	
360 : (3 x 30) x RP150,000,000.00	Rp 600,000,000.00
Non-Taxable Income	<u>(Rp 15,840,000.00) (-)</u>
Taxable Income	Rp 584,160,000.00
*****)	

Article 17

(1) Tax rate applied to the Taxable Income for:

- a. Resident Individual Taxpayer are as follows:

Taxable Income Layer	Tax Rate
Up to Rp 60,000,000.00 (sixty million rupiah)	5% (five percent)
Above Rp 60,000,000.00 (sixty million rupiah) up to Rp 250,000,000.00 (two hundred fifty million rupiah)	15% (fifteen percent)
Above Rp 250,000,000.00 (two hundred fifty million rupiah) up to Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah)	25% (twenty five percent)
Above Rp 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) up to Rp 5.000.000.000,00 (five billion rupiah)	30% (thirty percent)
Above Rp 5.000.000.000,00 (five billion rupiah)	35% (thirty five percent)

*****)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- b. The Resident corporate Taxpayers and the permanent establishments is at 22% (twenty two percent) which comes to effect as of the fiscal year 2022. *****)
- (2) The rates as referred to in paragraph (1) letter a may be amended by a Government Regulation after being submitted by the government to the House of Representatives of the Republic of Indonesia to be discussed and agreed upon in the preparation of the Draft State Budget. *****)
- (2a) Deleted.
- (2b) Resident corporate Taxpayers:
 - a. in the form of public company;
 - b. with the total number of paid-up shares traded on Indonesian stock exchange at least 40% (forty percent); and
 - c. meeting the certain requirements
 may obtain rates of 3% (three percent) lower than the rates as referred to in paragraph (1) letter b. *****)
- (2c) The rates imposed on incomes in the form of dividends distributed to individual resident Taxpayers is maximally 10% (ten percent) and is final. ****)
- (2d) Further provisions on the amount of rates as referred to in paragraph (2c) shall be regulated by a Government Regulation. ****)
- (2e) Further provisions regarding certain requirements as referred to in paragraph (2b) letter c shall regulated by or based on the Government Regulation. *****)
- (3) The amount of Taxable Income layers as referred to in paragraph (1) letter a can be amended by a Regulation of the Minister of Finance.*****)
- (4) For the purpose of applying the tax rates as referred to in paragraph (1), the amount of Taxable Income is rounded down into full thousand rupiah. ***)
- (5) The amount of tax payable for individual resident Taxpayers whose tax is payable in a fraction of fiscal year as referred to in Article 16 paragraph (4), is calculated equal to the number of days in such a fraction of fiscal year divided by 360 (three hundred and sixty) multiplied by the tax payable for 1 (one) fiscal year. **)
- (6) For the purposes of tax calculation as referred to in paragraph (5), every full month is counted as 30 (thirty) days. ***)
- (7) With a Government Regulation, a separate tax rate can be determined on the income as referred to in Article 4 paragraph (2), to the extent not exceeding the highest tax rate as referred to in paragraph (1). ***)

Elucidation of Article 17

Paragraph (1)

Letter a

Example of calculation of tax payable for an individual Taxpayer: Total Taxable Income is Rp. 6.000.000.000,00 (six billion rupiah). The Income Tax payable is:

$$\begin{array}{lcl}
 5\% \times \text{Rp } 60,000,000.00 & = \text{Rp } & 3,000,000.00 \\
 15\% \times \text{Rp } 190,000,000.00 & = \text{Rp } & 28,500,000.00 \\
 25\% \times \text{Rp } 250,000,000.00 & = \text{Rp } & 62,500,000.00 \\
 30\% \times \text{Rp } 4.500.000.000,00 & = \text{Rp } & 1.350.000.000,00 \\
 35\% \times \text{Rp } 1.000,000,000.00 & = \text{Rp } & \underline{350,000,000.00 (+)} \\
 & & \text{Rp } 1.794,000,000.00
 \end{array}$$

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter b

Example of calculation of tax payable for a resident corporate Taxpayer and a permanent establishment: Taxable income of PT A in the fiscal year 2022 is Rp.

1.500.000.000,00 (one billion and five hundred million rupiah). Income Tax payable for the fiscal year 2022: 22% x Rp. 1.500.000.000,00 = Rp. 330.000.000,00

Paragraph (2)

Any amendment to the rate will be applied nationally commencing as of 1 January, announced not later than 1 (one) month prior to the new rate comes to effect.

Paragraph (2a)

Deleted.

Paragraph (2b)

Self-explanatory

Paragraph (2c)

Self-explanatory

Paragraph (2d)

Self-explanatory

Paragraph (2e)

Self-explanatory

Paragraph (3)

The amount of Taxable Income layer as referred to in Paragraph (1) letter a will be adjusted to the adjustment factor, such as, the inflation rate, which is stipulated by a Regulation of the Minister of Finance.

Paragraph (4)

Example:

Taxable Income of Rp. 5.050.900,00, for the application of rate is rounded down to Rp. 5.050.000,00.

Paragraph (5)

Self-explanatory

Paragraph (6)

Example:

Annual Taxable Income of an individual Taxpayer (calculated according to the provisions in Article 16 Paragraph (4)): Rp 584.160.000,00 (five hundred eighty-four million one hundred and sixty thousand rupiah). The Annual Income Tax:

$$\begin{aligned}
 5\% \times \text{Rp } 60,000,000.00 &= \text{Rp } 3,000,000.00 \\
 15\% \times \text{Rp } 190,000,000.00 &= \text{Rp } 28,500,000.00 \\
 25\% \times \text{Rp } 250,000,000.00 &= \text{Rp } 62,500,000.00 \\
 30\% \times \text{Rp } 84,160,000.00 &= \underline{\text{Rp } 25,248,000.00 (+)} \\
 &\quad \text{Rp } 119,248,000.00
 \end{aligned}$$

Income Tax payable in a part of the year (3 months) $((3 \times 30) : 360) \times \text{Rp } 119,248,000.00$
 $= \text{Rp } 29,812,000.00$

Paragraph (7)

The provisions in this paragraph authorize the Government to determine a separate tax rate which can be final on certain types of income as referred to in Article 4 Paragraph (2), to the extent not higher than

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

the highest tax rate as referred to in paragraph (1). Such a determination of separate tax rate is based on considerations of simplicity, fairness, and equity in the tax imposition. ****)

Article 18

- (1) The Minister of Finance has the authority to set the limit of the loan cost amount that can be charged for the purpose of tax calculation based on this Law. *****)
- (2) The Minister of Finance has the authority to determine the receipt time of dividend by the resident Taxpayer for his/her equity participation in an overseas business entity other than business entities that sells their shares on the stock exchange, on the following provisions:
 - a. the amount of equity participation of the resident Taxpayer is at least 50% (fifty percent) of the total paid-up shares; or
 - b. collectively with other resident Taxpayers have an equity participation of at least 50% (fifty percent) of the total paid-up shares; ****)
- (3) The Director General of Taxes has the authority to re-determine the amounts of income and deduction as well as to determine the debt as capital to calculate the amount of Taxable Income for Taxpayer who has special relationship with other Taxpayers in accordance with the arm's length principle that are not affected by special relationships by using the price comparison method among independent parties, the resale price method, the cost-plus method, or other methods. ****)
- (3a) The Director General of Taxes has the authority to enter into agreements with Taxpayers and to cooperate with tax authorities of other countries to determine the transaction price between related parties as referred to in paragraph (4), which is applicable for a certain period and to supervise its implementation and to renegotiate after such a certain period ends. ***)
- (3b) A Taxpayer who purchases shares or assets of a company through another party or a corporate that is established for such a purpose (a special purpose company), may be determined as the party that actually makes such a purchase to the extent the relevant Taxpayer has a special relationship with another party or the corporate and there is an irregularity in the pricing. ****)
- (3c) A sale or transfer of shares of in a conduit company (or special purpose company) established or having their domicile in a tax haven country that has a special relationship with a corporate established or having their domicile in Indonesia or a permanent establishment in Indonesia can be determined as a sale or transfer of shares in a corporate established or having their domicile in Indonesia or a permanent establishment in Indonesia. ****)
- (3d) The amount of income earned by a resident individual Taxpayer from an employer who has a special relationship with another company that is not established and not having its domicile in Indonesia can be re-determined, in the event the employer transfers all or part of the income of such a resident individual Taxpayer in the form of cost or other expenses paid to the company which is not established and not having its domicile in Indonesia. ****)
- (3e) Deleted
- (4) The special relationship as referred to in paragraph (3) up to paragraph (3d), Article 9 paragraph (1) letter f, and Article 10 paragraph (1) is deemed to exist if:
 - a. The Taxpayer has a direct or indirect equity participation of at least 25% (twenty five percent) in another Taxpayer; relationship between the Taxpayer and the minimum participation of 25% (twenty five percent) in two or more Taxpayers; or relationship between two or more of the later Taxpayers;
 - b. A Taxpayer controls another Taxpayer or two or more Taxpayers are under the same control either directly or indirectly; or
 - c. there is a familial relationship either biological family (*sedarah*) or relative through marriage *emenda(s)* in a straight and/or sidewise lineage of one degree. ****)
- (5) Deleted.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation of Article 18

The government has the authority to prevent any tax evasion practices as an effort made by Taxpayers to reduce, avoid, or delay the payment of taxes that should be payable in contrary to the purposes and objectives of the provisions of statutory regulations in taxation sector. One on ways to avoid tax is by carrying out a transaction that is not in compliance with the real situation which is contrary to the substance over form principle, namely recognition of economic substance over its formal form. *****)

Paragraph (1)

In determining the limit of the amount of loan cost that can be charged for taxation purpose, methods commonly applied in the international world are used, for example, through the method of determining a certain reasonable comparison level regarding the debt to equity ratio, through a certain percentage of the loan costs compared to the operating income before deducting the loan cost, taxes, depreciation and amortization (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) or through other methods. *****)

Paragraph (2)

With the increasingly development of international economy and trade in line with the globalization era, it is likely that resident Taxpayers invest their capital abroad. In order to reduce the possibility of tax avoidance, for investments abroad other than in business entities that sell their shares on the stock exchange, the Minister of Finance has the authority to determine the time when the dividends are obtained.

Example:

PT A and PT B, respectively, held 40% (forty percent) and 20% (twenty percent) shares in X Ltd., which domiciles in country Q. Shares in X Ltd. were not traded on the stock exchanges. In 2009 X Ltd., earned profit after tax in the amount of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah). In such a case, the Minister of Finance has the authority to determine the time when the dividend is obtained and its calculation basis.

Paragraph (3)

This provision is intended to prevent tax evasion that may occur due to a special relationship. Taxpayers may evade the taxes by, among other things, reporting their income less than it should be, reporting the cost more than it should be, reporting their operating profit lower than the financial performance of other Taxpayers in similar business sector, or reporting their operating loss unreasonably even though the Taxpayer has made commercial selling for 5 (five) years.

In such a case, the Director General of Taxes has the authority to re-determine the amount of income and/or costs on arm's length principle basis which is not affected by a special relationship.

"Arm's length principle" means a principle in the sound business practice as applicable between the parties who do not have and/or are not influenced by a special relationship. In re-determining the amount of income and/or deductions to calculate the amount of Taxable Income, the following can be used:

- a. a.price comparison method between independent parties (*comparable uncontrolled price method*);
- b. resale price method;
- c. cost-plus method; or
- d. other methods, such as:
 1. profit split method;
 2. transactional net margin method;
 3. comparable uncontrolled transaction method;
 4. tangible assets and intangible asset valuation method; and
 5. business valuation method.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

To the Taxpayers who report their operating profit lower than the financial performance of other Taxpayers in similar business sector or report their operating losses unreasonably even though the Taxpayer has made commercial selling for 5 (five) years, the financial performance comparison method with other Taxpayers in similar business activity (benchmarking method) can be applied to the effect of calculating the taxes that should be payable. Likewise, there may be a covert equity participation by declaring the equity participation as a debt, thus, the Director General of Taxes has the authority to determine such a debt as the company's capital. This determination can be made. This determination can be made, for example, through indication of ratio between the equity and the debt that usually occurs between parties that are not influenced by a special relationship or based on other data or indication.

Thus, the interests paid by the Taxpayer in relation to such a debt which is deemed as equity participation is not allowed to be deducted therefrom in calculating the Taxable Income of the Taxpayer. Meanwhile, for parties who have a special relationship with the Taxpayer who receive or obtain the payments, such an interest is treated as a taxable dividend.

For the difference between the transaction value affected by a special relationship which does not conform to the arm's length principle and the transaction value affected by a special relationship which conforms to the arm's length principle, is also treated as a dividend which is subject to income tax in accordance with the provisions of the statutory regulations in taxation sector. *****)

Paragraph (3a)

Advance Pricing Agreement (APA) is an agreement between the Taxpayer and the Director General of Taxes regarding the fair selling price of products they produce to the related parties. The purpose of entering into an APA is to reduce the transfer pricing abuse practice by multinational companies. The agreement between the Taxpayer and the Director General of Taxes may cover several things, including the selling price of the products produced, and the amount of royalties and others, depending on the agreement. The benefit of APA, in addition to providing legal certainty and ease calculation of tax, the tax authority does not need to make corrections of the selling price and the profit of the products sold by Taxpayers to companies in the same group. APA can be unilateral, namely constituting an agreement between the Director General of Taxes and the Taxpayer, or bilateral, namely an agreement between the Director General of Taxes and the tax authority of another country relating to Taxpayers in their area of jurisdiction

Paragraph (3b)

This provision is intended to prevent tax evasion by a Taxpayer who purchases shares/participation in a resident Taxpayer company through an overseas company which is specially established for that purpose (special purpose company).

Paragraph (3c)

Example:

X Ltd. which is established and having its domicile in country A, a country that provides tax protection (tax haven country), holds 95% (ninety five percent) of shares in PT X which is established and having its domicile in Indonesia. This X Ltd is a conduit company which was established and wholly owned by Y Co., a company in country B, with the aim of being a conduit company in its ownership of the majority shares in PT X.

If Y Co. sells all of its ownership of shares in X Ltd. to PT Z which is a resident Taxpayer, the aforesaid transaction is legally and formally a transfer of shares of an overseas company by a non-resident Taxpayer.

However, essentially this transaction is a transfer of (shares) ownership of a resident Taxpayer company by a non-resident Taxpayer, thus, on the income from this transfer, the Income Tax is payable.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (3d)

Self-explanatory

Paragraph (3e)

Deleted.

Paragraph (4)

A special relationship between Taxpayers may occur due to dependence or inter-relation of one to the other due to:

- a. equity ownership or participation; or
- b. a control through management or useoftechnology.

In addition,due to the aforesaid matters, special relationships between individual Taxpayers may also occur due to blood relation or marriage

Letter a

A special relationship is considered to exist if there is an ownership relationship in the form of equity participation of 25% (twenty five percent) or more either directly or indirectly. For example, PT A holds 50% (fifty percent) of shares in PT B. The ownership of shares by PT A is a direct investment.

Further, if PT B holds 50% (fifty percent) of shares in PT C, PT A as a shareholder in PT B indirectly has 25% (twenty five percent) participation in PT C. In such a case, PT A, PT B, and PT C are deemed to have a special relationship. If PT A also holds 25% (twenty five percent) of sharesin PTD, then, between PT B, PT C and PT D are deemed to have a special relationship.

The ownership relationship as described above may also occur between individuals and corporate.

Letter b

A special relationship between Taxpayers may also occur due to a control through management or the use of technology even though there is no ownership relationship.

A special relationship is deemed exist if one or more companies are under the same control.

Like wise with a relationship between several companies that are under the same control.

Letter c

“Biological family relationship within one degree of direct lineage” means father, mother, and children, whereas “biological family relationship in a sidewise lineage of one degree” is the relative.“Relative through marriage (*semenda*) within one degree of direct lineage” means parents in-law and step children, whereas “relative through marriage (*semenda*) relationship a sidewise lineage of one degree” means brothers and sisters in-law.

Paragraph (5)

Deleted.

Article 19

- (1) The Minister of Finance has the authority to stipulate regulations regarding asset revaluation and adjustment factors if there is a discrepancy between the cost elements and the income due to a price development. **)
- (2) On the difference of asset revaluations as referred to in paragraph (1), a separate tax rate is applied in accordance with a Regulation of the Minister of Finance to the extent not exceeding the highest tax rate as referred to in Article 17 paragraph (1). ****)

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation Article 19

Paragraph (1)

Any significant price development or policy change in the monetary sector can cause a mismatch between the cost and the income, which may lead to unreasonable tax burden.

In such a circumstance, the Minister of Finance is authorized to stipulate regulations regarding revaluation of fixed assets or indexation of costs and income.

Paragraph (2)

Self-explanatory

CHAPTER V SETTLEMENT OF TAXES IN THE CURRENT YEAR

Article 20

- (1) Taxes that are estimated to be payable in a fiscal year shall be paid fully by the Taxpayer in the current fiscal year tax through withholding and deduction by other parties, as well as tax payments by the Taxpayer him/herself. **)
- (2) The tax settlement as referred to in paragraph (1) is carried out on either monthly basis or in other period as stipulated by the Finance Minister. **)
- (3) Tax settlement as referred to in paragraph (1) is a tax installment that may be credited against the Income Tax payable for the relevant fiscal year, except for income the tax imposition of which is final. **)

Elucidation of Article 20

Paragraph (1)

To allow the tax payments in the current fiscal year come close to the amount of tax to be payable for the relevant fiscal year, its implementation is carried out through:

- a. Withholding tax by other persons on income derived by Taxpayers from employment, services or any activities referred to in Article 21; withholding tax on business income referred to in Article 22; and withholding tax on income from equity, services and certain activities referred to in Article 23.
- b. payment by Taxpayer him/herself as referred to in Article 25.

Paragraph (2)

Basically, settlement of taxes in the current year shall be made on monthly basis, but the Minister of Finance may determine other times, such as when the transaction is made or when the income is received or earned, so that the settlement of taxes in the current year can be carried out properly.

Paragraph (3)

Tax settlement in the current fiscal year is an installment of tax payments which may later be calculated by crediting against the income tax payable for the relevant fiscal year.

On consideration of convenience, simplicity, certainty, punctual tax imposition, and other considerations, settlement of final taxes in the current year can be arranged on certain types of income as referred to in Article 21, Article 22, and Article 23. The final Income Tax cannot be credited with the Income Tax payable.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 21

- (1) Withholding tax on income in relation to works, services, or activities in any name and any form of whatsoever received or earned by a resident individual Taxpayer must be made by:
 - a. employers who pay salaries, wages, honorarium, allowances, and other payments as a consideration in relation to works performed by employees or non-employees;
 - b. government treasurers who pay salaries, wages, honorarium, allowances, and other payments in relation to works, services, or activities;
 - c. pension funds or other agencies that pay pensions and other payments in any name of whatsoever within the framework of pension;
 - d. agencies that pay the honorarium or other payments as a consideration in relation to services, including the services of experts who perform independent job; and
 - e. activity organizers who make payments in relation to the implementation of an activity. ****)
- (2) Excluded from employers who shall be obliged to make withholding tax as referred to in paragraph (1) letter a are representative offices of foreign countries and international organizations as referred to in Article 3. ****)
- (3) Income of a permanent employee or pensioner that is withheld for tax on monthly basis is the gross income after deducting the office cost or pension cost the amount of which is stipulated by a Regulation of the Minister of Finance, pension contributions, and Non-Taxable Income. ****)
- (4) Income of daily, weekly, and other non-permanent employees that is subject to tax is the total gross income after deducting the fraction of income that is not subject to withholding, the amount of which is determined by a Regulation of the Minister of Finance. ****)
- (5) The withholding rate on the income as referred to in paragraph (1) is the tax rate as referred to in Article 17 paragraph (1) letter a, unless specified otherwise by a Government Regulation. ****)
- (5a) The rate as referred to in paragraph (5) which is applied to a Taxpayer who does not have a Taxpayer Identification Number is 20% (twenty percent) higher than the rate applied to a Taxpayer who can show his/her own Taxpayer Identification Number. ****)
- (6) Deleted. ***)
- (7) Deleted. ***)
- (8) Provisions on instructions for implementation of withholding tax on income in relation to works, services, or activities shall be regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance. ****)

Elucidation of Article 21

Paragraph (1)

This provision governs the payment of taxes in the current year through withholding tax on incomes received or earned by resident individual Taxpayers in relation to works, services and activities. Parties who shall be obliged to carry out withholding tax are employers, government treasurers, pension funds, entities, companies, and activity organizers.

Letter a

Employers who shall be obliged to make withholding tax are individuals or corporate that are parents, branches, representatives, or company units that pay or owe salaries, wages, allowances, honoraria, and other payments in any name of whatsoever to the management, employees or non-employees as a consideration in relation to the works, services, or activities performed. The definition of employer includes international organization that is not exempt from the obligation to withhold the taxes.

“Other payments” mean payments in any name of what's ever other than salaries, wages, allowances, honorariums, and other payments, such as bonuses, gratuities, and tantiem. “Non-employee” means an individual who receives or earns income from the employer in relation to a

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

temporary employment contract, for example an artist who receives or earns honorarium from the employer.

Letter b

Government treasurers include the treasurers of Central Government, Regional Governments, government agencies or institutions, other state institutions, and the Embassies of the Republic of Indonesia abroad who pay salaries, wages, allowances, honoraria, and other payments in relation to works, services, or activities.

Also included in the definition of treasurer are cash holders and other officials who perform the same function.

Letter c

“Other agencies” include, for example, manpower social security administering agency that pays pensions, old-age benefits, old-age savings, and other similar payments in any name of whatsoever.

Included in the definition of pensions or other payments are allowances, whether paid periodically or not, which are paid to the pension recipients, old-age benefit recipients, and old-age saving recipients.

Letter d

Included in the definition of agencies are international organizations which are not excluded under paragraph (2).

Individual experts include, for examples, doctors, lawyers, and accountants, who perform independent job and act for and on their own behalf, not for and on behalf of their partnership.

Letter e

Any activity organizer shall be obliged to withhold tax on any payment of prize or award in any form received or earned by a resident individual Taxpayer in relation to an activity. The definition of activity organizer includes, among other things, agencies, government agencies, organizations including international organizations, associations, individuals, and other institutions that organize activities. The activities organized include sports, religious and art activities.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

For permanent employees, the amount of income to be withheld for tax is gross income less the office fee, pension contributions, and Non-Taxable Incomes. The definition of pension contribution includes old-age benefit contributions or old-age savings paid by the employees.

For pensioners, the amount of income to be withheld for tax is the total gross income less the pension cost and the Non-Taxable Incomes. The definition of pensioner includes the recipients of old-age benefits or old-age savings.

Paragraph (4)

The amount of income to be withheld for taxes for the daily, weekly and other non-permanent employees is the gross income less the fraction of income that is not subject to withholding, the amount of which is determined by a Regulation of the Minister of Finance, by taking into account the applicable Non-Taxable Incomes.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (5a)

Ownership of the Taxpayer Identification Number (TIN/NPWP) can be proven by the Taxpayer, among other things, by showing the NPWP card.

Example:

Taxable income Rp 75,000,000.00

Income tax must be withheld for taxpayer with Tax Identification Number is as follows:

$$\begin{array}{ll}
 5\% \times \text{Rp } 50,000,000.00 & = \text{Rp } 2,500,000.00 \\
 15\% \times \text{Rp } 25,000,000.00 & = \underline{\text{Rp } 3,750,000.00} \\
 \text{Total} & \text{Rp } 6,250,000.00
 \end{array}$$

Income tax must be withheld for taxpayer without Tax Identification Number is as follows:

$$\begin{array}{ll}
 5\% \times 120\% \times \text{Rp } 50,000,000.00 & = \text{Rp } 3,000,000.00 \\
 15\% \times 120\% \times \text{Rp } 25,000,000.00 & = \underline{\text{Rp } 4,500,000.00} \\
 \text{Total} & \text{Rp } 7,500,000.00
 \end{array}$$

Paragraph (6)

Self-explanatory

Paragraph (7)

Self-explanatory

Paragraph (8)

Self-explanatory

Article 22

(1) The Minister of Finance may determine:

- a. the government treasurer to collect taxes in relation to payment for delivery of goods
- b. certain agencies to collect taxes from Taxpayers who carry out activities in the import sector or business activity in other sectors; and
- c. Certain corporate Taxpayers to collect taxes from buyers on the sales of goods that are classified as very luxurious. *****)

(2) Provisions regarding the collection basis, criteria, nature and amount of tax imposition as referred to in paragraph (1) shall regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance. *****)

(3) The amount of tax imposition as referred to in paragraph (2) which is applied to Taxpayers who do not have a Taxpayer Identification Number is 100% (one hundred percent) higher than the rate applied to Taxpayers who can show a Taxpayer Identification Number. *****)

Elucidation of Article 22

Paragraph (1)

Based on this provision, those who can be appointed to be tax collector are:

- government treasurers, including treasurers at the Central Government, Regional Governments, government agencies or institutions, and other state institutions, in relation to payments for delivery of goods, included also in the definition of treasurers are cash holders and other officials who perform the same function;
- certain agencies, both government and private agencies, in relation to activities in the import sector or business activities in other sectors, such as business activities in production of certain goods, including automotives and cements; and

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- Certain corporate Taxpayers to collect taxes from buyers on the sales of goods that are classified as very luxurious. This tax collection by certain corporate Taxpayers will be imposed on the purchase of goods that meet certain criteria as very luxurious goods, both in terms of its type of goods and its price, such as cruise ships, very luxurious houses, very luxurious apartments and condominiums, and very luxurious vehicles.

In implementing this provision, the Minister of Finance considers, among other things:

- selective appointment of tax collectors, for the sake of implementing the tax collection effectively and efficiently;
- do not interfere with the smooth traffic of goods; and
- the collection procedure is simple so that easy to carry out. Tax collection based on this provision is intended to increase public participation in collecting the funds through the tax payment system and for the purpose of simplicity, convenience, and punctual taxation. To that regard, tax collection based on this provision may be final in nature.

Paragraph (2)

Self-explanatory

Paragraph (3)

Ownership of Taxpayer Identification Number can be proven by the Taxpayer, among other things, by showing the Taxpayer Identification Number card.

Article 23

- (1) On the incomes mentioned below in any name and in any form of whatsoever that are paid, made available to be paid, or have been due for payment by a government agency, resident corporate tax subject, activity organizer, permanent establishment, or other foreign company representatives to a resident Taxpayer or a permanent establishment, taxes are withheld by the parties who shall be obliged to pay them:
 - a. 15% (fifteen percent) of the gross amount of:
 1. Dividends as referred to in Article 4 paragraph (1) letter g;
 2. interest as referred to in Article 4 paragraph (1) letter f;
 3. royalties; and
 4. gifts, awards, bonuses, and the like other than those already withheld with Income Tax as referred to in Article 21 paragraph (1) letter e;
 - b. Deleted;
 - c. 2% (two percent) of the gross amount of:
 1. rent and other income in relation to the use of assets, except for rents and other incomes in relation to the use of assets which have been subject to Income Tax as referred to in Article 4 paragraph (2); and
 2. compensations in relation to technical services, management services, construction services, consulting services, and other services other than those that have been withheld with the Income Tax as referred to in Article 21. ****)
- (1a) In the event the Taxpayer who receives or earns income as referred to in paragraph (1) does not have a Taxpayer Identification Number, the amount of withholding rate is 100% (one hundred percent) higher than the rate as referred to in paragraph (1). ****)
- (2) Further provisions regarding other types of services as referred to in paragraph (1) letter c number 2 shall regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance. ****)
- (3) Any individual as a resident Taxpayer can be appointed by the Director General of Taxes to withhold tax as referred to in paragraph (1). **)

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (4) With holding tax as referred to in paragraph (1) is not carried out on::
- incomes paid or owed to a bank;
 - rents paid or payable in relation to leases with the option rights;
 - dividends as referred to in Article 4 paragraph (3) letter f and dividends received by individuals as referred to in Article 17 paragraph (2c);
 - Deleted;
 - profit sharing as referred to in Article 4 paragraph (3) letter i;
 - the remaining operating results of a cooperative that is paid by the cooperative to its members;
 - Deleted;and
 - incomes paid or payable to business entities for financial services that function as a loan and/or financing distributor that shall regulated by the Regulation of the Minister of Finance. ****)

Elucidation of Article 23

Paragraph (1)

Self-explanatory

Paragraph (1 a)

Ownership of Taxpayer Identification Number can be proven by the Taxpayer, among other things, by showing the Taxpayer Identification Number card.

Paragraph (2)

Self-explanatory

Paragraph (3)

Self-explanatory

Paragraph (4)

Self-explanatory

Article 24

- Taxes paid or payable abroad on the incomes from abroad that are received or earned by resident Taxpayers may be credited against the taxes payable under this Law in the same fiscal year. **)
- The amount of the tax credit as referred to in paragraph (1) is equal to the income tax paid or payable abroad but may not exceed the calculation of the tax payable based on this Law. **)
- In calculating the limit of amount of tax that may be credited, the source of income is determined as follows:
 - income from shares and other securities as well as profits from transfers of shares and other securities, is the country of establishment or domicile of the entity which issues the shares or securities;
 - income in the form of interest, royalties and rent in relation to the use of movable assets, is the country of establishment or domicile of the party who pays or is charged with the interests, royalties or rents;
 - income in the form of rents in relation to the use of immovable assets, is the country where the assets is located;
 - income in the form of compensations in relation to the services, works, and activities, is the country where the party who pays or is charged with such compensations has its domicile or is located;
 - income of a permanent establishment, is the country where the permanent establishment runs the business or carries out the activity;

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- f. income from a transfer of part or all of the mining rights or participation mark in a financing or capital in a mining company, is the country where the mining site is located;
 - g. profits from a transfer of fixed assets, is the country where the fixed assets are located; and
 - h. profits from a transfer of assets that are part of a permanent establishment, is the country where the permanent establishment is located. ****)
- (4) Determination of sources of income other than incomes as referred to in paragraph (3) shall uses the same principles as those as referred to in paragraph (3). **)
- (5) If the tax on income from abroad that is credited is later proven as deducted or refunded, the tax payable according to this Law must be added with that amount in the year when such a reduction or refund is made. **)
- (6) Provisions regarding the implementation of tax crediting on the incomes from abroad shall regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance. ****)

Elucidation of Article 24

Basically, a resident Taxpayer is owed tax on all incomes, including incomes received or earned from abroad. In order to mitigate the doubletax burden that may occur due to the imposition of tax on incomes received or earned abroad, this provision governs the calculation of the amount of taxes on income paid or payable abroad which can be credited against the tax payable on all incomes of the Taxpayer in home country.

Paragraph (1)

Taxes on incomes paid or payable abroad that can be credited against taxes payable in Indonesia are only taxes that are directly imposed on the incomes received or earned by the Taxpayers.

Example:

PT A in Indonesia is the sole shareholder of Z Inc. in Country X. Z Inc. in 1995 earned a profit of US\$ 100,000.00. The income tax applicable in country X was 48% and the Dividend Tax was 38%. Calculation of the tax on the dividends is as follows:

Profit of Z Inc	US\$ 100,000.00
Corporate income tax of Z Inc (48%)	<u>US\$ 48,000.00 (-)</u>
	US\$ 52,000.00
Tax on dividends (38%)	<u>US\$ 19,760.00 (-)</u>
Dividends remitted to Indonesia	US\$ 32,240.00

Income Tax that can be credited against all Income Taxes payable of PT A is the tax that is directly imposed on the incomes received or earned overseas, in the example above, is amounting to US\$19,760.00. Corporate Income Tax of Z Inc. in the amount of US\$48,000.00 cannot be credited against the payable Income Tax of PT A, because the tax of US\$48,000.00 is not imposed directly on the incomes received or earned by PT A from abroad, rather the tax imposed on the profits of Z Inc. in country X.

Paragraph (2)

In order to provide equal tax treatment between incomes received or earned from abroad and incomes received or earned in Indonesia, the amount of tax paid or payable abroad can be credited against the tax payable in Indonesia but may not exceed the tax amount calculated based on this Law. The method of calculating the tax amount that can be credited is determined by the Finance Minister based on the authority as regulated in Paragraph (6).

Paragraph (3) and (4)

In calculating the tax credit on the income paid or payable abroad which can be credited against the tax payable according to this Law, the determination of income source becomes very important.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Further, this provision governs the determination of income source to take into account the non-resident tax credit.

Considering this Law adopts a broad definition of income, then, in accordance with the provisions in Paragraph (4), the determination of income source other than those referred to in paragraph (3) uses the same principles as those referred to in paragraph (3), for example A as a resident Taxpayer owns a house in Singapore and in 1995 the house was sold.

The profit derived from the sale of the house is an income sourced in Singapore because the house is located in Singapore.

Paragraph (5)

If there is any reduction or refund of tax of income paid abroad, so that the amount of tax that can be credited in Indonesia is lower than the original calculation, then, its difference is added to the Income Tax payable in accordance with this Law. For example, in 1996, the Taxpayer got a tax deduction on his/her foreign income for the fiscal year 1995 in the amount of Rp. 5.000.000,00 which was originally included in the amount of tax credited against the Tax payable for the fiscal year 1995, then the amount of Rp. 5.000.000,00 is added to the Income Tax payable in the fiscal year 1996.

Paragrah (6)

Self-explanatory

Article 25

- (1) The amount of tax installment in the current fiscal year that must be paid by the Taxpayer him/herself for every month is the amount of Income Tax payable according to the Annual Income Tax Return of the previous fiscal year less:
 - a. Income Tax withheld as referred to in Article 21, Article 23, and Income Tax withheld as referred to in Article 22; and
 - b. foreign tax paid or payable abroad that may be credited as referred to in Article 24, divided by 12 (twelve) or the number of months in a fraction of fiscal year. *****)
- (2) The amount of tax installment that must be paid by the Taxpayer him/herself for the months prior to the Annual Income Tax Return is submitted before the deadline for submission of the Annual Income Tax Return is equal to the amount of tax installment for the last month of the previous fiscal year.****)
- (3) Deleted;
- (4) If in the current fiscal year, a tax assessment letter is issued for the previous fiscal year, the amount of the tax installment is recalculated based on the tax assessment letter and takes effect as of the next month after the issuance month the tax assessment letter. ****)
- (5) Deleted
- (6) The Director General of Taxes has the authority to stipulate the calculation of the amount of tax installment in the current fiscal year in certain cases, as follows:
 - a. the Taxpayer is entitled to a compensation for losses;
 - b. the Taxpayers earns irregular incomes;
 - c. the Income Tax Annual Return of the last year is submitted after the lapse of determined time limit;
 - d. the Taxpayer is given with an extension of period for submitting the Annual Income Tax Return;
 - e. the Taxpayer corrects by him/herself the Annual Income Tax Return which results in the monthly installment higher than the monthly installment prior to such as correction; and
 - f. there is a change in the business condition or activity of the Taxpayer. ****)
- (7) The Minister of Finance stipulates the calculation of the amount of tax installment for:
 - a. new taxpayer;

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- b. banks, state-owned enterprises, regionally-owned enterprises, Taxpayers listed on the stock exchange, and other Taxpayers who, based on the provisions of statutory regulations, must make periodic financial statements; and
 - c. Certain entrepreneur individual Taxpayers with a maximum rate of 0.75% (zero point seventy five percent) of the gross turnover. ****)
- (8) Resident individual Taxpayer who do not have a Taxpayer Identification Number and are 21 (twenty-one) years old or older who depart abroad shall be obliged to pay taxes the provisions of which shall be regulated by Government Regulations. ****)
- (8a) The provisions as referred to in paragraph (8) applies until 31 December 2010
- (9) Deleted.

Elucidation of Article 25

This provision governs the calculation of the amount of monthly installment that must be paid by the Taxpayer him/herself in the current year.

Paragraph (1)

Example 1:

Income tax payable based on Annual

Income Tax Return 2009	Rp 50,000,000.00
less :	
Income tax withheld by employer (art 21)	Rp 15,000,000.00
Income tax withheld by other parties (art 22)	Rp 10,500,000.00
Income tax withheld by other parties (art 23)	Rp 2,500,000.00
Offshore income tax credit (art 24)	Rp 7,500,000.00 (+)
Total tax credit	Rp 35,000,000.00 (-)
Difference	Rp 15,000,000.00

The amount of tax installment must be paid every month 2010 is Rp1,250,000.00 (Rp 15.000.000,00 divided by 12).

Example 2:

If the income tax as referred to in the example above relates to the incomes received or earned for the a fraction of fiscal year covering a period of 6 (six) months in 2009, the amount of monthly installment that must be paid every month in 2010 is Rp 2.500.000,00 (Rp 15.000.000,00 divided by 6). which covers the period of 6 months in 2009, the amount of monthly installments for 2010 is Rp2,500,000.00 (Rp15,000,000.00 : 6).

Paragraph (2)

Given the deadline for submission of Annual Income Tax Return for individual Taxpayers is the end of the third month of the next fiscal year and for corporate Taxpayers is the end of the fourth month of the next fiscal year, the amount of tax installment that must be paid by the Taxpayer him/herself for the month prior to the Annual Income Tax Return is submitted cannot be calculated yet according to the provision in Paragraph (1).

Based on this provision, the amount of tax installment for the month prior to the Annual Income Tax Return is submitted before the deadline for submission of Annual Tax Return is equal to the tax installment for the last month of the previous fiscal year.

Example:

If Annual Income Tax Return is submitted by an individual Taxpayer in February 2010, the amount of tax installment that must be paid by the Taxpayer for January 2010 is equal to the amount of tax installment for December 2009, for example Rp 1.000.000,00 (one million rupiah).

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

If in September 2009, a decision is issued to reduce the tax installment to nil so that the tax installments from October to December 2009 become nil, the amount of tax installment that must be paid by the Taxpayer for January 2010 will remain equal to the installment for December 2009, namely nil.

Paragraph (3)

Self-explanatory

Paragraph (4)

If in the current year, a tax assessment letter is issued for the previous fiscal year, the tax installment is calculated based on the tax assessment letter. The change in tax installment takes effect as of the next month after the issuance month of the tax assessment letter.

Example:

Based on the Annual Income Tax Return 2009 which was submitted by the Taxpayer in February 2010, the calculation of the amount of tax installment that must be paid is Rp. 1.250.000,00 (one million two hundred and fifty thousand rupiah). In June 2010, a tax assessment letter for the fiscal year 2009 was issued which resulted in the amount of monthly tax installment amounting to Rp. 2.000.000,00 (two million rupiah).

Based on the provisions in this paragraph, the amount of tax installment as from July 2010 is Rp. 2.000.000,00 (two million rupiah). The determination of the amount of tax installment based on the tax assessment letter can be the equal to, higher, or lower than the previous tax installment based on the Annual Tax Return.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

Basically, the amount of tax installment payments by the Taxpayer him/herself in the current year is endeavored to be as close as possible to the amount of tax that will be payable at the end of the year. Therefore, based on this provision in certain cases, the Director General of Taxes is authorized to adjust the calculation of the amount of Tax installment that must be paid by the Taxpayer him/herself in the current year if there is a compensation for loss; Taxpayers receive or earn irregular incomes; or there is a change in the business condition or activity of the Taxpayer.

Example 1:

- PT X's income in 2009	Rp120,000,000.00
- Remaining losses from the previous year that can still be compensated	<u>Rp150,000,000.00</u>
- Remaining losses uncompensated in 2009	Rp 30,000,000.00

Calculation of Income Tax Article 25 of 2010 is as follows:

Income used as the basis for calculating the installment of Income Tax Article 25 = Rp120,000,000.00 - Rp30,000,000.00 = Rp90,000,000.00

Income tax payable:

$$28\% \times \text{Rp}90,000,000.00 = \text{Rp } 25.200.000,00$$

If in 2009 there was no Income Tax withheld or collected by other parties and taxes paid or payable abroad in accordance with the provisions in Article 24, the amount of monthly tax installment for PT X in 2010 = $1/12 \times \text{Rp } 25.200.000,00 = \text{RP } 2.100.000,00$

Example 2:

In 2009, Taxpayer A's regular income from the trading business is Rp. 48.000.000,00 (forty-eight million rupiah) and irregular income is Rp. 72.000.000,00 (seventy-two million rupiah). The income used as the basis for calculating the Income Tax Article 25 from Taxpayer A in 2010 is only from the regular income.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Example 3:

Change in the business condition or activity of the Taxpayer may occur due to a decrease or increase in business. PT B, which engages in yarn production, in 2009 paid the monthly installment of Rp. 15.000.000,00 (fifteen million rupiah). In June 2009 PT B's factory caught on fire.

Therefore, based on Decree of the Director General of Taxes, starting in July 2009 PT B's monthly installments can be adjusted to be less than Rp 15.000.000,00 (fifteen million rupiah). On contrary, if PT B experiences an increase in its business, for example an increase in sales and estimably its Taxable Income will be higher than in the previous year, the monthly installment obligation of PT B can be adjusted by the Director General of Taxes.

Paragraph (7)

In principle, calculation of the amount of monthly installment in the current year is based on the last year Annual Income Tax Return. However, this provision authorizes the Minister of Finance to stipulate the calculation basis of the monthly installment amount other than based on the aforesaid principle. This is intended to come closer to the fairness in calculating the amount of tax installment because it is based on the latest data on the company's business activity.

Letter a

For new Taxpayers who start in business or carry out the activity in the current fiscal year, the calculation of the installment amount is necessary to be regulated, because the Taxpayer has never submitted an Annual Income Tax Return, the determination of the amount of tax installment is based on the business reality or activity of the Taxpayer.

Letter b

For Taxpayers that engage in banking, state-owned enterprises and regional-owned enterprises, as well as Taxpayers listed on the stock exchange and other Taxpayers which, based on the provisions, are required to make periodic financial statements, it is necessary to regulate a separate calculation of the installment amount because there is an obligation to submit reports relating to financial management within a certain period to the government authority that can be used as a basis for calculating the amount of tax installment in the current year.

Letter c

For certain entrepreneur individual Taxpayers, namely individual Taxpayers who have 1 (one) or more place of business, the maximum amount of tax installment is 0.75% (zero point seventy five percent) of the gross turnover.

Paragraph (8)

Self-explanatory.

Paragraph (8a)

Self-explanatory.

Paragraph (9)

Self-explanatory.

Article 26

- (1) For the incomes specified hereunder, in name and any form of whatsoever, which are paid, made available to be paid, or have been due for payment by a government agency, resident tax subject, activity organizer, permanent establishment, or other foreign company representatives to a non-resident Taxpayer other than a permanent establishment in Indonesia is subject to withholding tax at 20% (twenty percent) of the gross amount by the party who shall be obliged to pay:

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- a. dividends;
 - b. interest, including premium, discounts, and compensation in relation to debt repayment guarantees;
 - c. royalties, rents, and other income in relation to the use of assets;
 - d. compensation in relation to services, works, and activities;
 - e. prizes and awards;
 - f. pension and other periodic payments;
 - g. swap premiums and other hedging transactions; and/or
 - h. benefits from debt easement. ****)
- (1a) Domicile country of a non-resident Taxpayer other than those who run business or carry out business activity through a permanent establishment in Indonesia as referred to in paragraph (1) is the country of residence or domicile of the non-resident Taxpayer who actually receives the benefits from the income (*beneficial owner*). ****)
- (1b) A rate of 20% (twenty percent) of the gross amount by the party who shall be obliged to pay interests including premiums, discounts, and compensations in relation to the debt repayment guarantee as referred to in paragraph (1) letter b can be reduced by a Government Regulation. ****)
- (2) On any income from the sale or transfer of assets in Indonesia, except as specified in Article 4 paragraph (2), which is received or earned by a non-resident Taxpayer other than a permanent establishment in Indonesia, and insurance premiums paid to foreign insurance companies is subject to withholding tax at 20% (twenty percent) of the estimated net income. ****)
- (2a) On any income from the sale or transfer of shares as referred to in Article 18 paragraph (3c) is subject to withholding tax at 20% (twenty percent) of the estimated net income. ****)
- (3) Implementation of the provisions as referred to in paragraph (2) and paragraph (2a) shall be regulated by or based on the Regulation of the Minister of Finance. ****)
- (4) Taxable Income after tax from a permanent establishment in Indonesia is subject to withholding tax at 20% (twenty percent), unless such an income is reinvested in Indonesia, the provisions of which shall be regulated further by or based on the Regulation of the Minister of Finance. ****)
- (5) The withholding tax as referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (2a), and paragraph (4) is final, except:
- a. withholding of incomes as referred to in Article 5 paragraph (1) letter b and letter c; and
 - b. withholding of incomes received or earned by non-resident individuals or corporate that change their status to become resident Taxpayers or permanent establishments. ****)

Elucidation of Article 26

On incomes received or earned by non-resident Taxpayers from Indonesia, this Law adopts two tax imposition systems, namely self-fulfillment of tax obligations for non-resident Taxpayers who run business or carry out activities through a permanent establishment in Indonesia and withholding by parties who shall be obliged to pay them for other non-resident Taxpayers. This provision governs the withholding of incomes originating in Indonesia that are received or earned by non-resident Taxpayers other than permanent establishments.

Paragraph (1)

Withholding tax based on this provision shall be obliged to be carried out by government agencies, resident tax subjects, activity organizers, permanent establishments, or representatives of other foreign companies that make payments to non-resident Taxpayers other than permanent establishments in Indonesia at a rate of 20% (two twenty percent) of the gross amount.

Types of incomes that shall be obliged to be withheld can be classified into:

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

1. incomes originating from capital in the form of dividends, interests including premiums, discounts, and compensations for debt repayment guarantee, royalties, and rents as well as other incomes in relation to the use of assets;
2. compensations in relation to services, works, or activities;
3. prizes and awards in any name and any form;
4. pensions and other periodic payments;
5. swap premiums and other hedging transactions; and/or
6. benefits from debt easement.

In accordance with this provision, for example, a resident tax subject corporate pays a royalty of Rp. 100.000.000,00 (one hundred million rupiah) to a non-resident Taxpayer, such a resident tax subject shall be obliged to withhold the income tax of 20% (twenty percent) of Rp. 100.000.000,00 (one hundred million rupiah).

As another example, a foreign athlete who participates in a marathon race in Indonesia and then wins the prize of money, such a prize is subject to withholding Income Tax at 20% (twenty percent).

Paragraph (1 a)

The domicile country of non-resident Taxpayers other than those running a business or carrying out business activity through a permanent establishment in Indonesia who receive income from Indonesia is determined based on the residential place or place of domicile of the Taxpayer who actually receives the benefits from the income (beneficial owner). Therefore, the domicile country is not only determined based on the Certificate of Domicile, but also the residential place or the place of domicile of the beneficiary of the relevant income.

In the event the beneficiary is an individual person, the domicile country is the country where the individual resides or stays, whereas if the beneficiary is a corporate, the domicile country is the country where the owner or more than 50% (fifty percent) of shareholders either individually or jointly domicile or their effective management is located.

Paragraph (1b)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

This provision governs the withholding tax on incomes received or earned by non-resident Taxpayers originating in Indonesia, other than from incomes as referred to in Paragraph (1), namely incomes from the sale or transfer of assets, and insurance premiums, including reinsurance premiums. Such incomes are subject to withholding tax at 20% (twenty percent) of the estimated net income and is final. The Minister of Finance is authorized to stipulate the amount of the estimated net income, as well as other matters to the effect of implementation of the withholding of taxes.

This provision is not applied in the event the non-resident Taxpayer runs his/her business or carries out his/her activity through a permanent establishment in Indonesia or if the income from the sale of the assets has been taxed under the provisions in Article 4 Paragraph (2).

Paragraph (2a)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

On Taxable Income after tax from a permanent establishment in Indonesia is subject to withholding tax at 20% (twenty percent).

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Example:

Taxable Income of a permanent establishment in Indonesia in 2021	Rp 17,500,000,000.00
Income Tax: 22% x 17,500,000,000.00 =	Rp 3,850,000,000.00 (-)
Taxable Income after tax	Rp 13,650,000,000.00
Income Tax Article 26 payable 20% x Rp13,650,000,000.00	= Rp 2,730,000,000.00

If the aforesaid income after tax of Rp. 13.850.000.000,00 (thirteen billion eight hundred and fifty million rupiah) is reinvested in Indonesia in accordance with or based on the Regulation of the Minister of Finance, suchan income is not subject to the withholding tax. *****)

Paragraph (5)

In principle, withholding tax on non-resident Taxpayers is final, but on the incomes as referred to in Article 5 Paragraph (1) letter b and letter c, and on the incomes of non-resident individual or corporate Taxpayers that change their status to become resident Taxpayers or permanent establishment, their withholding tax is not final, so that such a withholding tax can be credited in the Annual Income Tax Return.

Example:

A, as an individual foreign worker, enters into an employment agreement with PT B, as a resident Taxpayer, to work in Indonesia for a period of 5 (five) months starting from 1 January 2021. On 20 April 2021 the employment agreement is extended to 8 (eight) month so that will end on 31 August 2021.

If the employment agreement is not extended, A's status will remain as a non-resident Taxpayer. With the extension of the employment agreement, A's status changes from a non-resident Taxpayer to become a resident Taxpayer since 1 January 2021. During January to March 2021, A's gross income has been withheld for Income Tax Article 26 by PT B'.

Based on this provision, therefore, to calculate the Income Tax payable on A's income for the period January to August 2021, the Income Tax Article 26 which has been withheld and paid by PT B on A's income up to March, can be credited against A's tax as a resident Taxpayer. *****)

Article 27

Deleted **)

Elucidation of Article 27

Self-explanatory

CHAPTER VI CALCULATION OF TAX AT THE END OF THE YEAR

Article 28

- (1) For resident Taxpayers and permanent establishments, the tax payable is deducted with the tax credit for the relevant fiscal year, in the form of:
 - a. withholding tax on income from works, services and activities as referred to in Article 21;
 - b. tax withheld on income from activities in the import sector or business activity in other sectors as referred to in Article 22;

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- c. tax withheld on income in the form of dividends, interest, royalties, rents, prizes and awards, and service fees as referred to in Article 23;
 - d. creditable tax paid or payable on income from abroad that as referred to in Article 24;
 - e. tax payments made by the Taxpayer him/herself as referred to in Article 25;
 - f. tax withheld on income as referred to in Article 26 paragraph (5)). **)
- (2) Administrative sanctions in the form of interest, fine, and increment as well as criminal sanction in the form of a fine relating to the implementation of the prevailing statutory regulations in taxation sector may not be credited against the tax payable as referred to in paragraph (1). **)

Elucidation of Article 28

Paragraph (1)

Taxes which have been paid for the current year, either paid by the Taxpayer him/herself or withheld and collected by other parties, may be credited against the tax payable at the end of the relevant fiscal year.

Example:

Income tax payable	Rp 80,000,000.00
Tax credit:	
Withholding tax from work (Article 21)	Rp 5,000,000.00
Collection of taxes by other parties (Article 22)	Rp 10,000,000.00
Tax withheld from capital (Article 23)	Rp 5,000,000.00
Non-resident tax credit (Article 24)	Rp 15,000,000.00
Paid by the Taxpayer him/herself (Article 25)	<u>Rp 10,000,000.00 (+)</u>
Total creditable Income Tax	<u>Rp 45,000,000.00 (-)</u>
Accrued Income Tax	Rp 35,000,000.00

Paragraph (2)

Self-explanatory

Article 28A

If the tax payable for a fiscal year is less than the amount of tax credit as referred to in Article 28 paragraph (1), then, after an audit, the overpaid tax shall be refunded after being offset against the outstanding tax together with the sanctions thereof. **)

Elucidation Article 28A

In accordance with the provisions in Article 17B paragraph (1) of Law regarding General Provisions and Procedures of Taxation, the Director General of Taxes or the appointed official has the authority to conduct audits before refund or calculation of the tax overpayment.

Matters that must be considered before refund or calculation of the tax overpayment include:

- a. material correctness of the amount of Income Tax payable;
- b. the validity of the evidences of withholding tax and evidences of tax collections as well as evidences of tax payments by the Taxpayer him/herself during and for the relevant fiscal year.

Therefore, for the purposes of the audit, the Director General of Taxes or another authorized official are authorized to conduct audits on the financial statements, books, and other records and to conduct other audits relating to determination of the amount of Income Tax payable, the correctness of the tax amount and the amount of tax that has been credited and to determine the amount of tax overpayment that must be Refunded.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

The purpose of this audit is to ensure that any money to be refunded to the Taxpayer as a restitution is indeed the right of the Taxpayer

Article 29

If the tax payable for a fiscal year is higher than the amount of tax credit as referred to in Article 28 paragraph (1), the outstanding underpaid tax must be paid fully before the Annual Income Tax Return is submitted. ****)

Elucidation Article 29

This provision places an obligation on the Taxpayer to pay duly the outstanding underpaid tax according to the provisions of this Law prior to the Annual Income Tax Return is submitted and not later than the deadline for submission of the Annual Income Tax Return. If the book year is the same as the calendar year, the tax underpaid shall be obliged to be paid off not later than 31 March for individual Taxpayers or 30 April for corporate Taxpayers after the fiscal year ends, whereas if the fiscal year is different from the calendar year, for example as from 1 July up to 30 June, the tax overpaid must be paid fully not later than 30 September for individual Taxpayers or 31 October for corporate Taxpayers

Article 30

Deleted **)

Elucidation Article 30

Self-explanatory

Article 31

Deleted **)

Elucidation Article 31

Self-explanatory

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

Article 31A

- (1) Taxpayer who invest in certain business sectors and/or in certain regions that receive a high priority in the national scale, may be given with tax incentives in the form of:
 - a. deduction on net income of maximum of 30% (thirty percent) of the total investment made;
 - b. accelerated depreciation and amortization;
 - c. longer compensation for losses, but not more than 10 (ten) years; and
 - d. the Income Tax imposition on dividends as referred to in Article 26 at 10% (ten percent), unless the rate according to the applicable tax agreement determines a lower rate. ****)
- (2) Further provisions concerning certain business sectors and/or certain regions that receive a high priority in the national scale as well as the provision of tax incentives as referred to in paragraph (1) shall be regulated by the Government Regulation. ****)

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation Article 31A

Paragraph (1)

One of the principles to be upheld in the tax law is the application of equal treatment to all Taxpayers or to all cases of taxation which are essentially the same, by relying on the provisions of statutory regulations. Therefore, any facilities in taxation if really needed must refer to the aforesaid rules and need to be maintained so that there is no divergence in its application from the meaning and purpose for which such facilities are granted.

The purpose of this tax incentive is to encourage direct investment activities in Indonesia, either through foreign investments or domestic investments in certain business sectors and/or in certain regions that receive a high priority in the national scale.

This provision can also be used to cover the possibility of agreements with other countries in the fields of trade, investment, and other areas.

Paragraph (2)

Self-explanatory

Article 31B

Deleted ****)

Elucidation Article 31B

Self-explanatory

Article 31C

- (1) State revenue from resident individual resident Taxpayers and Income Tax Article 21 withheld by the employer, shall be shared with a proportion 80% for the Central Government and 20% for the Regional Government where the Taxpayer is registered. ***)
- (2) Deleted ****)

Elucidation Article 31C

Self-explanatory

Article 3D

Provisions on taxation for the oil and natural gas mining business sector, geothermal business sector, general mining business sector including coals, and sharia-based business sector, shall be regulated by or based on the Government Regulation. ****)

Elucidation Article 31D

Self-explanatory

Article 31E

- (1) Resident corporate Taxpayer with the gross turnover up to Rp.50.000.000.000,00 (fifty billion rupiah) receives an incentive in the form of reduction of the rate by 50% (fifty percent) of the rate as referred to in Article 17 paragraph (1) letter b and paragraph (2a) imposed on the Taxable Income from of the part of gross turnover up to Rp.4.800.000.000,00 (four billion and eight hundred million rupiah)). ****)

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (2) The amount of the gross turnover as referred to in paragraph (1) can be increased by the Regulation of the Minister of Finance. ****)

Elucidation Article 31E

Paragraph (1)

Example 1:

Gross turnover of PT Y in the fiscal tax 2009 is Rp. 4.500.000.000,00 (four billion and five hundred million rupiah) with the Taxable Income of Rp. 500.000.000,00 (five hundred million rupiah).

Calculation of tax payable:

All of Taxable Incomes derived from the gross turnover are subject to a rate of 50% (fifty percent) of the applicable corporate Income Tax rate because the total gross turnover of PT Y does not exceed Rp. 4.800.000.000.00 (four billion and eight hundred million rupiah).

Income Tax payable:

(50% x 28%) x Rp. 500.000.000,00 = Rp. 70.000.000,00

Example 2:

Gross turnover of PT X in the fiscal year 2009 is Rp 30.000.000.000,00 (thirty billion rupiah) with the Taxable Income of Rp 3.000.000.000,00 (three billion rupiah).

Calculation of Income Tax payable:

1. Total Taxable Income from the part of gross turnover that obtains the facilities:

$$(\text{Rp}4.800.000.000,00 : \text{Rp}30.000.000.000,00) \times \text{Rp}3.000.000.000,00 = \text{Rp}480.000.000,00$$
 2. Total Taxable Income from the part of gross turnover that does not receive the facilities:

$$\text{Rp}3.000.000.000,00 - \text{Rp}480.000.000,00 = \text{Rp}2.520.000.000,00$$

Income Tax payable:

$$- (50\% \times 28\%) \times \text{Rp} 480.000.000,00 = \text{Rp} 67.200.000,00$$

The total amount of taxable income Rp 772.800.000,00

Paragraph (2)

Self-explanatory

Article 32

Procedures for imposition of taxes and sanctions in relation to the implementation of this Law shall be carried out in accordance with Law Number 6 of 1983 regarding General Provisions and Procedures of Taxation as amended several times, lastly by Law Number 28 of 2007 regarding the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 regarding General Provisions and Procedures of Taxation. ****)

Elucidation Article 32

Self-explanatory

Article 32A

The government has the authority to conclude and/or implement agreements and/or treaties in taxation sector with the governments of partner countries or partner jurisdictions, either bilaterally or multilaterally within the framework of:

- a. avoidance of double taxation and prevention of tax evasion;

- *): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
- **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
- ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
- ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
- *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)

- b. prevention of erosion of the taxation base and shifting of profits;
- c. exchange of tax information;
- d. tax collection assistance; and
- e. other tax cooperation. *****)

Elucidation Article 32A

In order to improve the economic relationship, particularly in taxation sector, with partner countries or partner jurisdictions and in line with the development of the dynamic international taxation landscape, the Government of Indonesia is authorized to conclude and/or implement agreements and/or treaties with governments of partner countries or partner jurisdictions, either bilaterally or multilaterally through specially applicable legal instruments (lex-specialists) for the avoidance of double taxation and prevention of tax evasion, prevention of erosion of the taxation base and shifting of profits, exchange of tax information, assistance in tax collection, and other tax cooperation.

“Agreement and/or treaty in taxation sector” means an agreement and/or treaty in a certain form and name in the taxation sector, which refers to the prevailing law comes to effect before, since, or after this Law come into effect.

Letter a

“Double taxation” means a tax imposition by two or more countries or jurisdictions on the same income earned/received by the same tax subject and on the same income earned/received by different tax subjects.

“Tax evasion” means a tax evasion, embezzlement or reduction that is carried out illegally by an individual, corporate, or permanent establishment with the aim not to pay tax(es) in any country or jurisdiction or to reduce the tax payable.

Letter b

“Taxation base erosion and profit shifting” means a tax planning strategy that aims to take advantage of interactions of tax provisions between different countries/jurisdictions, one of which is by transferring profits to a country or jurisdiction that does not impose the tax or imposes tax at a low rate and which has no or has small contribution to its economic substance activities with the aim not to pay tax(es) in any country or jurisdiction or to reduce the tax payable.

Letter c

“Exchange of tax information” means an exchange of information relating to taxation between countries/jurisdictions as the implementation of international agreements.

Letter d

“Tax collection assistance” means a tax collection assistance facility as specified in the agreement that can be utilized by the Government of Indonesia and the governments of partner countries or partner jurisdictions to collect tax indebtedness which is administered by the Director General of Taxes or a tax authority of the partner country or the partner jurisdiction.

Letter e

Self-explanatory.

Article 32B

The provisions on the imposition of taxes on interest or discount on State Bonds traded in other countries based on reciprocal treatment agreements with other countries shall be regulated by the Government Regulation. ****)

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation Article 32B

In order to expand the Government Bond market, the government may impose a lower special rate or apply a tax exemption to the Government Bond traded on stock exchange of other countries. The government can only impose this special treatment to the extent the other country gives the same treatment to its bonds traded on Indonesian stock exchange.

CHAPTER VIIA DELEGATION OF AUTHORITY

Article 32C

Further provisions on:

- a. income in the form of gains from transfer of assets in the form of grants, aids, or donations that are excluded from the tax object because they are given to biological families within one degree of direct lineage and religious agencies, educational bodies, social bodies including foundations, cooperatives, or individual persons who run micro and small enterprises, provided that there is no relationship with business, employment, ownership, or control among the relevant parties as referred to in Article 4 paragraph (1) letter d number 4;
- b. certain skill criteria of and the Income Tax imposition on foreign citizens as referred to in Article 4 paragraph (1a);
- c. the granted assets received by biological families within one degree of direct lineage, religious agencies, educational bodies, social bodies including foundations, cooperatives, or individual persons who run micro and small business, provided that there is no relationship with business, work, ownership, or control among the relevant parties, who are excluded from the tax object as referred to in Article 4 paragraph (3) letter a number 2;
- d. reimbursement or compensations in relation to work or services that is received or earned in kind and/or enjoyment that is excluded from the tax object as referred to in Article 4 paragraph (3) letter d;
- e. the criteria of, period of, and changes to the limits on the dividends invested, as well as the provisions on exemption from Income Tax on dividends or other incomes as referred to in Article 4 paragraph (3) letter f;
- f. income from investment in certain sectors that is received by the pension fund, which is excluded from the tax object as referred to in Article 4 paragraph (3) letter h;
- g. scholarships that meet certain requirements that are excluded from the tax object as referred to in Article 4 paragraph (3) letter i;
- h. any surplus received or earned by a non-profit agency or institution engaged in education and/or research and development, which is excluded from the tax object as referred to in Article 4 paragraph (3) letter m;
- i. aid or compensation paid by the Social Security Organizing Agency to certain Taxpayers, which are excluded from the tax object as referred to in Article 4 paragraph (3) letter n;
- j. deposit funds for the Hajj Pilgrimage Cost (Biaya Penyelenggaraanbadah Haji/BPIH) and/or special BPIH, and income from the development of Hajj finance in certain financial fields or instruments received by the Hajj Financial Management Agency the Hajj Financial Management Agency (*Badan Pengelola Keuangan Haji / BPKH*), which are excluded from the tax object as referred to in Article 4 paragraph (3) letter o;

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- k. any surplus received/obtained by social and religious agencies or institutions, which are excluded from the tax object as referred to in Article 4 paragraph (3)letter p;
- l. promotion and sales costs that can be deducted from the gross income as referred to in Article 6 paragraph (1) letter a number 7;
- m. receivables that are obviously uncollectible which can be deducted from the gross income as referred to in Article 6 paragraph (1) letter h;
- n. cost reimbursement or compensation given in kind and/or in enjoyment which can be deducted from the gross income as referred to in Article 6 paragraph (1) letter n;
- o. formation or accumulation of reserve funds which can be deducted from the gross income as referred to in Article 9 paragraph (1) letter c;
- p. group of tangible assets, useful life, and calculation of depreciation as referred to in Article 11 paragraph (6) and paragraph (6a);
- q. depreciation of tangible assets owned and used in certain business sectors as referred to in Article 11 paragraph (7);
- r. the commencement of amortization for certain business sectors as referred to in Article 11A paragraph (1a);
- s. calculation of amortization as referred to in Article 11A paragraph (2) and paragraph (2a);
- t. limits on the amount of loan cost that can be charged for tax calculation purpose as referred to in Article 18 paragraph (1);
- u. determination of the time when the dividend is obtained by a resident Taxpayer for his/her equity participation in a foreign business entity other than the business entities that sell their shares on the stock exchange as referred to in Article 18 paragraph (2);
- v. application of the arm's length principle to the effect of calculating the amount of Taxable Income for Taxpayer who has special relationship with other Taxpayers as referred to in Article 18 paragraph (3);
- w. the implementation of transaction pricing agreements between the related parties as referred to in Article 18 paragraph (3a);
- x. determination of the party who actually purchases the shares or assets of the company through another party or entity that is established for such a purpose (special purpose company) as referred to in Article 18 paragraph (3b);
- y. stipulation on the sale of the transfer of shares of an entity established or having their domicile in Indonesia or a permanent establishment in Indonesia as referred to in Article 18 paragraph (3c);
- z. re-determination of the amount of income earned by resident individual Taxpayer from the employer who has special relationship with another company that is not established and having its domicile in Indonesia as referred to in Article 18 paragraph (3d);
- aa. criteria of the special relationship as referred to in Article 18 paragraph (4);
- bb. conclusion and/or implementation of agreements and/or treaties in taxation sector as referred to in Article 32A, shall be regulated by or based on the Government Regulation.

Elucidation Article 32C

Self-explanatory

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

CHAPTER VIII

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 33

- (1) A Taxpayer whose book year ends as of 30 June 1984 and those ended between 30 June 1984 and 31 December 1984 may elect a method to calculate their tax based on the provisions of the Corporate Tax Ordinance of 1925 or the Income Tax Ordinance of 1944, or based on the provisions in this law.
- (2) Taxation facilities that have been granted up to 31 December 1983:
 - a. where its term is limited, can be enjoyed by the relevant Taxpayer until expires;
 - b. where its term is not determined, can be enjoyed until the fiscal year prior to the fiscal year 1984.
- (3) Taxable incomes received or earned in oil and natural gas mining sector as well as in other mining sectors in relation to Work Contracts and Production Sharing Contracts, which are still valid when this law comes into effect, are subject to taxes based on the provisions in the Corporate Tax Ordinance of 1925 and the Tax Law on Interest, Dividends and Royalties of 1970 and all of the implementing regulations thereof.

Elucidation Article 33

Paragraph (1)

For a Taxpayer whose fiscal year is a book year, there is possibility that a fraction of fiscal year is included in the 1984 calendar year. According to the provisions in this paragraph, if the 6 (six) months of the fiscal year are included in the 1984 calendar year, the Taxpayer is allowed to elect whether to use the Company Tax Ordinance of 1925 or the Income Tax Ordinance of 1944, or to elect the implementation of the provisions as contained in this law. Such an opportunity to choose also applies to Taxpayers whose more than 6 (six) months of the fiscal year are included in the 1984 calendar year.

Paragraph (2)

Letter a

Tax incentives where their term is limited, such as tax incentives based on Law Number 1 of 1967 regarding Foreign Investment and Law Number 6 of 1968 regarding Domestic Investment, that have been given until 31 December 1983 can still be enjoyed until the expiry of the tax incentives.

Letter b

Tax incentives where their term is not determined, cannot longer be enjoyed as from the effective date of this law, for example:

- tax incentives granted to PT Danareksa, in the form of corporate tax exemption on the operating profits and the and exemption of capital stamp duty for the subscription and deposit of share capital pursuant to the Decree of the Minister of Finance No. KEP-1680/MK/II/12/1976 dated 28 December 1976;
- tax incentives granted to Limited Liability Companies that sell their shares through the Capital Market, in the form of a Corporation Taxrate reduction pursuant to the Decree of the Minister of Finance No. 112/KMK.04/1979 dated 27 March 1979

Paragraph (3)

The Corporate Tax Ordinance of 1925, and the Law on Taxes on Interest, Dividend and Royalty of 1970 and all of the implementing regulations thereof shall remain in full force and effect to the

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****)): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

taxable incomes received or earned in the oil and natural gas mining sector and in other mining sectors that are conducted within the framework of Work Contracts and Production Sharing Contracts, as long as such Work Contracts and Production Sharing Contracts are still effective at the time this Law comes into effect.

The provisions in this law shall only apply to taxable incomes received or earned in oil and natural gas mining sector that are conducted within the framework of Work Contracts and Production Sharing Contracts, if such Work Contracts and Production Sharing Contracts are entered into after this law comes into effect.

Article 33A

- (1) Taxpayers whose book year ends after 30 June 1995 shall be obliged to calculate their taxes based on the provisions as specified in Law Number 7 of 1983 as last amended by this Law. **)
- (2) Taxpayers who obtain tax incentives and have received a decision on the commencement of commercial production before 1 January 1995, may continue to enjoy the tax incentives in accordance with the determined period.**)
- (3) The tax incentives that have been granted, shall expire on 31 December 1994, except for the incentives as referred to in paragraph (2 .)). **)

Elucidation Article 33A

Paragraph (1)

If the Taxpayer uses the fiscal year that ends as of 30 June 1995 or earlier (different from the calendar year), then the fiscal year is the fiscal year 1994. Taxes payable in that year shall continue to be calculated based on Law Number 7 of 1983 as amended by Law Number 7 of 1991. However, a Taxpayer whose book year ends after 30 June 1995, shall be obliged to calculate his/her taxes as from the fiscal year 1995 based on Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax, as last amended by this Law.

Paragraphs (2) and (3)

A Taxpayer who has obtained the Decree of the Minister of Finance regarding tax incentives concerning the commencement of commercial production that is issued before 1 January 1995 can enjoy the tax incentives granted until the period stipulated in the relevant decree. Therefore, since 1 January 1995 the decision on the commencement of commercial production shall not be issued anymore.

Paragraph (4)

The tax provisions in a production sharing contract, work contract, or mining concession agreement which is still valid at the time this Law comes into effect, are declared to remain in full force and effect until the expiry of such a production sharing contract, work contract, or mining concession cooperation agreement. Notwithstanding the coming into effect of this Law, the tax obligations of a Taxpayer bound by a production sharing contract, work contract or mining concession agreement shall continue to be calculated based on the relevant contract or agreement.

Accordingly, the provisions in this Law shall only apply to the imposition of tax on incomes received or earned by Taxpayers in oil and natural gas mining sector and other general mining operations that are carried out in the form of a work contract, production sharing contract, or mining concession agreement, signed after the coming into effect of this Law.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 34

Implementing regulations related to Income Tax which are still in effect at the coming into effect of this Law, are declared remain in full force and effect as long as not contrary to the provisions in this Law. **)

Elucidation Article 34

Self-explanatory

CHAPTER IX CLOSING PROVISIONS

Article 35

Matters which have not been sufficiently regulated in the implementation of this Law shall be governed further by the Government Regulation. ****)

Elucidation Article 35

With the government regulation, any matters that have not been sufficiently regulated in the implementation of this Law, namely all regulations required to allow this Law can be implemented as good as possible, including the transitional regulations, are regulated.

Article 36

- (1) This law comes into effect as of 1 January 1984.
- (2) This law can be called as Income Tax Law 1984.

Elucidation Article 36

Paragraph (1)

This paragraph confirms that the Income Tax Law 1984 comes into effect as of 1 January 1984.

For a Taxpayer whose fiscal year is the same as the calendar year, this law applies to them as from the fiscal year 1984. For Taxpayers who use a book year that is different from the calendar year, this law will apply to the book years that commence after 1 January 1984.

Paragraph (2)

Self-explanatory

NOTES

A. Law Number 7 of 1991 regarding Amendment to Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax:

Article II

This law comes into effect as of 1 January 1992.

Elucidation Article II

Sufficiently clear

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article III

This law comes into effect as of 1 January 1995.

Elucidation of Article III

Sufficiently clear.

- C. Law Number 17 of 2000 regarding the Third Amendment to Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax:

Article II

This law can be called as "Law on the Third Amendment to the Income Tax Law 1984".

Elucidation of Article II

Sufficiently clear.

Article III

This law comes into effect as of 1 January 2001.

Elucidation of Article III

Sufficiently clear.

- D. Law Number 36 of 2008 regarding the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax:

Article II

Upon the coming into effect of this Law:

1. Taxpayers whose book year ends after 30 June 2001 are obliged to calculate their taxes based on the provisions as specified in Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax as amended several times, lastly by Law Number 17 of 2000 regarding the Third Amendment to Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax.
2. Taxpayers whose book year ends after 30 June 2009 are obliged to calculate their taxes based on the provisions as specified in Law Number 7 of 1983 as amended several times, lastly by this Law.

This law comes into effect as of 1 January 2009.

Elucidation of Article II

Number 1

If the Taxpayer uses the fiscal year ended as of 30 June 2001 or earlier (different from the calendar year), the fiscal year is the fiscal year 2000. Taxes payable in that year shall continue to be calculated based on Law Number 7 of 1983 as amended several times, lastly by Law Number 10 of 1994 regarding the Second Amendment to Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax, however Taxpayers whose book year ends after 30 June 2001 shall be obliged to calculate their taxes as from the fiscal year 2001 based on Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax, as amended several times, lastly by Law Number 17 of 2000 regarding the Third Amendment to Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax.

Number 2

If a Taxpayer uses the fiscal year ended as of 30 June 2009 or earlier (different from the calendar year), the fiscal year is the fiscal year 2008. Taxes payable in that year shall continue to be calculated based on Law Number 7 of 1983 as amended several times, lastly by Law Number 17 of 2000 regarding the Third Amendment to Law Number 7 of 1983 regarding Income Tax, however

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Taxpayers whose book year ends after 30 June 2009 are obliged to calculate their taxes as from the fiscal year 2009 based on Law Number 7 1983 regarding Income Tax as amended several times, lastly by this Law.

- E. Law Number 2 of 2020 regarding Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2020 regarding the State Financial Policies and the Financial System Stability for Handling the CoronaVirus Disease (COVID-19) Pandemic and/or In Facing Threats That Endanger the National Economy and /or the Financial System Stability To Become Law.

Article 2

This Law comes to effect as of the promulgation date.

Elucidation of Article 2

Sufficiently clear.

Remarks:

The law was promulgated on 18 May 2020. As to the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 regarding the State Financial Policy and the Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and/or in Facing Threats That Endanger the National Economy and/or the Financial System Stability was promulgated on 31 March 2020.

- F. Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation

Article 186

This Law comes to effect as of the promulgation date.

Elucidation of Article 186

Sufficiently clear.

Remarks:

The law was promulgated on 2 November 2020.G.Law Number 7 of 2021 regarding Harmonization of Tax Regulations

Article 19

This Law comes to effect as of the promulgation date.

Elucidation of Article 19

Sufficiently clear.

Remarks:

The law was promulgated on 29 October 2021.

*): First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**): Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***): Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****): Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****): Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****): Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)



Akses dan Pelajari berbagai ilmu seputar perpajakan secara **GRATIS melalui halaman khusus "Subjek Pilihan". Anda dapat belajar memahami beragam pengetahuan perpajakan secara komprehensif. Modul disajikan secara lengkap, sistematis, dan *up-to-date*.**

More Info






• • • •

Pusat Diskusi Perpajakan Terbesar di Indonesia

Bergabung bersama ratusan ribu member,
cari jawaban, ajukan pertanyaan, bantu menjawab,
dan sharing pengalaman seputar perpajakan dengan
sesama member Ortax GRATIS!



+200.000 Member
 +500.000 Forum diskusi

**Forum Perpajakan
Ortax**



Scan QR Code
Untuk Join Member Ortax



Seluruh Informasi Penting Sehubungan dengan Pajak Tersedia di Perangkat Anda dan Kami Update Setiap Hari

What's Inside?



Dokumen Peraturan



Dokumentasi Tax Treaty



Putusan Pengadilan Pajak



Artikel & Resume Perpajakan



e-Learning Perpajakan



Kurs KMK & BI



Kalkulator Pajak



Formulir Perpajakan



More info





Tax Solutions Center



Ortax Provide Solutions For All Your Tax Matters

- Tax Administration and Compliance
- Tax Review
- Tax Advisory and Research
- Tax Audit and Litigation
- Accounting Support



solutions.ortax.org



CONTACT US
021-85210980



Pajak101

Platform Pembelajaran Pajak Terlengkap dan Terpercaya.

Jenis training yang kami tawarkan :

■ **Reguler Training**

Menyediakan pilihan beragam topik-topik training seputar pajak, mulai dari pembahasan dasar hingga pembahasan lanjutan/advanced

■ **In-House Training**

Solusi yang berguna dan juga hemat biaya untuk kebutuhan-kebutuhan organisasi anda yang spesifik, dengan menghadirkan pelatihan pajak yang komprehensif.

■ **Video Training**

Training perpajakan dalam bentuk Video on Demand yang dapat diakses kapan saja-dimana saja



@pajak101com

More info
pajak101.com





Update informasi
perpajakan terkini
**dapatkan beragam
penawaran menarik
seputar event dan
produk Ortax**



redaksi ortax



redaksi ortax



@redaksi_ortax



@redaksi_ortax



redaksi ortax



0811 9810 104



DISCLAIMER

Peraturan yang disajikan dalam publikasi ini semata-mata ditujukan hanya untuk informasi. Apabila dianggap terdapat ketidakakuratan dan/atau ketidaklengkapan, serta kesalahan teks, tabel, gambar, dan/atau grafik, harap merujuk naskah asli yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak yang berwenang.

Ortax.org serta semua mitra dan partisipan beserta semua pegawai dan direkturnya, yang terlibat dalam penyediaan data dan informasi, tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.

**Head Office**

Gd. Pemuda Lantai 2
Jl. Pemuda Raya No.66 Rawamangun
Jakarta - Indonesia 13220
+62 21 47865713

Research and Development Center

Sentra Kota Ruko B No. 7, No.8, dan No. 9
Jatibening, Bekasi Jawa Barat
+62 21 85210980

Email : Info@ortax.org

More Info

www.ortax.org

